



*RISET AKSI AGRARIA,  
RISET YANG MENGUBAH* **BUKU III**  
**PENGORGANISASIAN  
& PERLAWANAN**  
**2012 - 2013**

# **Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah**

Jilid III : Pengorganisasian dan Perlawanan

*Oleh*

Agustinus Agus, Anang Juhaidi, Aswin Sakke, Eman Sulaeman, Harry  
Kurniawan, Melky Koli Baran, Nasrum, Ratnasari, Zainal Arifin,  
Zulkarnain Yusuf

# Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah

Jilid III: Pengorganisasian dan Perlawanan  
(2012-2013)

## Editor

Donny Danardono

## Penulis

Agustinus Agus, Anang Juhaidi, Aswin Sakke, Eman Sulaeman, Harry Kurniawan, Melky Koli Baran, Nasrum, Ratnasari, Zainal Arifin, Zulkarnain Yusuf

## Fasilitator Riset

Andik Hardijanto, Melly Setyowati, Rahma Mary Herwati

## Penyelaras Akhir

Agung Wibowo, Erwin Dwi Kristianto

## Disain Sampul

Karamba Art

## Tata Letak dan Percetakan

Dodo, PrintmaX Media

## Penerbit

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum  
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia  
Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12540 - Indonesia  
Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959  
Fax. +62 (21) 780 6959  
Email. [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)  
Website. <http://www.huma.or.id>

## Perkumpulan HuMa Indonesia

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh  
Perkumpulan HuMa Indonesia) pada tahun 2015 dalam bentuk bundel  
yang berisi tiga buku

# DAFTAR ISI

---

<b>PENGANTAR</b> .....	1
<b>CATATAN EDITOR</b> .....	3
<b>Kehutanan</b>	
Lalampahan Cirompang Menuju Pengakuan Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak .....	9
PHBM Berbasis Hukum Adat : Pengorganisasian Komunitas Boruk Tana Bojang .....	23
Pengorganisasian Diri Masyarakat Battang Barat dalam Konflik SDA dengan BKSDA Kota Palopo .....	56
Memperkuat Eksistensi Komunitas Adat Matteko untuk Mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan dari Pemerintah .....	70
<b>Perkebunan</b>	
Pendidikan Hukum Kritis dalam Mempersiapkan Penguatan Kapasitas Serikat Petani Rakyat (Star) melalui Pengenalan Dasar Pengetahuan Tentang Hukum di Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah .....	87
Perlawanan Kelompok Tani Penanam Karet terhadap Perampasan SDA Masyarakat Adat Dayak Melahui .....	104
Perampasan Tanah Rakyat Polongbangkeng: Pemiskinan dan Penghilangan Ruang Hidup Rakyat .....	124
<b>Peternakan</b>	
Pengorganisasian Diri untuk Memperoleh Kembali Hak Ulayat Di Nagari Sungai Kamuyang (Konflik Sumber Daya Alam Antara PT. Jenyta Ranch Dengan Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat) .....	143
<b>Pertambangan</b>	
Penguatan Kapasitas dan Konsolidasi Masyarakat Sebagai Upaya Merebut Hak Atas Lingkungan Yang Adil (Konflik Sumber Daya Alam Penambangan Pasir Besi Desa Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara) .....	157
<b>EPILOG</b> .....	179
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	185

# PENGANTAR

Oleh: Dahniar Andriani  
Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia

Pada 13-15 April 2012, Perkumpulan HuMa Indonesia mengadakan “*Konsolidasi Dan Lokalisasi Analisis Data Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam*” di Palopo. Konsolidasi yang difasilitasi oleh (alm.) Hedar Laudjeng itu melibatkan sebelas lembaga dan bertujuan mengolah data termasuk data spasial.

Namun muncul kegelisahan: “*Apa timbal balik olahan data ke kelompok dampingan sebagai basis masyarakat akar rumput?*”. Karena itu, salah satu rekomendasi agenda tersebut salah satunya untuk melakukan riset aksi dengan mendasarkan pada kebutuhan lokasi dan kelompok dampingan serta kekhasan dari masing-masing lembaga.

Riset Aksi Partisipatif (*participatory action research*), selanjutnya akan disebut sebagai riset aksi, merupakan bagian dari pengembangan pengetahuan yang berbasiskan pada keterlibatan dan pengalaman masyarakat akar rumput untuk melakukan aksi transformasi sosial.

Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai pengamat pasif tetapi telah menjadi subyek aktif atas dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya sehingga tidak ada batasan jarak antara peneliti dan subyek yang diteliti. Metode riset ini bersifat siklus karena selalu saja menemukan teori-teori baru dalam setiap proses refleksinya.

Dalam daur pengalaman yang terstruktur, seseorang akan mengawali dengan fase ‘mengalami’ dan kemudian berlanjut pada fase ‘mengungkapkan, mengolah, dan menganalisis’ sebelum ‘menyimpulkan dan menerapkan’ kembali pengalaman dan pengetahuan yang telah diteliti tersebut. Riset aksi sejalan dengan daur tersebut.

\*\*\*

Satu bundel buku “Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah”, yang berisi tiga buku menjadi catatan perjalanan riset aksi tersebut. Bundle buku tersebut terdiri dari: Buku I : Metode Riset Hukum Aksi; Buku II: Pemetaan Masalah & Penyadaran (2012-2013); Buku III, Pengorganisasian & Perlawanan (2012 -2013).

Buku yang sedang Anda pegang ini adalah **Buku III, Pengorganisasian & Perlawanan (2012 -2013)**. Masih ada dua buku lagi yang harus Anda baca untuk bisa memahami hasil riset aksi agraria pada tahun 2012-2013.

Sebagai penutup, bundel buku ini didedikasikan untuk masyarakat akar rumput. Mereka yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, namun mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan!

Salam!

## CATATAN EDITOR

Oleh: Donny Danardono<sup>1\*\*</sup>]

Di Indonesia konflik sumber daya alam (SDA) disebabkan oleh dua hal, yakni *pertama*, negara yang begitu saja meneruskan penguasaan tanah-tanah adat dari berbagai perusahaan perkebunan dan pertambangan Belanda yang membuat masyarakat-masyarakat adat tersingkir dari tanah-tanah mereka. Seakan-akan kemerdekaan negara ini meniadakan keberadaan masyarakat adat. *Kedua*, pemerintah pusat dan daerah secara tak demokratis mengizinkan perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan atau peternakan kuda untuk mengelola tanah-tanah adat. Untuk mewujudkan kedua hal itu seringkali negara dan perusahaan-perusahaan pengelola itu menggunakan preman dan hukum negara untuk mencegah masyarakat-masyarakat adat mengelola tanahnya. Pada saat seperti itulah individu-individu dan LSM-LSM berinisiatif mendampingi masyarakat-masyarakat adat untuk memperoleh kembali hak-haknya atas tanah-tanah adat itu.

Riset aksi (*action research*) dapat membuat sebuah pendampingan seperti itu lebih terarah, reflektif dan efektif. Sebab ia adalah sebuah metode riset yang partisipatori, yaitu yang menjadikan subyek riset juga sebagai peneliti. Tujuan dari riset aksi ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan praktis, yakni pengetahuan yang memecahkan persoalan sosial demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Sehingga pengetahuan dan aksi bukan lagi dua hal yang terpisah.

Dalam riset aksi peneliti bersama subyek riset merumuskan permasalahan, teori, dan tindakan praktis (aksi). Lalu saat riset berlangsung mereka juga mengadakan refleksi, yaitu peninjauan kritis terhadap pengetahuan-pengetahuan dan langkah-langkah yang diambil. Begitulah bagaimana antara aksi dan refleksi, antara teori dan praktek berhubungan. Tentang hal ini Brydon dan Miller, dengan mengutip Peter Reason and Hilary Bradbury, menyatakan:

*a participatory, democratic process concerned with developing practical knowing in the pursuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview which we believe is emerging at this historical moment. It seeks to bring together action and*

<sup>1\*\*</sup> Donny Danardono adalah pengajar filsafat di FH dan PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Unika Soegijapranata.

*reflection, theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons and their communities.*<sup>2</sup>

Pada mulanya riset aksi ini dimunculkan untuk mengatasi arus utama positivisme ilmu sosial. Positivisme ilmu sosial adalah sebuah paradigma pengetahuan yang menganggap sebuah pengetahuan hanya sah bila obyektif (bebas dari kepentingan subyektif peneliti) dan bebas nilai (bebas dari ‘pesanan’ ideologi dan kepentingan sosial-ekonomi-politik tertentu).

Riset aksi mau membuktikan, bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang disadari sebagai sebuah konstruksi sosial yang tak netral dan tak bebas nilai. Bagaimana pun sebuah pengetahuan harus bisa mengubah ketimpangan sosial, ekonomi dan politik. Karena itu, pada akhirnya, peneliti dalam riset aksi harus menulis ulang pengalaman riset dan aksinya itu sebagai sebuah laporan riset. Pengalaman riset itu akan menjadi pengetahuan baru, sebuah pengetahuan yang tak netral dan tak obyektif, karena dibentuk secara demokratis oleh si peneliti dan para subjek risetnya:

*Action research challenges the claims of a positivistic view of knowledge which holds that in order to be credible, research must remain objective and value-free. Instead, we embrace the notion of knowledge as socially constructed and, recognizing that all research is embedded within a system of values and promotes some model of human interaction, we commit ourselves to a form of research which challenges unjust and undemocratic economic, social and political systems and practices.*<sup>3</sup>

Riset aksi ini memperoleh inspirasi dari pragmatisme John Dewey yang menganggap pengetahuan sebagai wujud dari tindakan praktis. Pengetahuan bukan konseptualisasi ide abstrak atas realitas. Pengetahuan bukan cermin dari realitas. Riset aksi juga mendapatkan inspirasi dari filsafat pengetahuan dan pendidikan sebagai pembebas dari Paulo Freire yang menganggap pengetahuan dan kurikulum pendidikan hanya akan mencerahkan dan membebaskan bila dirumuskan bersama peserta didik.<sup>4</sup>

\*\*\*

Tapi sebenarnya riset tradisional-sebagai lawan dari riset aksi-bukan hanya merupakan riset yang dikuasai oleh paradigma positivisme ilmu sosial.

2 Mary Brydon-Miller, Davydd Greenwood, Patricia Maguire, 2003, “Why Action Research?”, *Action Research*, Vol. 1, London, Sage Publication, hal. 10-11.

3 *Ibid.*, h. 11.

4 *Ibid.*, h. 13.

Pada tahun awal tahun 1960an di Jerman muncul sebuah aliran filsafat yang kritis terhadap positivisme ilmu sosial. Itulah mazab Frankfurt yang mendapat insiprasi dari filsafat neo-marxisme. Jürgen Habermas kemudian mengembangkan mazab Frankfurt ini menjadi filsafat komunikasi. Pada tahun-tahun itu juga di Prancis muncul poststrukturalisme dan postmodernisme yang menganggap, bahwa kehidupan ini tak hanya ditentukan oleh pikiran rasional yang sistematis dan terstruktur, tapi juga dan terutama oleh naluri dan emosi yang mendasari pembentukan berbagai kepentingan subyektif manusia dan yang tak bisa distrukturkan. Menurut Sigmund Freud-seorang tokoh psikoanalisa dari Austria yang menginspirasi mazab Frankfurt dan juga postmodernisme-kebudayaan adalah rasionalisasi terhadap naluri-naluri manusia. Karena itu baginya kebudayaan dan peradaban selalu mendistorsikan naluri dan memunculkan berbagai bentuk depresi.

Maka riset tradisional yang mendasarkan diri pada teori kritis mazab Frankfurt, teori komunikasi Habermasian, dan postmodernisme/poststrukturalisme adalah riset yang menganggap, bahwa metode riset dan pengetahuan yang dihasilkan darinya itu tak bebas nilai dan tak obyektif. Setiap peneliti harus menyadari kepentingan-kepentingan subyektifnya, yakni perbaikan situasi sosial tertentu di sekitarnya.

\*\*\*

Dengan demikian pengetahuan tradisional-istilah pengetahuan tradisional ini berasal dari aktivis riset aksi-di teori kritis adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan otoritas ‘akademik’ peneliti. Tujuan riset tradisional-kritis ini adalah untuk memunculkan pengetahuan konseptual/teori yang mampu mengubah situasi sosial tertentu dan yang mencerahi tindakan atau cara hidup.

Dalam riset tradisional-kritis ini, peneliti aktif merumuskan permasalahan, metode riset, mengumpulkan data lapangan, menganalisa data-data lapangan itu, dan darinya ia merumuskan konsep atau teori baru. Sementara para subyek risetnya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan.

Karena itu di era kritisisme pengetahuan ini, riset aksi bukan merupakan alternatif dari riset tradisional. Keduanya mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda. Riset aksi diterapkan untuk secara langsung mengubah pengetahuan dan kehidupan para subyek riset. Misalnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasca konflik, bencana alam, atau untuk meningkatkan kehidupan sebuah komunitas tertentu di saat tertentu.

Sedangkan riset tradisional-kritis dipakai untuk mempersoalkan dan merumuskan konsep atau teori yang tak netral, tak obyektif, tapi yang kritis. Bagaimana pun teori dan konsep merupakan perspektif untuk membaca dan menjalani kehidupan ini. Karena itu setiap saat perlu peninjauan ulang terhadap keterkaitan antara teori dengan kenyataan sosial melalui riset dan perdebatan.

### **Riset Aksi/Partisipatoris SDA**

---

Ke-10 riset aksi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan HuMa dan para Pendamping Hukum Rakyat (PHR) di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Flores, dan Jawa ini adalah untuk mengubah kehidupan masyarakat adat yang hidup dari pertanian di hutan atau lahan lainnya. Para PHR ini melibatkan diri dan mendorong berbagai masyarakat adat (petani adat) itu memperoleh kembali hak-hak komunitas adatnya untuk bercocok-tanam di kawasan hutan adat yang saat itu diklaim sebagai hutan produksi atau hutan lindung oleh pemerintah dan perusahaan. Untuk itu mereka menerapkan metode riset aksi.

Keberpihakan para PHR pada persoalan dan kehidupan subyek risetnya sangat menonjol. Kedua pihak itu secara bersama merumuskan masalah, mengumpulkan data, menerapkan aksi, dan mengevaluasi-(refleksi)-kan semua yang mereka lakukan. Mereka berusaha mengupayakan keterkaitan antara teori dan praktek demi perubahan kualitas hidup para petani atau masyarakat adat.

Memang tak semua riset aksi ini berhasil, tapi tampak, bahwa riset aksi ini tak hanya memberdayakan dan mengubah kehidupan para petani atau komunitas adat, tapi juga para peneliti PHR itu sendiri.

# KEHUTANAN

# ***LALAMPAHAN*<sup>5</sup> CIROMPANG MENUJU PENGAKUAN MASYARAKAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK**

.....  
Ditulis Oleh: Ratnasari<sup>6</sup> dan Eman Sulaeman<sup>7</sup>

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

.....

Masyarakat Kasepuhan Cirompang merupakan *incu putu* atau keturunan dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Masyarakat yang tinggal di Desa Cirompang ini merupakan masyarakat adat yang masih memegang tradisi turun-temurun. Mereka memiliki kelembagaan adat untuk menata kehidupan masyarakat dan masih memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam. Namun mereka merasa “tidak aman” karena sebagian besar (lebih dari 50%) wilayah desanya termasuk ke dalam wilayah pengelolaan TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), termasuk sawah dan kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini terjadi sebagai imbas dari adanya SK Menhut No.175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan Kawasan TNGH (Taman Nasional Gunung Halimun) dari 40.000 ha menjadi 113.000 ha dengan nama TNGHS.

Seperti telah dijelaskan dalam laporan riset aksi 1, dari diskusi dengan masyarakat melalui metode “*tracking sejarah*” yang dilakukan pada tahun 2008 diketahui, bahwa Kampung Cirompang dibuka oleh *Uyut Sarsiah*

.....  
5 Bahasa Sunda yang berarti proses perjalanan.

6 Manajer pada Divisi *Knowledge Management* RMI periode 2012-2016.

7 Staf pada Divisi Pengorganisasian Masyarakat RMI periode 2012-2016

pada masa penjajahan Belanda. Masyarakat mulai menggarap di kawasan hutan sebelum tahun 1942-an. Pada masa gerombolan DI/TII, sekitar tahun 1968-1970-an, masyarakat masih bertani di kawasan garapan kehutanan. Meski demikian, pada masa tersebut masyarakat tidak nyaman dan ketakutan saat menggarap lahan walaupun gerombolan DI/TII tidak mengganggu mereka. Pada tahun 2008, ada masyarakat Citorek yang ikut menggarap di kawasan Cirompang terutama di kawasan kehutanan blok Cibebek.

Pada masa Perum Perhutani sekitar tahun 1970-1980-an, menurut penuturan masyarakat, dilakukan penanaman kayu mahoni dan meranti di kawasan hutan. Perhutani mempekerjakan masyarakat untuk menanam pohon mahoni dan meranti tersebut. Kemudian Perum perhutani pada masa Mantri Samaun sekitar tahun 1980-an memungut hasil panen. Pungutan hasil panen padi itu ditentukan sebagai berikut: jika luas lahan masyarakat 1 Ha, maka pungutan hasil panen padi adalah 1 *pocong* (setara dengan 3 liter beras), jika luas lahan garapan 2 ha, maka pungutan hasil panennya adalah 2 *pocong* padi, begitu seterusnya. Pada mulanya masyarakat memberikan secara sukarela pungutan hasil panen itu, tetapi lama kelamaan ditentukan dan diganti pungutan menjadi per are. Untuk luas lahan per are dipungut 2 kg. Apabila lahan lebih dari 1 Ha dan ditanami kayu, maka pungutannya dalam bentuk kayu sebanyak 25 buah (terutama di lahan garapan) dengan alasan untuk disetorkan ke negara. Pada masa Taman Nasional Gunung Halimun tahun 1990-an, pungutan dilakukan secara tidak langsung dan bersifat sukarela.

*Mak* Nursamah (50 tahun),<sup>8</sup> seorang petani perempuan sekaligus dukun kampung di Cirompang menuturkan: “*Lamun hasil pare 10 pocong, kudu mah masihan 1 pocong ka mantri* (kalau hasil padi 10 pocong, harus memberikan 1 *pocong* padi ke petugas kehutanan)”. *Mak* Nursamah memiliki lahan garapan di Cidaisah yang termasuk kawasan TNGHS.

Sejak terbitnya SK Menhut pada tahun 2003 masyarakat merasa hak-haknya sebagai entitas masyarakat adat terancam. Tentang hal ini *Olot* Amir (60 tahun), seorang pemimpin Kasepuhan Cirompang menuturkan: “*Kuayana Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tos ngarebut hak kami sebagai masyarakat adat nu labanna deket ka Taman Nasional padahal lahan eta teh warisan turun temurun ti Nini moyang kami*” (*keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah merebut hak kami sebagai masyarakat adat yang arealnya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional, padahal lahan tersebut sudah diwariskan secara turun temurun oleh Nenek moyang kami*).

Pengakuan keberadaan masyarakat adat Kasepuhan menjadi penting, karena berdampak pada pengakuan hak-hak adat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya. Ketidakpastian hak penguasaan ruang kelola terjadi, karena tumpang tindih dengan taman nasional ataupun pihak lainnya. Masyarakat menjadi tak nyaman karenanya.

Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak telah mendapatkan pengakuan kelembagaan adatnya sejak tahun 1990 melalui Perda Kabupaten Lebak No.13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy. Sedangkan pengakuan hak ulayatnya dilakukan dengan Perda Kabupaten Lebak No.32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Kedua pengakuan tersebut penting juga bagi masyarakat Kasepuhan, walau demikian mereka tak boleh terjebak dalam memformulasikan apa yang diakui. Pengakuan ini mestinya menjadi penghormatan terhadap masyarakat adat yang telah ada sebelum adanya NKRI. Maka keterlibatan masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan ini adalah mutlak.

## 1.2 Tujuan Riset Aksi

Riset aksi ini bertujuan untuk mendorong perjuangan masyarakat Kasepuhan Cirompang dalam mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat di wilayah Banten Kidul.

### ■ Lokasi Riset Aksi

Secara administratif Desa Cirompang termasuk dalam Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak-Banten. Batas administratif Desa Cirompang meliputi:

- Barat : Desa Sindang Laya Kecamatan Sobang (Batas alam Sungai Citujah)
- Utara : Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang (Batas alam Sungai Cikiruh, Pasir Pinang, Jalan Raya Cibeas-Cimerak)
- Timur : Desa Sukamaju Kecamatan Sobang (Batas alam Sungai Cibitung, Pamatang Pasir Pinang, Jalan Saidun)
- Selatan : Desa Citorek Timur-Tengah-Barat Kecamatan Cibeber (Batas alam Gunung Kendeng membujur dari Barat ke Timur)

<sup>8</sup> Dikutip dalam buku “Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan” (RMI-SAINS-ILC, 2011)

## ■ Metode Riset Aksi

Terlebih dahulu kami mempelajari berbagai dokumen pengorganisasian RMI khususnya di Desa Cirompang yang berupa catatan lapangan, notulensi pertemuan/diskusi maupun publikasi lainnya sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 RMI menjadikan Desa Cirompang (wilayah Kasepuhan Cirompang) sebagai lokasi belajar. “Pengorganisasian diri masyarakat” ini kami lakukan dalam beberapa tahap, yakni observasi, diskusi dengan masyarakat dan melakukan aksi yang dirumuskan bersama dengan masyarakat. Refleksi dilakukan setelah aksi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan perilaku/situasi. Aksi dan refleksi merupakan dua hal yang terkait dan akan selalu berulang.

### 1.3 Hasil Yang Diharapkan

Adanya serangkaian aksi yang dirumuskan bersama masyarakat untuk mendorong terbitnya SK Bupati tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat.

#### Tahapan Kegiatan

1. Persiapan yang meliputi koordinasi dengan Lembaga (Maret 2013) dan persiapan di lapangan (April 2013).
2. Pengorganisasian diri untuk mendiskusikan dan merumuskan bentuk-bentuk aksi (April 2013).
3. Aksi-refleksi di lapangan, yaitu penanaman di mata air (Maret 2013), konsolidasi masyarakat Kasepuhan Banten Kidul (Maret 2013), inventarisasi data Kasepuhan dan perencanaan komunitas (Mei dan Juni 2013).
4. *Audiensi* dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengusulkan SK Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Kasepuhan (Juni 2013).
5. Penulisan laporan riset aksi (Juni dan Juli 2013; revisi September 2013).

## 2. Pembahasan


### 2.1 Kondisi Geografis dan Sosial Masyarakat

Desa Cirompang yang secara administratif termasuk dalam Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak memiliki topografi wilayah yang berbukit dengan ketinggian sekitar 800 – 1.000 m dpl. Desa Cirompang terbagi

dalam 2 *Pangjwa* (istilah untuk RK) dan 10 RT; masuk dalam enam kampung, yaitu Cirompang, Pasir Muncang, Cibama Pasir, Cibama Lebak, Muhara, dan Sinargalih.

Menurut *Jaro Sarinun* (*Jaro* adalah sebutan untuk Kepala Desa) jumlah penduduk Desa Cirompang hingga akhir tahun 2012 adalah 500 KK atau 1.530 Jiwa (perempuan 773 jiwa dan laki-laki 757 jiwa). Jika dibandingkan dengan data tahun 2008, maka tampak ada kenaikan jumlah penduduk sebanyak 45 KK (116 jiwa).

#### Mata Pencaharian Penduduk Desa Cirompang



Sumber: Olahan data monografi (2013)

Mata pencaharian warga Desa Cirompang adalah bertani dan berburuh tani, yang status lahannya ada yang milik (SPPT) dan garapan (masuk wilayah TNGHS). Dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat Cirompang terhadap lahan kehutanan sangat tinggi (79.34%).

Pada laporan riset aksi 1 sudah dijelaskan, bahwa hasil masyarakat dalam bersawah hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, karena mereka menanam *pare gede* (padi lokal) yang panennya hanya 2 tahun sekali. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya mereka harus berkebun, yakni menanam aren (untuk gula aren) dan menanam pohon sengon, afrika, dll. Selain itu masyarakat Desa Cirompang ada yang berprofesi sebagai buruh angkut kayu, kuli bangunan, pedagang, dan penambang emas (*gurandil*).

Menurut *Olot Amir* masyarakat yang bermukim di Desa Cirompang merupakan keturunan (*incu putu*) dari Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar. Hingga sekarang ada 3 *ka-olotan* di Desa Cirompang, yaitu *Olot Amir* (Kasepuhan Citorek), *Olot Opon* (Kasepuhan Ciptagelar), dan *Olot Upen* (Kasepuhan Ciptagelar).

Masyarakat Cirompang memiliki bentuk kelembagaan tersendiri untuk menata hidup, yaitu kelembagaan yang terkait dengan urusan adat dan yang terkait dengan urusan desa (kenegaraan). *Olot* Amir menyatakan, bahwa kelembagaan adat di Cirompang ini bukan merupakan lembaga pengambil keputusan urusan adat, melainkan hanya garis koordinasi dan komunikasi. Pengambil keputusan urusan adat berada di pusat Kasepuhan Citorek dan Ciptagelar.

Dalam hal komunikasi, *kokolot* dibantu oleh barisan *pager* sebagai lapisan koordinasi pertama dan *lajer* sebagai lapisan kedua koordinasi untuk informasi-informasi terkait urusan adat, khususnya pertanian (*tatanen*). Masing-masing *lajer* itu akan mengkomunikasikan kepada 20 KK di Cirompang. Oleh karena itu *lajer* tersebar di setiap kampung di Desa Cirompang.

Dalam mengatur keseharian masyarakat Cirompang, pemerintahan dan *baris kolot* (Kasepuhan) mempunyai peran dan kewenangan masing-masing. *Olot* Amir menyampaikan, bahwa saat terjadi perselisihan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan pemerintahan desa, maka yang menyelesaikan adalah pemerintahan, yakni kerjasama antara Ketua RT, Ketua RK, dan *jaro*. Dalam aturan yang berkaitan dengan pemerintahan, baris kolot tidak pernah ikut campur. Sedangkan yang berwenang dalam urusan pertanian (*tatanen*) adalah *baris kolot*.

Kasepuhan Cirompang melakukan upacara adat sebagai syukur atas rezeki hasil bumi dan sebagai doa agar hasil bumi berikutnya bisa lebih berlimpah. Ucapan syukur adat itu tercermin dalam filosofi Kasepuhan Cirompang: “*Saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa*” (sedikit harus cukup, banyak harus bersisa). Beberapa acara adat yang masih dilestarikan, seperti sudah dijelaskan dalam laporan riset aksi 1, yaitu *seren tabun*, *sedekah bumi*, *ngajima*, dan *netepkeun*.

Masyarakat Kasepuhan Cirompang masih mematuhi aturan adat, seperti dalam mengelola hutan ada bagian-bagian lokasi hutan yang tidak boleh diganggu yaitu sumber mata air, kebun bambu serta *leuweung* (hutan) tutupan. Apabila ada yang melanggarnya, maka baris kolot ataupun anggota masyarakat lain tidak akan memberikan sanksi, tetapi pelanggaran aturan tersebut akan mempunyai beban moral.

## 2.2 Konflik Tenurial dan Strategi Perlawanan

Ketergantungan yang cukup tinggi pada hutan menyebabkan warga Cirompang telah secara turun temurun mengakses dan mengelola

sumberdaya hutannya. Namun semua ini berubah sejak Perum Perhutani Unit III Jawa Barat mengelola hutan Cirompang sebagai hutan produksi pada tahun 1978. Akses masyarakat ke hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi terbatas. Terlebih sejak ditetapkan pajak *inkonvensional* 25% dari total hasil bumi.


Kekhawatiran masyarakat berlanjut hingga terjadi alih fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan konservasi perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada tahun 2003 (sebelumnya, yakni pada tahun 1992 kawasan ini berstatus Taman Nasional Gunung Halimun). Pajak *inkonvensional* yang ditetapkan pada masa Perum Perhutani Unit III Jawa Barat pun berlanjut hingga saat ini, meskipun tidak tertulis.

“*Nyawah ge hese, ari geus kaala hasilna kudu babagi ka Taman Nasional. Beuki ngurangan we jeung dahar teh*” (Mau bersawah saja susah, kalau dah ada hasilnya harus berbagi ke Taman Nasional. Semakin berkurang saja bahan pangan kami)  
Ibu An, 65 tahun

“*Anyeuna mah ngebon atawa nyawah teh asa teu tenang, teu cara babeula keur can aya Taman Nasional. Babeula mah jongjon ngagarap lahan teh*” (Sekarang itu mau berkebun ataupun bersawah perasaan tidak tenang, tidak seperti dahulu sebelum ada Taman Nasional. Dulu itu tenang menggarap lahan)  
Ibu Mar, 60 Tahun.

Berikut alur situasi tenurial yang terjadi dan dampaknya terhadap warga Desa Cirompang.

### Alur Situasi Tenurial dan Dampaknya Pada Warga Cirompang



Sumber: Buku Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan, RMI-SAINS-ILC, 2011

Sejak masyarakat tidak bisa ber-*huma* pada sekitar tahun 1990, maka lahan bekas huma ditanami pohon-pohon aren, karena niranya bisa diambil/dipanen tanpa ada larangan dari pihak taman nasional. Nira itu dijadikan gula aren (dikenal sebagai *gula kejo*). Filosofi masyarakat adat Kasepuhan “*Nyumpat buni dinu caang, negrak bari teu katara*” (bersembunyi di tempat

terang tetapi tetap tidak terlihat) rupanya mempengaruhi tindak-tanduk masyarakat dalam menyikapi hal ini. Lahan yang ditanami pohon-pohon aren itu merupakan celah bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutannya. Dan hal ini merupakan strategi perlawanan yang dilakukan masyarakat.

Selain itu, masyarakat Kasepuhan Cirompang bersama RMI juga menata ruang melalui pemetaan partisipatif pada tahun 2009. Hasilnya adalah peta status lahan, tata guna lahan dan peta *overlay* dengan zonasi TNGHS. Peta-peta tersebut disahkan pada 29 Juni 2009 dengan didahului verifikasi di tingkat masyarakat, pemerintah desa Cirompang, pemerintah kabupaten Lebak, dan TNGHS Seksi Lebak.

Berdasarkan pemetaan partisipatif (2009) itu diketahui luas Desa Cirompang mencapai 637,501 ha. Luas ini meliputi sawah, ladang/kebun, hutan dan pemukiman.


#### Tata Guna Lahan Desa Cirompang

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Keterangan
1	Sawah	185,105	Budidaya Tanaman Pangan (Padi)
2	Ladang ( <i>huma</i> )/Kebun	392,484	Budidaya palawija, sayur, tanaman kayu dan buah
3	Hutan ( <i>lenweung</i> )	52,588	Diisi oleh vegetasi (tanaman) hutan
4	Pemukiman/ <i>Lembur</i>	7,324	Pemukiman Warga, Fasilitas Sosial dan Umum
Total		637,501	

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif, 2009

Jika jumlah penduduk Cirompang 1.530 jiwa (data 2013), maka areal yang bisa dimanfaatkan oleh warga Cirompang hanya 0,45 ha/jiwa atau 1,40 ha/KK. Namun jika dilihat dan ditumpangtindihkan dengan peta TNGHS, maka wilayah Desa Cirompang yang “aman” untuk dikelola hanya 275,799 ha. Ini berarti hanya 0,18 ha/jiwa atau 0,6 ha/KK.

Melalui pemetaan partisipatif ini, masyarakat Desa Cirompang membuktikan jika mereka bisa memperjuangkan ruang kelolanya. Mereka juga membuktikan, bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (pekarangan, sawah, talun, hutan) yang diterapkan secara turun temurun dapat menjamin tidak terjadi eksploitasi sumberdaya alam.



Peta Status Lahan Desa Cirompang Dalam Kawasan TNGHS (Dok. RMI, 2009)

Namun jika berbicara dalam konteks kolaborasi, maka pilihan skema Model Kampung Konservasi (MKK)<sup>9</sup> dan Model Desa Konservasi (MDK) dapat menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan perjuangan masyarakat dalam mendapatkan hak atas lahan dan sumberdaya alamnya. Sehingga peta yang dihasilkan dapat menjadi alat negosiasi dengan TNGHS untuk bersama menyusun rencana jangka panjang pengelolaan kawasan. Sementara ini pihak TNGHS Seksi Lebak dan Pemkab Lebak siap mendukung apa yang diperjuangkan masyarakat Cirompang.

### 2.3 Bentuk Aksi

Dalam tahun 2013 masyarakat mengidentifikasi bentuk-bentuk aksi berdasarkan hasil refleksi sebelumnya. Bentuk aksi yang diusulkan masyarakat adalah penanaman di mata air, inventarisir data Kasepuhan dan perencanaan komunitas. Selain itu mereka juga berkonsolidasi dengan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul untuk menggalang dukungan

<sup>9</sup> Program TNGHS dalam kerangka resolusi konflik dengan konsep kolaboratif bersama masyarakat dengan tiga pilar yang diusung, yaitu restorasi kawasan, reboisasi dan income generating.

dan aksi kolektif menuju pengakuan keberadaan masyarakat adat. Jadi pengakuan keberadaan masyarakat adat yang diupayakan bukan hanya untuk komunitas (kasepuhan) tertentu namun untuk kasepuhan se-Banten Kidul.

Pada Maret 2013 masyarakat Kasepuhan Cirompang melakukan penanaman 800 pohon picung di empat titik kawasan mata air (Cidaisah, Cikatomas, Ciodeng dan Cibitung). Bibit pohon itu diupayakan sendiri oleh masyarakat. Pada tahun 2010 masyarakat Cirompang juga menanam pohon di kawasan mata air secara swadaya. Pentingnya air bagi warga Cirompang ditunjukkan dari filosofi “*Cai eta mangrupakeun sumber anu nangtukeun hirup keur kaburipan*” (air merupakan sumber yang menentukan hidup untuk kehidupan). Maka dari itu sumber air sangat penting untuk dijaga keberlanjutannya dan dilestarikan keberlangsungannya. Hingga kini sumber (mata) air digunakan oleh warga Cirompang, yaitu Ciodeng, Cikatomas, Cidaisah, Cibitung, Cibungbas, Cirompang, Civalang, Cilulumpang, Curug Awer, dan Cieusing.

Pada akhir 2012 dilakukan inventarisir data Kasepuhan dan perencanaan komunitas sebagai proses registrasi wilayah adat. Kasepuhan Cirompang merupakan salah satu komunitas yang terdaftar dalam BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat), yakni badan yang dibentuk berdasarkan SK Pengurus Besar AMAN dan berfungsi sebagai wadah pendaftaran wilayah-wilayah adat se-nusantara. Tujuannya adalah untuk melayani berbagai kebutuhan baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah mengenai keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya.

Inventarisir itu meliputi data batas wilayah, peta wilayah, kependudukan, kelembagaan adat, dan hukum/aturan adat yang masih berlaku. Sedangkan perencanaan komunitas dilakukan sejalan dengan skema kolaboratif yang akan diusung masyarakat Cirompang melalui MKK (Model Kampung Konservasi) maupun MDK (Model Desa Konservasi). Dalam PP No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) disebutkan, bahwa masyarakat berhak mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA, dapat memberikan informasi dan saran penyelenggaraannya, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA juga turut menjaga dan memelihara kawasan tersebut.



Diskusi registrasi wilayah adat (BRWA) di Desa Cirompang (Dok.RMI, 2013)

*Overlay* peta Desa Cirompang dengan peta zonasi TNGHS menunjukkan, bahwa lebih dari separuh area desa masuk ke dalam area perluasan TNGHS dan 57% lahan garapan masyarakat Cirompang masuk ke dalam area perluasan TNGHS. Maka konsep pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat di kawasan konservasi Cirompang merupakan bentuk resolusi konflik yang akan dilakukan. Saat ini masyarakat Cirompang masih berusaha menentukan titik dan digitasi untuk menyusun peta *block plan* yang dapat digunakan sebagai alat negosiasi dengan pihak TNGHS.

Konsolidasi masyarakat adat Banten Kidul dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2013 di Rangkasbitung. Ada 17 Kasepuhan<sup>10</sup> di Kabupaten Lebak dan Sukabumi yang sepakat untuk mengajukan tuntutan:

1. Hak-hak masyarakat adat tidak dapat diganggu, termasuk hak untuk hidup aman dan nyaman.
2. untuk merevisi SK MenHut No. 175/Kpts-II/2003 dan kembalikan hak kami.
3. penghapusan zonasi Taman Nasional.
4. penghentian diskriminasi kepada masyarakat adat.

<sup>10</sup> Kasepuhan Citorek, Cisungsang, Cibedug, Cirompang, Cicarucub, Cisih, Ciherang, Guradog, Bayah, Ciptagelar, Sirnaesmi, Ciptamulya, Jamrud, Cihambali, Karang, Pasir Eurih dan Bongkok

5. pengakuan dan perlindungan masyarakat kasepuhan melalui SK Bupati maupun Peraturan Daerah.

*Enclave:* HARGA MATI dan Perda Adat: MERDEKA!

Mereka juga menyampaikan tuntutan bersama kepada Ketua DPRD Lebak yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Lebak dan kepada Bupati Lebak yang diwakili oleh Asisten Daerah IV pada saat penutupan acara konsolidasi tersebut. Tuntutan itu adalah:

“KAMI MENGHIMBAU KEPADA BAPAK BUPATI LEBAK UNTUK SEGERA MENANDATANGANI SK BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN BANTEN KIDUL DI KABUPATEN LEBAK SEBELUM MASA JABATAN BUPATI SELESAP”.

Kemudian mereka juga beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dan Dishutbun Lebak pada bulan Juni 2013. Hasil adalah Pemerintah Kabupaten Lebak mendukung upaya masyarakat Kasepuhan Banten Kidul ini dan Asda I Lebak harus menindaklanjutinya dengan mengundang seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak termasuk dinas-dinasnya (Dinas Pariwisata, Dinas Sosial dan Kependudukan, dan lainnya).

Pada 22 Agustus 2013 Bupati Lebak menandatangani SK Bupati Lebak yang menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Propinsi Banten mengakui dan melindungi masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul. SK Bupati ini sangat penting apalagi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, tapi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan MK ini merupakan amunisi bagi perjuangan masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul untuk dapat mengelola wilayah adatnya. Walaupun implementasi putusan MK ini masih belum jelas, seperti misalnya mekanisme apa saja yang mesti masyarakat adat tempuh untuk mengeluarkan wilayah adatnya dari hutan Negara.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) secara langsung mengambil “hak hidup” warga Cirompang yang bersandar pada hasil kebun, tani, dari lahan garapan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Selain itu perluasan wilayah TNGHS ini

juga menimbulkan ketidaknyamanan warga dalam menggarap lahannya. Hal ini berarti secara langsung mengambil “hak atas kesejahteraan” warga Cirompang (UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian ke Tujuh, Hak Atas Kesejahteraan).

PP No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang menyebutkan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam penataan ruang, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharannya. *Lalampahan* masyarakat Cirompang sejak tahun 2009 hingga sekarang telah menunjukkan peran aktif itu dalam penataan ruang hidupnya dan terbukti tidak bertentangan dengan aturan negara.

Dalam konteks kehutanan, khususnya di kawasan konservasi, melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Kehutanan No. P 56/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No.28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) diketahui, bahwa Cirompang yang termasuk ke dalam ZONA KHUSUS TNGHS memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan TNGHS berdasarkan konsep pengelolaan kawasan yang sesuai dengan aturan adat setempat.

*“Gunung Aya Maungan (di Gunung/ dataran tinggi ada Macan),*

*Lebak Aya Badakan (di dataran yang lebih rendah ada tempat mencari makan),*

*Lembur Aya Kolotna (di kampung ada sesepuhnya),*

*Rabayat Aya Jarona (rakyat ada Kepala Desa nya)...”*

*(Kokolot Cirompang, 2009)*

Filosofi di atas ini merupakan keseriusan nyata warga Cirompang dalam mengelola ruang hidupnya yang berpijak pada nilai-nilai adat setempat.

Berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat yang diusung Cirompang, penyusunan peta *block plan* yang spesifik (peruntukan kebun, hutan, pemukiman beserta luasannya) masih harus diteruskan sebagai alat negosiasi dengan pihak TNGHS.

Selain itu *lalampahan* Cirompang bersama masyarakat Kasepuhan Banten Kidul mulai mendapat titik terang dengan adanya SK Bupati Lebak yang ditandatangani pada 22 Agustus 2013. SK Bupati Lebak ini dapat menjadi landasan untuk pengakuan keberadaan masyarakat adat pada tingkat yang lebih tinggi, yakni dalam bentuk Perda.

Terlepas dari itu, masyarakat Kasepuhan Cirompang telah membuktikan, bahwa mereka sanggup memperjuangkan ruang kelolanya. Kearifan lokal mereka adalah pegangan dalam mengelola sumberdaya alamnya secara arif dan berkelanjutan ke generasi kini dan mendatang.

\*\*\*

### ■ Referensi

- Ratnasari dan Sulaeman, E. 2013. *Laporan Riset Aksi 1*. HuMA.
- RMI. 2009-2013. *Catatan Lapangan Pengorganisasian Masyarakat di Cirompang*.
- Saptariani, N. dkk. 2011. *Perampasan Tanah dan Pergulatan Perempuan: Studi Kasus Pergulatan Perempuan Menghadapi Dampak Perampasan Tanah di Jawa*. Bogor.

# PHBM BERBASIS HUKUM ADAT: PENGORGANISASIAN KOMUNITAS BORUK TANA BOJANG

Ditulis Oleh: Melky Koli Baran<sup>11</sup>

## 1. Pendahuluan

### 1.2 Latar Belakang

Tulisan ini adalah laporan riset aksi tahap ke-2 di komunitas Boruk Tana Bojang, Larantuka, Flores Timur. Riset ini dilakukan bersama perwakilan kelompok Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Komunitas Boruk Tana Bojang ikut merencanakan riset. Dengan demikian, Komunitas Boruk Tana Bojang atau masyarakat di lokasi riset ini bukan sebagai obyek, tetapi aktif juga sebagai subyek yang membagi informasi. Masyarakatlah yang aktif melakukan refleksi dan aksi. Periset dari luar menjadi bagian dalam tim bersama masyarakat dengan tugas memfasilitasi komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam riset ini dan menuliskannya. Hasil tulisan periset dari luar ini disajikan kepada masyarakat dalam diskusi terfokus untuk mendapatkan klarifikasi dan gagasan aksi selanjutnya. Hasil final yang kini disajikan untuk pembaca telah melewati proses refleksi bersama masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam riset ini.

Dalam siklus refleksi dan aksi, periset dan masyarakat membahas bersama temuan-temuan lapangan dibahas secara bersama-sama untuk menentukan langkah selanjutnya. Dalam proses seperti inilah terdokumentasi pembelajaran atas berbagai aksi, yang kemudian menginspirasi pembentukan aksi baru untuk memperkuat komunitas.

<sup>11</sup> Direktur Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Dengan cara seperti ini, maka riset ini sekaligus merupakan pengorganisasian diri masyarakat Boruk Tana Bojang yang meliputi pengorganisasian orang, ide, praktek adat yang mulai mengendur dan aksi-aksi melahirkan perubahan. Di sanalah berlangsung proses pendidikan yang membebaskan.

Maka pada bagian awal laporan ini (pendahuluan) akan secara ringkas dijelaskan wujud Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) saat akan dilakukan riset tahap kedua ini, dan tentang masyarakat di komunitas Boruk Tana Bojang, khususnya kelompok pengelola hutan dalam PHBM serta Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) serta Yayasan Ayu Tani. Kedua lembaga ini merupakan pihak luar yang telah berelasi dengan komunitas ini sebelum pelaksanaan PHBM.

Bagian selanjutnya berisi penelusuran sejarah asal-usul masyarakat Boruk Tana Bojang, bagaimana hubungan masyarakat dengan hutan dan tanah di wilayah adat Boruk Tana Bojang, bagaimana cara mendapatkan tanah, bagaimana tahapan pengelolaan hutan dan tanah beserta syair dan mantra-mantra adatnya yang mengiringinya.

Lalu akan disajikan temuan riset lapangan, yaitu pelaksanaan PHBM di komunitas Boruk Tana Bojang itu berdasarkan Hukum Adat. Karena itu perlu dikembangkan aksi yang lain paska riset ini untuk merevitalisasi Masyarakat Adat Boruk Tana Bojang dan melakukan reorientasi pengorganisasian petani, khususnya petani pengelola PHBM dengan memperhatikan kaderisasi kalangan muda untuk menjadi petani serta rencana-rencana paska panen, yang tidak sebatas pemasaran bahan mentah.

## 1.2 Profil Ringkas PHBM Baologun

Pada riset aksi pertama telah digambarkan apa, bagaimana dan mengapa ada PHBM itu. Hambatan teramat panjang yang dialami para petani Flores Timur yang hidup turun temurun di dalam dan di sekitar kawasan hutan lindung telah menemukan titik terang tahun 2006.<sup>12</sup> Saat itu, konflik antara para petani dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur seputar pengelolaan hutan lindung yang ada di wilayah adat masyarakat sampai pada

12 Tahun 2006 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan Organisasi non Pemerintah di Flores Timur untuk membentuk Forum Multi Pihak Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di wilayah hutan lindung.

sebuah proses negosiasi<sup>13</sup> yang difasilitasi oleh organisasi non pemerintah.<sup>14</sup> Petani yang turun temurun hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan lindung boleh mengelola hutan. Forum Kehutanan Multipihak menjadi pendamping para petani di lapangan. Itulah inti penting dari negosiasi itu.

Dalam negosiasi ini, para petani meyakinkan pemerintah untuk menjamin pengelolaan hutan secara bertanggungjawab yang berbentuk PHBM. Konsep ini mengadopsi salah satu pola berladang-berkebun masyarakat Flores Timur yang disebut *ongen*,<sup>15</sup> yakni lahan pertanian yang ditanami aneka tanaman kayu, buah, ubi, dan sayur. Selain itu, di lahan tersebut, mereka juga beternak dan menyadap nira (tuak). Model wana tani. Dalam konsep ini masyarakat mengelola hutan untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa menghapus fungsi ekologis dari hutan lindung yang diharapkan negara. Karena itu masyarakat menerima pembatasan jenis tanaman di lokasi itu, yaitu tanaman non kayu.<sup>16</sup> Forum kehutanan multi pihak memfasilitasi masyarakat untuk memperhatikan hal tersebut.

Sebuah proyek uji coba pun dilaksanakan pada tahun 2007 di lahan hutan lindung Wuko Lewoloro komunitas masyarakat adat Boruk Tana Bojang seluas 50 hektar.<sup>17</sup> Dengan pendamping lapangan dari Forum Kehutanan Multipihak (yang terdiri dari Dinas Kehutanan kabupaten dan Yayasan Ayu Tani), proyek uji coba PHBM di lokasi Baologun kawasan hutan Wuko Lewoloro dimulai di lahan seluas 50 hektar dengan rencana melibatkan 100 orang petani. Setiap petani mengolah lahan seluas 0,5 hektare.<sup>18</sup>

Lima tahun setelahnya, proyek ini memperlihatkan hasil yang tak meleset dari harapan. Hutan lindung yang semula hanya berisi pohon dan belukar, yang tidak memberi manfaat ekonomi pada masyarakat, kini berisi tanaman-tanaman produktif. Hutan lindung ini memperlihatkan ciri hutan produksi yang disebut *ongen* atau *yang* bisa disamakan dengan wana tani.

13 Yang dimaksudkan dengan negosiasi adalah komunikasi, pendekatan-pendekatan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan Masyarakat Adat Boruk Tana Bojang.

14 Proses negosiasi ini difasilitasi Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial dalam kerja sama dukungan pendanaan dari DFID/mfp. Dalam pelaksanaan proses ini melibatkan organisasi non pemerintah (Ornop) lainnya, yakni Yayasan Ayu Tani, Yayasan Tana Ie Boleng, Yayasan Adam Flores, Yayasan Mitra Sejahtera. Dalam perjalanan dua Ornop terakhir tidak aktif lagi.

15 Tentang *Ongen*, lihat Melky Koli Baran, 2007, *Hutan Keluarga – Keadilan Ekologi dan Ekonomi?*, YPPS.

16 Pemahaman para pihak seperti ini merupakan hasil dari proses panjang advokasi seperti negosiasi, klaim hutan oleh petani, penangkapan petani, penyamaan pandangan antara Pemerintah Daerah, masyarakat adat dan LSM.

17 Lokasi uji coba lain di Kawasan Hutan Lindung Ilepadung Nedot di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema.

18 Dalam pelaksanaannya petani PHBM yang terlibat adalah 160 orang.

Capaian yang menggembirakan ini diharapkan dapat menjadi alat negosiasi dan promosi ke Pemerintah Daerah agar bersedia memahami adat pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini diterapkan oleh komunitas Boruk Tana Bojang. Hukum adat dan praktek keagrariaan komunitas adat ini diharapkan menjadi bagian penting untuk merefleksikan kebijakan-kebijakan kehutanan. Di lain pihak, masyarakat juga belajar bahwa hukum adat warisan leluhur itu ternyata relevan dan bisa untuk melegitimasi keberadaan dan akses ke sumber daya alam. Akhirnya komunitas adat ini sadar, bahwa kekuatan internal sebuah komunitas adat, kelompok tani dan kelompok pengelola hutan mesti terus ditingkatkan berdasarkan hukum adat dan berbagai kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam. Bila hal ini berhasil, maka komunitas ini akan berdaulat di atas tanah warisan leluhurnya saat memenuhi kebutuhan ekonomi, pangan, sosial-budaya, dan politik.

### 1.3 Profil Pelaksana Riset Aksi

#### ■ Masyarakat

Walau riset ini berlokasi di Komunitas Boruk Tana Bojang, namun fokusnya adalah pada para petani pengelola program belajar PHBM di Baologun. Para petani itu berasal dari Desa Boru, Boru Kedang, Kabupaten Flores Timur dan Hikon, Kabupaten Sikka.

Kelompok masyarakat pengelola PHBM ini telah dan sedang menikmati hasil yang memberi pemenuhan pangan maupun uang. Mereka mengelola tanah dan hutan PHBM itu berdasarkan kearifan-kearifan lokal mereka. Itulah nilai tertinggi perjuangan panjang mereka untuk terus mengelola hutan adatnya dan memperoleh hasil-hasil nyata yang bernilai ekonomi. Karena itu, yang mesti dirumuskan sebagai pegangan dalam pengelolaan hutan ini adalah “bagaimana korelasi antara PHBM dengan hukum adat?”.

Masyarakat sendirilah yang merumuskannya persoalan itu, karena sebenarnya mereka yang mengharapkan pemahaman atas hal itu melalui riset ini. Mereka ingin agar riset ini bisa menjadi kesempatan bagi makin banyak warga, khususnya generasi muda untuk memahami hukum adatnya, khususnya yang terkait dengan pengelolaan hutan dan tanah.<sup>19</sup> Karena itu pula, tim riset dari unsur masyarakat memperhatikan pelibatan perwakilan generasi muda dari komunitas ini.

<sup>19</sup> Generasi muda mesti menjadi perhatian untuk pengorganisasian agar ada keberlangsungan generasi pengelola sumberdaya alam yang berbasis pada hukum adat atau kearifan-kearifan komunitas.

#### ■ YPPS

Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) adalah sebuah lembaga nirlaba yang beralamat di Rt.16 Kelurahan Waibalun, Lorong Panti Pelangi, Barat Pelabuhan Fery, Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. YPPS ini didirikan tahun 1997 dengan mandat mengembangkan pendidikan kritis dan pengorganisasian masyarakat melalui lingkaran belajar bersama masyarakat tentang isu-isu keadilan, pengelolaan sumberdaya alam, kemiskinan dan penderitaan, gender dan keutuhan ciptaan. Di tingkat pemerintah kabupaten, YPPS melakukan kerjasama kritis untuk mendorong terbangunnya komunikasi dan penerimaan kearifan-kearifan lokal dalam pembangunan. Pembangunan mesti mendapat inspirasi dari komunitas. Hal ini perlu didukung oleh memadainya kapasitas kelembagaan dalam hal aspek personal, finansial dan fisik. Tiga aspek itulah yang menjadi perhatian dalam pengembangan lembaga ini. Karena itu YPPS mengorganisasikan dan mendidik masyarakat untuk pengembangan *micro finance*, advokasi pengelolaan sumberdaya alam (hutan) berbasis masyarakat, advokasi kedaulatan pangan, dan advokasi pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari membangun keselamatan dan kelangsungan penghidupan. YPPS, dalam rentang sepuluh tahun kedua, yakni dari tahun 2007 hingga 2017, meletakkan tiga pilar program sebagai acuan kerja. Pilar 1 adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Pilar 2 adalah pembangunan kerjasama kritis dengan pemerintah dan *stakeholder* lain untuk isu-isu keselamatan manusia dan lingkungan, pangan, dan kepemimpinan perempuan. Pilar 3 adalah pengembangan lingkaran belajar masyarakat tentang keselamatan manusia dan lingkungan, pangan dan kepemimpinan perempuan.

#### ■ Yayasan Ayu Tani

Yayasan Ayu Tani adalah sebuah lembaga nirlaba di Kabupaten Flores Timur yang didirikan pada tahun 1998. Lembaga ini mengemban visi meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tani (laki dan perempuan) yang sejahtera, kritis, kreatif, serta berani memperjuangkan hak-haknya berdasarkan nilai solidaritas dan keadilan. Untuk itu tugas lembaga ini adalah membangun dan memperkuat organisasi petani, mengembangkan sistem pertanian yang mengutamakan prinsip *low external input sustainable agriculture* (LEISA), mengembangkan model ekonomi solidaritas dan mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat tani.

Yayasan Ayu Tani ini beralamat di desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggutang, Kabupaten Flores Timur provinsi Nusa Tenggara

Timur. Yayasan ini telah mendampingi petani Boruk Tana Bojang dan menjadi salah satu pendamping setia ketika komunitas ini konflik dengan Pemerintah Daerah Flores Timur terkait pengelolaan hutan dan tanah. Ketika uji coba konsep PHBM dilakukan di Baologun, lembaga ini juga yang memfasilitasi proses pengorganisaian dan pendampingan lapangan.

## 1.4 Permasalahan

Dalam laporan riset aksi tahap pertama ditunjukkan keberhasilan PHBM secara umum. Berdasarkan hasil riset aksi tahap permata itu serta dengan memperhatikan kecenderungan perubahan dan tantangan-tantangan ekologi, ekonomi, hukum adat maupun kebijakan negara, maka dapat dirumuskan dua masalah untuk diteliti dalam riset aksi tahap kedua.

*Pertama:* Bagaimana mendorong para petani untuk menjalankan PHBM -yang diatur oleh UU Kehutanan (Hukum Negara)- dengan hukum adatnya?

*Kedua:* Apa yang perlu dilakukan agar berbagai ritual dan pranata adat komunitas Boruk Tana Bojang bisa berperan dalam penafsiran PHBM sebagai cara mendukung fungsi hutan lindung?

## 1.5 Metode

Bentuk partisipasi masyarakat adalah salah satu topik riset ini. Maka bersama perwakilan masyarakat, peneliti mengembangkan metode riset aksi tahap kedua ini. Riset ini dimulai dengan pertemuan konsolidasi tim riset pada 27 Maret 2013 di Yayasan Ayu Tani. Tiga orang staf Yayasan Ayu Tani bergabung dalam tim ini.

Selanjutnya tim dari Yayasan Ayu Tani mempersiapkan pertemuan koordinasi dengan masyarakat. Desa Boru Kedang dipilih sebagai tempat pertemuan koordinasi ini. Dalam pertemuan itu mereka bersepakat untuk mengadakan diskusi terfokus (FGD, *Focus Group Discussion*) di Desa Boru Kedang pada 14 April 2013. Karena itu, tim riset dari Yayasan Ayu Tani, dengan dipimpin oleh Thomas Uran, mengadakan pertemuan internal dengan tokoh adat di Boru Kedang untuk mengidentifikasi perwakilan tim dari masyarakat Boruk Tana Bojang. Dalam pertemuan itu, dua kelompok dalam tim masyarakat ini mendapat rekomendari yang berupa pada generasi muda diminta untuk mengembangkan diskusi dan wawancara dengan masyarakat, dan generasi tua menjadi nara sumber dan pengarah dalam tim komunitas ini.

Tim gabungan ini mengawali riset tanggal 14 April 2013 untuk pemahaman bersama konsep, metode-metode, fokus, waktu dan hasil yang diharapkan dari Riset Aksi tersebut. Tim ini menyepakati metode FGD, *brainstorming*, wawancara dan observasi lapangan, metode yang mudah dilakukan oleh tim ini. Untuk memudahkan penggunaan metode ini maka tim gabungan ini diberi pemahaman tentang sejumlah alat kajian partisipatif seperti *sukses story*, penelusuran alur sejarah wilayah, transek<sup>20</sup> pengidentifikasian sumberdaya (tanaman dll), peran kalender musim dan tata hubungan antara lembaga adat dengan non adat dalam pengelolaan hutan. Dari sejumlah alat kajian partisipatif ini, tim memilih tiga alat untuk riset ini, yakni penelusuran alur sejarah, kalender musim dan transek lapangan.<sup>21</sup>

Kalender musim merupakan alat untuk mendapatkan cerita komunitas tentang tahapan-tahapan dan bentuk kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan kalender musim yang mereka buat sendiri menurut aturan adat komunitas. Dengan alat ini bisa digali informasi tentang aturan-aturan adat pada setiap tahap pengelolaan hutan dan tanah. Sedangkan Alur Sejarah akan membantu mendapatkan cerita tentang asal mula kehidupan di komunitas ini yang di dalamnya terdapat sejarah penguasaan tanah turun temurun.

Selain dua alat kajian partisipatif yang disebutkan, tim sepakat menjadikan transek Lapangan untuk menemukanli tempat-tempat, lokasi atau tanda-tanda alam tertentu di komunitas Boruk Tana Bojang yang berkaitan dengan mekanisme dan tata kuasa dan tata kelola sumberdaya alam di wilayah Boruk Tana Bojang. Alat ini berhubungan langsung dengan metode observasi lapangan.

## 1.6 Tujuan Riset

Riset aksi kedua ini sekurangnya adalah untuk merefleksikan lagi pengetahuan bersama masyarakat, sebuah refleksi yang akan membuat mereka mampu merumuskan dan menafsirkan praktek PHBM berdasarkan

<sup>20</sup> Transek adalah salah satu alat kajian partisipatif dalam metode *Participatory Rural Apraisal* (PRA). Dengan alat ini, peserta kajian melakukan penelusuran lapangan untuk mengidentifikasi dan memahami dari dekat obyek-obyek di lapangan riset. Dalam riset ini transek menjadi salah satu cara menelusuri lokasi PHBM yang menjadi sasaran riset.

<sup>21</sup> Metode dan alat kajian ini disepakati dalam Pertemuan konsolidasi Tim Riset di Boru Kedang tanggal 14 April 2013. Sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan tim YPPS dan Ayu Tani tanggal 27 Maret 2013. Pada pertemuan 14 April di Boru Kedang, Penelusuran alur sejarah dan kalender musim dipilih sebagai alat karena disesuaikan dengan hasil yang hendak dicapai yakni sejarah asal usul warga yang berkaitan dengan adat istiadat penegasan penguasaan tanah serta kalendar musim yang berhubungan dengan tahapan-tahapan pengelolaan hutan dan tanah yang terkait juga dengan ketentuan dan aturan-aturan adat di dalamnya yang harus dipatuhi.

konsepsi hukum adat. Selain itu tujuan riset aksi kedua ini adalah untuk mengembangkan organisasi dan manajemen organisasi petani PHBM dengan mendorong setiap anggota PHBM memahami peta lokasi PHBM.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Hutan dan Tanah Bagi Masyarakat Adat Boruk Tana Bojang

---

Tim Riset, dalam catatan lapangannya, berusaha mengungkap relasi kultural antara masyarakat Boruk Tana Bojang dengan hutan dan tanah. Relasi kultural ini akan mencerminkan sebuah pijakan penguasaan tanah dan hutan berdasarkan hukum adat.

Ketika berlangsung diskusi terfokus di Boru Kedang pada tanggal 14 April 2013, tokoh-tokoh adat penutur sejarah seperti Paulus Migu Liwu, Yosef Gate, Gabriel Manek, Pius, dan Jerang mengatakan, bahwa sejarah yang diceritakan ini merupakan cerita turun-temurun dari leluhur Boruk Tana Bojang. Kisahnya adalah tentang keberadaan masyarakat adat Boruk Tana Bojang dan relasi kulturalnya dengan hutan dan tanah di wilayah adat Boruk Tana Bojang.

### 2.2 Pertemuan Damai Dua Kelompok

---

“Leluhur kami bercerita bahwa kami, orang Boruk Tana Bojang, merupakan gabungan dari dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama adalah Bubuk Bekor dan yang kedua adalah Tena Mao”, kata Paulus Migu Liwu.<sup>22</sup> Menurutnya, di kelompok pertama (Bubuk Bekor) ada dua tokoh perempuan: *Gego dan Arong*. Kedua tokoh perempuan ini muncul dari dalam tanah di sebuah wilayah yang saat ini disebut Nale. Sesampai di permukaan tanah, keduanya mandi di sungai yang saat ini disebut *Liwun Tarun*. Suku atau marga *Mau, Rotan, Iri* dan *Lewuk* merupakan keturunan Gego dan Arong.

Kelompok kedua adalah *Tena Mao*. Kelompok ini merupakan pendatang yang berlayar di laut. Mereka adalah pemberani dan memiliki sejumlah keahlian. Mereka adalah *Keso, Kuit, Kudi, Eba, Tobeng, More*, dan *Dopeng*. Ada beberapa versi tentang asal kelompok. Ada yang menyebut mereka

---

<sup>22</sup> Seluruh cerita tentang asal usul suku-suku di komunitas Boruk Tana Bojang dalam riset ini adalah hasil penuturan Paulus Migu Liwu saat diskusi terfokus di Boru Kedang tanggal 14 April yang mendapat tambahan, penegasan dan dukungan dari tokoh-tokoh adat lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, seperti bapak Manek Weran, Gabriel Goliat, Gela Liwu dll.

berasal dari “*Sina Jawa*” yang diperkirakan sebagai Pulau Jawa. Versi lain mengatakan, bahwa mereka berasal dari *Sina Malaka*, yang diperkirakan dari Sumatra. Ketika mereka melabukan perahunya di pantai, tanah-tanah di darat masih digenangi air. Namun orang-orang ini memiliki kekuatan mengeringkan air hanya dengan mengucapkan mantra:

*Dedu watu mela ai,  
ai naba laja boga,  
watu mitan dibitak,  
para bura dilenang,  
wair naba baja,  
watu naba gogo pout*

Kerasnya batu mesti dipecahkan,  
biarlah cadas terbongkar dan bebatuan bergulingan,  
biarlah air mengalir membanjir,

dahsyatnya kekuatan yang meluluh-lantakan segalanya berlalu pergi

Setelah air mengering, para pendatang ini mengembara mencari tempat tinggal. Mula – mula mereka tiba di bukit Wengot di wilayah Boruk Tana Bojang. Kehadiran mereka diterima oleh penduduk asli keturunan Bubuk Bekor. Itu adalah sebuah pertemuan yang damai.<sup>23</sup> Mereka memilih menetap di Boruk Tana Bojang dan karena itu di antara mereka ada yang tinggal di Wengot, Napan Poar, Watu Manuk, Kayo Burak, dan Waitenge. Marga *Liwu, Lewar, Tukan, Soge, Tapun* dan beberapa suku atau marga lainnya yang kini mendiami Boruk Tana Bojang merupakan keturunan dari *Tena Mao*.

Versi yang lain lagi mengatakan, bahwa selain kelompok *Tena Mao*, ada Marga Boruk di Boruk Tana Bojang yang merupakan kelompok pendatang juga. Kelompok ini tidak datang bersama dengan kelompok yang sebelumnya. Marga Boruk ini merupakan keturunan dari *Nowing Dele*, yakni tokoh yang memulai pengembaraan dari Nobo, wilayah yang terletak di Timur.

### 2.3 Penetapan Wilayah Kekuasaan Adat

---

Kedua kelompok yang bertemu di Boruk Tana Bojang ini mengembara di tanah itu sekaligus untuk menguasai wilayah itu. Mereka menancapkan tanda batas di setiap wilayah yang mereka datangi dan kuasai. Karena

---

<sup>23</sup> Disebut pertemuan damai sebab di tempat lain pertemuan seperti ini selalu melahirkan konflik, karena penduduk asli tidak mau terusik ketenangannya. Sementara pendatang juga ingin menguasai tanah di tempat itu. Komunitas Lamaholot Flores Timur mengenal perang antara Paji dan Demong, dua kelompok terbesar di Lamaholot, Flores Timur.

itu masyarakat Boruk Tana Bojang kini tetap bisa mengetahui wilayah adatnya. Bagian Selatan wilayah mereka berbatasan dengan komunitas Wodong Duang Bawa Liang. Tepatnya di Nutin - Wai Tenge -Se - Bue Wolo - Se Bako - Kewet. Bagian Barat wilayah mereka berbatasan dengan komunitas Hewat Lewo Rotan. Tepatnya di Welo - Wai Oti - Ratu Wua - Watu Laban - Dada Elan – Talok. Bagian Utara wilayah mereka berbatasan dengan dengan komunitas Hikong. Tepatnya di Aur Lorak - Watu Tetor – Watu Tadak, Hea – Soda Pagat. Bagian Timur wilayah mereka berbatasan dengan Komunitas Nobo dan Nileknoheng, tepatnya di Walang.

Berdasarkan penuturan para tua adat, untuk mengikat persaudaraan antara warga pendatang dan penduduk asli, para leluhur mewariskan *kabe*<sup>24</sup> yang berbunyi:

*Ami Boruk Tana Bojang kebo kili batu, tana goen nak tukan, ekan goen wai  
matan. Nuba i'in go tobo lodo, nara i'in go dein gere  
Mula kaan puken mege, paat kaan kate mangan. Giit biri baru sina, mangan bao  
aran jawan.*

Kami orang Boruk yang berdiam di Tana Bojang  
Tanah subur, berlimpah air.  
Di bumi ini kami ada  
menanam, dan menanam lagi  
agar hidup sejahtera,  
kuat selamanya

Sumpah ini senantiasa diucapkan saat mereka menerima tamu secara adat. Sumpah ini juga diucapkan dalam acara-acara ritual adat lainnya. Melalui sumpah adat sebagai sebuah ritual, masyarakat Boruk Tana Bojang seolah membangun kesepakatan spiritual sebagai satu kesatuan kultural Boruk Tana Bojang yang menjadi tuan di atas hutan dan tanah di seantero Boruk Tana Bojang.

Karena itu, berbagai kisah dan penuturan sejarah yang terungkap dalam diskusi terfokus, terlebih yang di sampaikan pada tanggal 14 April 2013 di Boru Kedang, menunjukkan, bahwa tidak ada tanah di komunitas Boruk Tana Bojang yang tak bertuan. Suku-suku di komunitas ini telah menetapkan penguasaan tiap bagian tanah. Mereka menyebutnya dengan “*Tubo Lawe Muban/ Toen Loen Lawe Wain*”.<sup>25</sup> Misalnya, marga Liwu menguasai tanah Bola Wolong, Boruk, Mau dan Liwu di Dara Woer, Iri dan Lewuk di Gengar, dan Liwu di Baowolon. Penguasaan wilayah ini memang tidak dikukuhkan secara administratif, tetapi secara kultural melalui upacara

<sup>24</sup> *Kabe* adalah sumpah adat yang berlaku turun-temurun dan tidak ada ruang untuk meniadakannya.

<sup>25</sup> Hak kepemilikan itu dibatasi dengan tobo lawe.

adat. Karena itu, walaupun hidup mereka terpisah di antara kampung dan marga, mereka bersatu dalam kesatuan komunitas Boruk Tana Bojang, *Kebo Kili Batu*. Tidak ada ruang kosong tanpa tuan di wilayah tanah adat Boruk Tana Bojang. Semua wilayah sudah ada pemiliknya dari setiap suku.

Keutuhan dan kesatuan Boruk Tana Bojang terpelihara hingga kini. Pemisahan wilayah ini dalam bentuk batas-batas administratif desa dan kabupaten tidak dapat menghapus kesatuan sosial kultural komunitas Boruk Tana Bojang. Hingga tahun 2007 penduduk yang mendiami komunitas Boruk Tana Bojang berjumlah 1.141 KK yang terdiri dari 2.242 laki-laki dan 2.925 perempuan.

## 2.4 Pengelolaan Hutan dan Tanah

Penuturan sejarah penguasaan tanah juga dilakukan dengan memperlihatkan peta peruntukan kawasan hutan yang ada di wilayah komunitas yang telah ditetapkan batas-batasnya. Dalam diskusi terfokus di Boru Kedang tanggal 14 April 2013 dapat diketahui sejumlah wilayah peruntukan hutan dan tanah yang ada di wilayah Boruk Tana Bojang.

*Pertama* adalah wilayah hutan yang ditetapkan sebagai hutan larangan. Hutan larangan ini dinamai *Tuan Piren*, yakni bagian hutan yang dikeramatkan dan bukan untuk berkebun/berladang. Yosef Gate Weran dalam diskusi terfokus itu menjelaskan, bahwa *Tuan Piren* ini merupakan semacam “kawasan lindung milik masyarakat adat Boruk Tana Bojang”. *Kedua* adalah *Roin Tua Koli Toja*, yakni hutan untuk berkebun. Di atas tanah ini masyarakat melakukan “*Opi Uma Kare Tua*”, yakni aktivitas berkebun mengolah *roin tua koli toja*. *Ketiga* adalah *Ilin Wutu Tuan Loran*, yakni kawasan di puncak setiap gunung dan bukit. Masyarakat tidak diperkenankan menebang hutan untuk berkebun di kawasan yang ketiga ini. Masyarakat yakin bahwa puncak bukit dan gunung yang rimbun dapat menarik awan dan hujan. Peruntukan *Keempat* disebut *Tuan Gere Goon Mosan*, yakni hutan primer yang belum diolah oleh petani, namun potensial untuk berkebun namun petani belum pernah mengolahnya. Jika petani memutuskan untuk membuka hutan primer sebagai kebun, maka mereka harus mengadakan upacara *Ro'a Tuan*. Masyarakat Boruk Tana Bojang yakin, bahwa di hutan primer berdiam roh-roh halus. Tujuan upacara *Ro'a Tuan* adalah untuk memindahkan roh-roh halus dari tempat itu, sehingga mereka tidak mengganggu kerja kebun para petani itu. Peruntukan terakhir atau *kelima* adalah *Nuba Nanga*, yakni sebidang tanah yang sangat kecil untuk tempat ritual. Paulus Migu Liwu menjelaskan, *Nuba Nanga* memiliki dua simbol, yakni simbol fisik dan simbol sosial spiritual. Secara fisik *Nuba Nanga*

merupakan batu lonjong yang didirikan di atas tanah. Batu lonjong ini dikelilingi oleh sejumlah batu *ceper* (pipih). Batu *ceper* ini berfungsi sebagai tempat duduk. Karena itu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah suku atau marga yang wajib mengikuti upacara adat. Sedangkan dari segi sosial spiritual, *Nuba Nanga* merupakan pusat aktivitas ritual adat yang dihadiri oleh semua suku atau marga dalam sejumlah ritus adat tertentu seperti ritus adat menandai pembukaan kebun baru, meminta restu leluhur untuk berburu binatang liar dan meminta hujan.

Pembukaan hutan primer dan sekunder untuk berkebun merupakan pekerjaan utama setiap petani di komunitas Boruk Tana Bojang. Dalam diskusi-diskusi terfokus dan wawancara dengan sejumlah tokoh adat diketahui, bahwa sebelum para petani di kampung-kampung dalam komunitas Boruk Tana Bojang mengenal tanaman perdagangan (pasar), mereka menanam tanaman pangan. Tujuan utama pengelolaan hutan dan tanah di Boruk Tana Bojang adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani mengembangkan pola pertanian sub-sistem. Tanaman pangan yang dikembangkan juga berfariasi. Namun yang dianggap sebagai tanaman utama adalah padi dan jagung dengan selingan singkong di setiap teras atau pematang dan kebun. Pada tempat tertentu di kebun itu mereka menanam sayuran seperti tomat dan terung. Tanaman rambat seperti kacang-kacangan ditanam dekat tegakan pohon di kebun. Pada bagian paling luar setelah singkong petani menanam labu siam. Di sekitar pondok atau lumbung yang menjadi tempat tinggal sementara selama musim kebun mereka menanam kacang tanah dan tanaman-tanaman bumbu dapur.

Migu Liwu, seorang tokoh adat, dalam diskusi terfokus mengatakan, bahwa leluhur komunitas ini mulai menguasai wilayah adat ini dengan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain sambil mengumpulkan bahan makanan, berburu binatang liar dan memanen lebah madu. Perpindahan tempat itu terkait dengan persediaan bahan makanan.

Tidak pernah diceritakan kapan mereka mulai bercocok tanam. Namun setelah mereka menguasai seluruh wilayah komunitas itu dan membuat tanda batas komunitas, perlahan-lahan mereka mulai mengolah tanah untuk bercocok tanam. Mereka mengerjakan kebun/ladang dalam beberapa tahap. Menurut keyakinan mitis magis, mereka harus melakukan ritus-ritus adat dalam setiap tahap bercocok tanam itu. Mereka percaya, bahwa alam yang terdiri dari hutan, sungai, puncak gunung, mata air dan lain sebagainya adalah sumber kehidupan yang memiliki daya dan memberi hidup. Karena itu alam itu ada penghuninya yang berkuasa. Maka ketika hendak membuka hutan, mereka harus meminta ijin dengan melakukan upacara adat sesuai tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengolahan kebun.

### ■ Roa Tuan (Buka Hutan)

Setiap warga komunitas Boruk tana Bojang boleh membuka hutan di komunitas itu sebagai kebun. Tapi sebelum menjadikan salah satu bagian hutan sebagai kebun, mereka harus melakukan beberapa kegiatan lapangan.<sup>26</sup> Tahap pertama adalah orang yang hendak membuka kebun itu harus menancapkan parang di salah satu pohon besar di kebun tersebut. Kegiatan ini disebut *Bakat Nume*. Setelah itu orang tersebut harus kembali ke pemukiman tanpa menoleh ke tempat tersebut dan baru boleh kembali lagi tiga hari kemudian. Jangka waktu tiga hari itu untuk mengetahui apakah ada roh halus di tempat dimaksud. Jika ia bermimpi, maka isi mimpi itu disampaikan ke para tetua kampung, yakni para *molan*, disebut *mata lusi iru abu*, yang mampu menafsir mimpi.<sup>27</sup>

Jika pada hari ketiga parang itu masih tertancap di pohon itu serta isi mimpi itu baik, serta *molan* merestunya, maka ia boleh menjalankan tahapan selanjutnya, yakni *bulun*. Pada tahapan *bulun* ini mereka akan memilih salah satu bagian kebun seluas kurang lebih 3-4 meter untuk ditebangi pohon-pohonnya. Cara ini juga merupakan pemberitahuan kepada warga komunitas lainnya bahwa di tempat ini akan dijadikan kebun.

Tapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu jika parang itu jatuh dan isi mimpi itu menyiratkan masalah, maka wajib dilakukan ritus adat. Ritus itu meminta *nitu* atau roh halus penghuni hutan untuk pindah ke tempat lain, karena lokasi ini akan dijadikan kebun. Bahan-bahan untuk ritus adalah telur ayam, patan (benang) dan Nalu Wera (beras). Setelah menyiapkan tempat upacara di kebun yang berasal dari hutan itu yang berbentuk segi empat dengan satu sisi terbuka, maka telur ayam dipecahkan di dalamnya. Molan membacakan mantra atau doa ini:

*Nitun 'au naba epan wiin,  
noang au naba beleng tebo.  
Bano 'au ilin wutun ma,  
rema au tuan lorani bawo,  
deri au ilin wutun, gera au tuan lorani.*

*Di puncak gunung, di rimbunnya rimba raya, bersemayam nitu - rob-rob halus  
Wahai nitu – rob halus berpindalah ke puncak-puncak menyingkirlah ke gunung  
dan rimba belantara*

26 Untuk membangun sebuah kebun dilalui sejumlah proses pekerjaan seperti menebang pohon-pohon, membakar lahan agar bersih, menyiapkan pematang atau teras, menanam ketika musim hujan tiba, merawat tanaman, panen dan masuk lumbung.

27 Masyarakat Boruk Tana Bojang dan masyarakat Flores Timur umumnya percaya bahwa molan memiliki indra keenam (disebut *mata lusi iru abu*) yang dapat melihat dan dapat berdialog dengan roh halus.

Setelah mantra atau doa diucapkan, ditempatkanlah pada bagian tengah tempat upacara itu sepotong kayu atau batu kecil sebagai simbol nitun/roh halus penjaga hutan. Setelah itu diucapkan mantra berikut ini:

*Nitu Au digawi duen.  
Masik Nitu dinaha mate.  
Noang di langgar Hoat,  
noang din aba putat wiin.*

Wahai nitu – sekalipun engkau raja nitu  
Pastilah kematian menghampirimu  
Apalagi yang namanya manusia

Setelah upacara ini selesai dan *Molan* memastikan apakah roh halus telah berpindah tempat dan boleh dilakukan *bulun*. Setelah dilakukan *bulun* dan tidak ada warga lain yang keberatan, maka dilanjutkan tahapan berikutnya, yakni “*opi*” (pembukaan kebun baru). Wilayah hutan yang telah dipetakan sebagai kebun ditebangi pohon-pohonnya dan dibersihkan belukarnya.

Bila dalam tahapan *opi* (pembukaan kebun baru) ditemukan tanda-tanda tertentu yang bersifat melarang atau mencegah (dikategorikan *piren/haram*), maka-maka hal itu harus disampaikan kepada *molan*. Tanda-tanda itu antara lain *mude roun* (sejenis binatang kecil atau serangga langka menyerupai daun jeruk), *rata telon* (telur ayam hutan), dan *ular meli* (dua ekor ular yang berpasangan). Kehadiran *mude roun*, *rata telon* dan *ular meli* ini diyakini menjadi penghalang, dan jika pekerjaan diteruskan maka akan ada hambatan atau kegagalan pada pemilik kebun. Karena itu, mereka harus menyampaikan temuan-temuan ini ke *molan* dan melakukan ritus adat khusus pada malam sebelum menanam padi dan jagung di kebun tersebut.

*Roa Tuan* dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah *Bulun*, yaitu pembuatan tanda fisik yang menandakan, bahwa hutan tersebut akan dibuka menjadi kebun. Setelah itu dilanjutkan ke *opi*, yaitu pembersihan semak belukar untuk dibakar pada saatnya. Tahapan terakhir adalah *roa lotok*, yaitu penebangan pohon-pohon besar dan rumpun bambu.

Ketika dipastikan bahwa kebun siap dibakar, maka tahap berikutnya yang wajib dilakukan adalah persiapan bakar kebun. Di keliling kebun akan dibuat jalur pembatas untuk mencegah api merambat ke hutan. Setelah itu dilakukan *bolo* atau pembakaran kebun. Setelah *bolo* adalah *tege*, yaitu pengumpulan dan pembakaran dahan dan daun-daun yang belum terbakar. Kebun akan siap ditanami jika hujan tiba. Namun ketika hujan tiba dan ternyata di kebun itu telah tumbuh rumput, maka rumput dibersihkan dan langsung ditanami benih tanaman sesuai rencana.

### ■ Pahe Nona (Menanam)

Sebelum penanaman, dilakukan ritus adat di tempat-tempat khusus yang disebut *tubu lawe* (bahasa Muhan) atau *toen loen, lawe liman* (bahasa Krowin).<sup>28</sup> Acara ini merupakan bentuk pendinginan tanah secara umum. Pelaku ritus adat harus marga khusus yang berasal dari lokasi pelaksanaan ritus itu. Misalnya, di kawasan pertanian atau *etang Bola Wolon* oleh marga Liwu, *etang Dara Woer* oleh marga Ma, di *Gengar* oleh marga Iri, *Bao Wolon* oleh Marga Liwu, dan *Riang Wulu* oleh marga Hikon, Tapun dan Boruk.

Secara umum ritual adat ini dilakukan oleh Dua Moan, yakni pihak yang mampu membuat ritus dan *Molan* yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus (bisa melihat roh halus). *Molan* adalah *mata lusi iru abu* yang memiliki indra keenam, sehingga bisa melihat dan membedakan antara roh halus yang baik dan buruk. Inilah syair atau mantra adat untuk pendinginan kebun sebelum penanaman.

*Nian amin litin luat,  
tana amin ler wawo  
Ilin pulo woka liman,  
nian ha naba bu'er du'e,  
tana ha naba bereng g'era, le'u melon .  
ia na ami deri di wii blatan  
'era di wii bliran,  
opi uma di ibin due  
kare tu'a di naba dolor,  
uma ibin le tua dolor wotik pu”.*

Dengan tangan sendiri  
peluh bercucuran  
menggarap tanah dan menanam,  
barulah mendapat makan  
Menyadap dan mengiris nira,  
barulah memperoleh minuman segar,  
Bersusah payah membanting tulang di tanah leluhur  
Meraih hidup sejahtera,  
melimpahlah panen, mengalirlah rejeki  
Untuk keluarga, anak cucu,  
Bermartabatlah para janda dan yatim piatu

28 Masyarakat adat Boruk Tana Bojang menggunakan dua bahasa, yaitu Muhan (sub bahasa Lamaholot) dan Krowin (sub bahasa Sikka). Banyak ungkapan yang merupakan campuran antara bahasa Muhan dan Krowin.

Ritus adat ini disebut *tubon leten*, yaitu ritus pendinginan kebun.<sup>29</sup> Pendinginan dilakukan di salah satu bagian kebun yang telah ditetapkan sebagai *uma puan* atau kebun induk. Ritus ini dilakukan pada malam hari agar besoknya sebelum matahari terbit kegiatan menanam (*pabe nona*) dapat dilaksanakan. *Tentang hal ini Paulus Migu Linu mengatakan: "Menurut keyakinan kami turun temurun, lebih baik jika menanam di pagi hari sebelum kebun lain melakukan hal yang sama. Menanam lebih awal akan mendapat berkat awal dari leluhur".*

Pada saat tanaman simbolis akan ditanam mereka mengadakan upacara pendinginan. Hal yang sama juga dilakukan saat memanen kemiri, kelapa, kakao, kopi, atau petes. Hasil bumi yang dipanen terlebih dahulu diritaskan agar "dingin" dalam arti sejuk dan nyaman saat dimanfaatkan.

Berikut ini adalah syair yang biasa digunakan dalam ritual pendinginan sebelum panen tanaman perdagangan.

*Mula tali paat ai,  
mula tali ai tena labi nian tana,  
paat ai tena wawo lero wulan,  
tali naha wawa napun,  
ai naha blenak wolon,  
pubun newan ita pligo gi"it  
puren naha blenak wolon,  
pligo tera,ia na ita tewat  
teti suku ha naha mai,  
noti ha di wawo.*

Tegak berdirilah pohon-pohon di tanah leluhur  
Pucuk menjulang menggapai cakrawala  
Menembus angkasa menggapai batas langit  
Merambat merayap menjulur turun  
Mencakar bumi menembus tanah,  
Rimbunnya dedaunan memayungi semesta  
Tunas menjulur menyapa langit

Mereka menyediakan semua bahan upacara di kebun tempat berlangsungnya upacara adat ini. Mereka juga membuat api untuk menanak nasi dan telur ayam. Beras dan telur ayam dimasukkan ke seruas bambu dan dimasak dengan cara dibakar. Nasi dan telur ayam yang telah masak itu dibagi-bagi.

<sup>29</sup> Ritus pendinginan ini perlu dilakukan untuk memulihkan keadaan kebun dari aktivitas merusak mulai dari menebang, membakar dan bahkan memindahkan roh halus dan berbagai penghalang selama proses membuka kebun baru berlangsung. Hal ini dilakukan agar tanaman yang akan ditanam bisa bertumbuh dengan subur dan yang mengolah kebun selanjutnya pun sehat selalu serta menuai hasil yang melimpah

Menggunakan daun sebagai ganti piring, seperti daun pisang. Kadang di tabur di atas batu ceper. Pada saat itu mereka mengucapkan syair berikut ini:

*"Ete a"u ekak pepang piong pawe,  
eri tana tewok tua,  
ma tena roin tuaete di naha blatan,  
koi koja ete di naha bliran,  
na naha da" a"u wili ha ete  
wawa tana ko nian ha,  
long wali woer ina,  
di wini wiin blatan,na di tebon bliran,  
na dena beli a"u nimu tawa wawa main daa ubun lebung ramut dada".*

Wahai raja semesta,  
Turunkanlah kesejukan  
Gelorakanlah kesuburan bagi semesta  
Hembuskan kebugaran ke pangkuan alam  
Tumbuh-suburkanlah aneka tetanaman  
Berlimpahlah rejeki  
Sentosalah warga  
Hilanglah tangis yatim piatu  
Beranjak pergilah ratap pilu para janda

Setelah *molan* mengucapkan syair atau mantra ini, semua peserta upacara ini bersama-sama menyantap nasi dan telur ayam. Semua itu harus disantap habis, tidak boleh dibawa pulang. Setelah mereka selesai makan, mereka memecahkan sebutir biji kemiri. Daging kemiri dicungkil dan ditempatkan di tempurung kelapa dan diperecikkan ke kebun, mulai dari bagian tengah kebun, lalu ke keempat sudut kebun, sambil mengucap syair/mantra tersebut.

Selain itu, pada hari sebelum menanam, bapak keluarga selaku penanggungjawab kebun melakukan ritus di tengah kebun. Pada saat yang sama, sang ibu (perempuan selaku penjaga benih) menghantar benih yang akan ditanam. Sebelum benih ditanam, bapak dan ibu ini (*disebut ina puken dan ama puken*) melakukan ritus pemberian makan sirih-pinang kepada tanah simbol leluhur. Sebagian sirih-pinang itu diletakkan di atas benih. Lalu mereka memercikkan air dingin yang disimpan di tabung bambu ukuran satu ruas ke benih tersebut. Setelah itu benih dikebas-kebas dengan menggunakan *dawn rita*.

Setiap keluarga yang membuka kebun baru akan selalu membaginya menjadi dua bagian. Bagian yang kecil disebut *lapang* dan yang besar disebut *uma gete*. Mereka akan menanam tanaman-tanaman pangan usia pendek yang cepat panen di kebun yang kecil (*lapang*). Sebab kebun kecil ini berfungsi untuk membiayai perawatan kebun besar (*uma gete*). Padi dan jagung hasil yang dipanen dari kebun kecil akan mereka konsumsi selama bekerja di *uma gete* yang terkadang membutuhkan waktu lama. Apabila luas kebun memungkinkan, maka sebagian kecil kebun itu akan diperuntukan bagi saudari perempuan.

*Pabe Nona* juga merupakan upaya mendapatkan kebun untuk diwariskan kepada anak dan cucu, karena ia merupakan pembukaan hutan primer. Anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang utama. Sementara anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil, karena mereka akan menikah dan pindah ke suku lain yang juga punya tanah untuk kebun. Pembagian tanah kebun untuk anak perempuan juga dimaknai sebagai pengutamaan perempuan dalam menjaga dan menjamin benih dan kelanjutan persediaan bahan makanan. Saudari perempuan dalam keluarga ditempatkan sebagai yang utama dalam tata kelola kebun adat. Mereka disimbolkan sebagai *api wair*, yaitu orang yang menyiapkan dan menjamin ketersediaan makanan selama aktivitas semusim di kebun tersebut.

Setelah ritual pendinginan kebun diadakan ritual adat menanam benih di kebun. Ritual ini dilakukan di pagi hari sebelum anggota keluarga datang untuk mermbantu menanam. Dalam ritual ini tugas laki-laki adalah membuka kebun dan *inan puken* (lamaholot) atau *inan puan* (Krowe) bertugas menjaga benih. *Inan puken* dan *inan puan* ini harus datang lebih dahulu. Biasanya mereka datang sehari sebelumnya dan bermalam di kebun.<sup>30</sup>

Di kebun itulah *Inan puken* dan suaminya atau laki-laki yang membuka kebun itu (bisa seorang ayah atau anak muda) bersama-sama menghantar benih ke tengah kebun secara. Perempuan mengambil benih yang sudah disiapkan di lumbung dan laki-laki memikul benih itu ke tengah kebun. Perempuan membawa *teli* (tempat untuk menyimpan siri, pinang dan tembakau). Selain memikul benih, laki-laki juga membawa alat *tugal* yang terbuat dari tongkat kayu mentah (yang dianjurkan adalah kayu kukung, yakni sejenis kayu yang keras agar padi dan jagung tumbuh kokoh, bisa tahan panas dan dingin).

30 Benih tanaman yang hendak ditanam dimaknai asal-usulnya dari jelmaan diri perempuan pemberi kesuburan. Karena itu, di kebun benih berada dalam tanggungjawab seorang perempuan pilihan yang disebut *ina puken* atau *inan puan*.

Setiba di tengah kebun, *inan puken* mengeluarkan sirih-pinang untuk dimakan bersama laki-laki yang membuka kebun. Setelah mereka selesai makan sirih-pinang dan laki-laki mengisap tembakau, *inan puken* mengunyah lumat daging biji kemiri. Lumatan daging kemiri itu kemudian dimasukkan ke sebuah tempurung dan ditambahkan air secukupnya. Setelah itu air kemiri itu dipercikkan ke benih sambil mengucapkan syair atau mantra:

Puan ha deki heri,  
roun naha pasa rangat,  
ubun lebung ramut tadar,  
benu naha irin lau tadun  
naha rain reta,  
benu naha wiri wanan,  
*taduk naha papa rua.*

Wahai padi-padian,  
Bertumbuhlah merapat,  
Membentang hijau  
dari timur sampai barat  
dari utara sampai selatan,  
menghampar hijau,  
menutup – lenyapkan semesta

### ■ Ritus Adat Segang

Ketika padi padi jagung muda di kebun mulai berkembang, mereka mengadakan *segang*, yakni ritual adat untuk menyuburkan tanaman. Menurut Yosef Gate Werang, ritual ini juga dimaknai sebagai pelindung tanaman dari serangan hama dan penyakit.<sup>31</sup>

Pada ritual ini pemilik kebun menanam beberapa jenis daun di keempat sudut kebun. Daun yang biasa digunakan dalam ritual ini adalah daun bambu. Dengan ritual ini tanaman di kebun ini akan bertumbuh menjadi hijau dan terbebas dari hama. Perempuan yang menstruasi tidak diperbolehkan ikut. Bila mereka melanggar larangan ini, maka kemungkinan besar tanaman terserang hama dan daun-daun akan memerah.

Setelah upacara ini, kebun dirawat seperti biasa. Rumput atau gulma yang tumbuh di antara padi dan jagung selalu dibersihkan. Pembersihan gulma (*noti*) dilakukan secara rutin sampai tanaman menguning dan siap panen. Anak perempuan diberi kesempatan perdana untuk memanennya.

31 Dijelaskan Yosef Gate Werang di Boru Kedang tanggal 29 September 2013 ketika melakukan tahapan klarifikasi atas hasil riset ini.

### ■ Rape – Poru: Tahap Panen dan Masuk Lumbung

*Rape - poru* adalah istilah lokal untuk pemanen. Panen jagung disebut *rape water*; panen padi disebut *poru nalu*. Biasanya jagung dipanen lebih dahulu. Panenan jagung itu disimpan di lumbung khusus yang disebut *boteke*. Jagung-jagung disimpan dengan cara diikat dan digantungkan di bawah lumbung penyimpanan padi. Cara ini disebut *kei*.

Panen jagung dan padi itu diawali dengan ritual makan sirih-pinang dan meminta kehadiran leluhur untuk terlibat dan memberi restu pada pemanenan itu agar hasilnya melimpah dan tidak cepat habis. Berikut syair-syair dalam upacara panen:

*Pleba puar, toe wulir*  
*Neni ora, blupur hutu,*  
*Pabi ora, gete lima*  
*Pluba puar, toe wulir*  
*Woor den benu, pota den wool*

Wahai leluhur, datanglah,  
 Hadirlah di sini, berjalanlah di depan  
 Dekati padi dan jagung, jamahlah  
 Menuailah bulir-bulirnya  
 Melimpahlah hasil panen,  
 penuhlah lumbung kami

Saat saya konfirmasi pada tanggal 29 September 2013 di Boru Kedangn, bapak Yosef Gate mengatakan, bahwa syair atau mantra lain yang biasa diucapkan, yang isinya hampir sama, adalah yang meminta arwah leluhur untuk terlibat dalam proses panen padi dan jagung agar tidak ada yang terbuang yang akan mengurangi hasil panen:

*“Bulup au bano mula*  
*Gete an deetu toe*  
*Reta ma pleba puan*  
*Reta ma doe wulir”*

Panen hari pertama disebut *puan* (Krowe) atau *puken* (Lamaholot). Pada saat berlangsungnya panen pada hari pertama ini, beberapa bulir padi dan jagung dipanen dan disimpan di dua *kabul* kecil yang dibuat dari anyaman daun lontar yang disebut *tehi pai*. Seorang tua adat makan sirih-pinang bercampur jahe lalu menyemburkannya ke bakul berisi bulir padi dan jagung panenan pertama. Lalu kedua *tehi pai* yang berisi padi itu diantar masuk ke pondok dan disimpan di sana.

Peralatan pertanian yang digunakan dalam panen hari pertama ini ditinggalkan di kebun. Ritus ini mengandung makna yang sama, yakni agar panen melimpah dan meluap memenuhi lumbung. Selanjutnya adalah hari pantang selama dua hari. Selama dua hari itu tidak ada aktivitas di kebun. Selanjutnya panen padi dan jagung dilaksanakan seperti biasa.

Setelah panen jagung selesai, dilaksanakan ritus adat *pleba water*. Untuk itu sebagian hasil jagung dibawa ke rumah adat. Upacara adat ini merupakan syukur atas panen dan karena itu mereka patut memberi makan kepada leluhur. Setelah itu jagung persembahkan di rumah adat itu dibagi-bagikan ke para saudara perempuan atau “wine” dalam suku.

Panen padi (*poru nalu*) biasanya bermula di kebun kecil atau *lapang*. Padi dari *lapang* tidak dimasukkan ke lumbung melainkan disimpan di tempat khusus. Padi ini biasa dipakai untuk membiayai panen di kebun besar atau *uma gete*.

Panen pertama di kebun besar (*uma gete*) diawali dengan ritus adat *poru pai*. Beberapa keluarga dekat diundang dalam acara ini. Di pagi hari, sebelum kedatangan keluarga yang diundang, *pligi bakur* dan *ina puan/ina puken* masuk ke salah satu sudut kebun. Di situ mereka makan sirih-pinang dan mengucap syukur dalam hati lalu mulai memanen.

Sebelum bakul (bakur: bahasa setempat) yang digunakan oleh laki-laki pemilik kebun<sup>32</sup> itu diisi penuh dengan padi hasil panen (disebut dengan *pligo bakur* atau *bakur puan*), maka *laki-laki pemilik kebun itu* tidak diperbolehkan berbicara atau menyapa warga yang datang untuk membantunya memanen. Setiap orang yang datang akan langsung membantu memanen.

Panen padi yang terkumpul disimpan di sebuah bakul besar. Persediaan bakul disesuaikan dengan jumlah orang yang ikut memanen pada hari itu. Juga disiapkan bakul kedua. Sebelum kedua bakul penuh terisi padi, pemilik kebun dilarang bicara dan juga belum boleh minum air atau makan.

Untuk makan bersama dalam acara panen perdana ini, pemilik kebun menyiapkan makanan yang dimasak langsung di pondok kebun itu. Tungku khusus di pondok ini disiapkan selama panen hingga padi masuk lumbung. Disiapkan tungku khusus untuk memasak makanan khusus bagi pemilik kebun. Pemilik kebun juga akan lebih dulu disuguhi. Sebelum makan, ia diwajibkan melakukan ritus adat memberi makan leluhur. Setelah leluhur makan, barulah keluarga dan seluruh warga boleh makan.

Dalam ritus adat ini dipisahkan secuil nasi, daging dan sayur dan ditaruh di tempat khusus dan diletakkan di antara makanan di atas bale-bale bambu

<sup>32</sup> Yang dimaksudkan dengan laki-laki pemilik kebun dalam tahapan ini adalah laki-laki yang pertama kali membuka kebun ini dan mengolahnnya. Karena itu dia Identik dengan pemilik kebun.

atau kayu. Itulah sesajian untuk leluhur. Upacara adat ini dilatarbelakangi pemikiran, bahwa hasil panen yang ada merupakan tanda kemurahan leluhur. Hasil panen berasal dari benih pangan warisan leluhur.<sup>33</sup> Pada sore hari, hasil panen dihantar ke lumbung. Saat itu *тели pai* dan *тели bukung* telah ditempatkan di lumbung. Tak ada mantra khusus di tahapan ini. Hanya ada ungkapan terima kasih kepada leluhur. Pemilik kebun mengajak semua warga yang datang untuk makan sirih-pinang secara bersama-sama. Setelah itu mereka menghantar hasil panen ke lumbung.

Setelah upacara panen perdana selesai, mereka meneruskan panen sampai selesai. Tahapan panjang panen padi akan berakhir dengan *poru-poru* atau panen akhir. Semua keluarga dekat diundang. Untuk melakukan tahapan akhir ini maka saat panen, bagian kebun tempat berlangsung ritus adat saat tanam dipisahkan untuk upacara *poru-poru*.

Masa panen ini dilaksanakan dengan riang gembira agar tidak membosankan. Biasanya dengan saling berbalas pantun yang disebut *begor*, yakni pantun-pantun itu bernada dan yang mengungkapkan syukur dan kegembiraan. Pada saat itu pemilik kebun akan terus mengedarkan sirih dan pinang serta tuak atau arak untuk mengobarkan semangat. Walau demikian ada juga larangan atau pantangan yang berlaku selama panen. Misalnya, tidak boleh masak udang atau katak dalam pondok. Udang dan katak hanya boleh dimasak di luar pondok.

### ■ Ri atau Mesu

*Ri* atau *Mesu* adalah upacara injak padi.<sup>34</sup> Upacara injak padi ini didahului dengan upacara *polo*, yaitu penyembelihan hewan korban seekor babi. *Polo* adalah ritus menebus berbagai kesalahan yang terjadi selama pengolahan kebun yang berupa kesalahan dalam pengolahan kebun maupun terhadap sesama. Menurut Yosef Gate jika upacara ini tidak dilaksanakan, maka akan banyak gangguan dalam hidup selanjutnya, misalnya sakit dan penyakit. Karena itu, sebelum upacara ini mereka harus berdamai dengan sesama yang masih hidup, yang meninggal, maupun dengan roh-roh penghuni hutan dan kebun. Hal ini harus dilakukan agar dalam proses injak padi selanjutnya tidak mengalami gangguan.

Bila semua warga suku dan keluarga sudah memanen, maka akan disusun jadwal pembersihan hasil panen yang disebut *ri* atau *mesu*. *Ri* atau *mesu* ini dilakukan di sekitar lumbung yang disebut *nogar*. Di pagi harinya, sebelum

33 Hal ini berkaitan dengan beredar turun temurun mitos “Nogo Ema – Tonu Wujo” di Flores Timur. Mitos tentang pengorbanan diri seorang leluhur perempuan kepada dewi untuk mendapatkan pemberian aneka bibit pangan serta hasil panen setiap tahun yang melimpah.

34 Injak padi adalah upacara setelah panen. Bulir-bulir padi dituang ke atas tikar dan beramai-ramai sambil berdendang bulir padi itu dinjak-injak sehingga butir-butir padi terpisah dari bulirnya.

dimulai *ri* atau *mesu*, *nogar* ini dipersiapkan lebih dulu. *Nogar* ini dibuat di tempat rata. Bila tanah itu miring, maka tanah itu harus diratakan. Di tanah yang rata itu dibentang tikar lebar yang dibuat secara khusus.

Setelah *nogar* disiapkan, pemilik kebun melakukan ritual adat, di salah satu sudutnya, yang berupa pemberian makan kepada leluhur dan mengajak kehadiran leluhur dalam kegiatan. Untuk itu biasanya mereka menyuguhkan sirih-pinang. Sebagian sirih, pinang dan kapur itu yang dimakan, sebagian lainnya diletakan di sudut *nogar*. Setelah itu, mereka menurunkan padi dari lumbung dan meletakkannya di atas *nogar*. Padi dalam *тели pai* dan *тели bukung* yang terlebih dulu diturunkan, setelah itu menyusul yang lainnya. Bila ada banyak padi yang dipanen, maka sebagiannya disimpan di wadah besar yang disebut *memuk*. Sebuah *memuk* bisa memuat padi dari puluhan *тели*.

Proses injak padi itu disemarakikan dengan nyanyian tandak berbalas pantun. Pada saat itu arak, daging dan ikan diedarkan untuk memberi semangat. Padi yang telah diinjak dipindahkan (disebut *loka*) untuk di-*liring*,<sup>35</sup> yaitu dipisahkan dari padi hampa tanpa isi. *Liring* ini menggunakan tiupan angin. Karena itu dinyanyikan nyanyian penarik angin sambil mengipas-ngipas kipas api atau *nyiru* ke arah *liring*.

Setelah selesai, dilakukan pembersihan ulang untuk mengeluarkan kotoran lain yang ada. Jika pembersihan padi benar-benar selesai, pemilik kebun menyuguhkan sirih-pinang kepada semua yang hadir. Lalu ia duduk di atas padi bersih di salah satu sudut *nogar*. Padi yang sudah bersih dimasukan ke *тели* atau bakul penyimpanan padi. *тели pai* dan *тели bukung* juga diisi padi. Beberapa *тели* berisi padi bersih dipisahkan untuk dibagikan ke sanak keluarga yang membantu injak padi. Padi pemberian ini disebut *lapa*. Setelah itu padi bersih dihantar ke *lubung* dengan tetap mendahulukan *тели pai* dan *тели bukung*.

Seluruh upacara injak padi diakhiri dengan upacara pemberian makan kepada alat-alat pertanian. Dalam posisi duduk di atas *nogar* atau bentangan tikar. Seekor babi dipotong. Daging babi dibagi-bagikan kepada para kerabat yang membantu injak padi. Darah babi dioleskan pada peralatan pertanian yang terdiri dari parang, tofa dan batu gosok (*elut*).<sup>36</sup> Sedangkan hati dan jantung babi tersebut dipersembahkan kepada arwah dan roh-roh penghuni hutan dan kebun. Daging babi diolah dan dimakan bersama emping padi.

35 *Liring* adalah upaya memisahkan padi bernas dari padi hampa dengan bantuan angin. Padi diangkat lalu dijatuhkan berulang kali sehingga biji padi hampa akan diterbangkan angin terpisah dari biji padi bernas.

36 Batu gosok ini merupakan batu asli. Ada yang berwarna hitam dan ada yang kuning. Elut merupakan peralatan utama dalam pertanian.

## Panen Masok Lumbung

Setelah padi selesai dibersihkan dan dimasukkan ke *тели*, maka padi di dalam *тели* itu dimasukkan ke lumbung. Acara ini disebut *dokang*.<sup>37</sup> Acaranya sederhana saja, yaitu padi dimasukan ke dalam lumbung. Yang pertama dimasukkan ke lumbung adalah *тели pai* dan *тели bukang*, setelah itu padi yang telah bersih.

*Dokang* ini disertai dengan mantra atau syair yang ditujukan ke leluhur, arwah pendahulu dan roh padi agar mereka menjaga padi-padi tersebut dari kemungkinan cepat habis, menjaga agar bibit yang tersimpan dalam lumbung ini selalu bernas dan bisa tumbuh subur ketika ditanam. Berikut ini mantra atau syair yang sangat sederhana namun bermakna keberlanjutan pangan:

*Liu liu lau mai*  
*Kobor kobor wawa bawo*  
Wahai Tonu Wujo<sup>38</sup>

Turunlah ke mari, jaga padi  
Tetap ada hingga musim berganti

### ■ Syair atau Mantra dalam Pengelolaan Hutan

Pada setiap tahapan pembukaan kebun di hutan kebun, masyarakat adat ini merasa ada kewajiban untuk melakukan ritus adat. Ritus-ritus ini menandakan keyakinan tradisional masyarakat adat, bahwa segenap sumber daya alam (SDA) merupakan sumber kehidupan.

Sebagai sumber kehidupan, SDA-seperti hutan, tanah dan air-dianggap memiliki kekuatan supra natural. Jika SDA tidak memiliki kekuatan, mana mungkin SDA bisa menjadi penjamin atau sumber kehidupan umat manusia turun-temurun.

Pertanyaan tentang mengapa manusia bergantung pada alam dan tak bisa berbuat apa-apa tanpa ketersediaan alam itu telah membawa masyarakat adat kepada konsep kosmo-theos sebagai wujud tertinggi atau “Tuhan” dalam agama-agama wahyu. Konsep itu mengajarkan kepada masyarakat adat tentang kosmos semesta (gunung memunung, awam gemawan, bukit angker, hutan belantara, sumber air, bulan, bintang, mata hari, guntur dan kilat) yang memiliki kekuatan melampaui kedayaan manusia. Karena itu ritus

37 Di komunitas lain dalam tradisi Lamaholot, upacara dokang atau menghantar masuk padi ke dalam lumbung mensimbolkan proses antar masuk seorang pengantin perempuan ke pelaminan. Hal ini untuk mengenang sejarah asal usul benih pangan yang dipercaya berasal dari pengorbanan seorang leluhur perempuan bernama Nogo Ema.

38 Tonu Wujo adalah Roh Padi.

adat dihadirkan sebagai wujud pengakuan, terima kasih serta permohonan ampun kepada kekuatan tertinggi itu. Alam yang bisa diindrai menjadi simbol dan obyek penyembahan, simbol kehadiran wujud tertinggi, atau wujud kehadiran kekuatan yang melampaui kekuatan manusia.

Masyarakat adat, dalam riset ini, tidak diungkapkan atau dikatakan secara jelas oleh masyarakat. Namun, ketika memperhatikan berbagai syair atau mantra yang diucapkan atau dinyanyikan dalam tahapan-tahapan pengelolaan hutan akan tampak, bahwa di sana ada obyek tak kelihatan yang menjadi perhatian para petani pengelola hutan dalam setiap tahapan pengelolaan. Para petani pengelola hutan sangat yakin, bahwa hutan, tanah, air, gunung, bukit, pohon serta batu adalah rumah tinggal arwah atau roh penghuni jagat.

Karena itu, dalam setiap tahapan aksi, masyarakat adat selalu berkomunikasi secara santun dengan roh penghuni alam. Ketika mereka melakukan sesuatu di hutan, mereka selalu mendahuluinya dengan upacara minta izin. Juga ketika mereka mendapatkan hasil dari mengolah hutan, maka mereka juga wajib dan sadar untuk melambungkan syukur dan terima kasih.

Berhadapan dengan wujud tertinggi penguasa jagat dalam pengelolaan sumberdaya alam, manusia wajib merendah. Dan dalam setiap upacara, tidak semua orang berkomunikasi dengan wujud tertinggi (arwah, roh-roh penghuni alam). Diperlukan orang-orang khusus, orang-orang pilihan yang direstui atau mendapat ijin dari wujud tertinggi melalui tua adat.

Karena itu, atas ijin Tuan Raja Tana, ritus dilakukan oleh Dua Moan/tua adat, dan atau Molan “Mata Lusi Iru Ahu”, yaitu orang yang memiliki kharisma turun-temurun mengucapkan mantra dan syair-syair dalam ritus tersebut. Molan juga memiliki indra keenam sehingga bisa berkomunikasi dengan roh-roh halus penghuni hutan tempat yang akan dijadikan kebun.

Dalam berkomunikasi dengan wujud tertinggi itu, molan menggunakan syair-syair atau mantra-mantra. Mantra merupakan kata-kata pilihan, yang jika itu diucapkan atau dinyanyikan akan membuat wujud tertinggi menyukainya.

Sebelum membuka kebun baru ada syair atau mantra atau doa yang diucapkan (*disebut uma*). Di bawah ini salah satu contoh syair untuk kebun baru (*uma*). Syair ini diucapkan demi segera mendapat legitimasi untuk melaksanakan proses *Opi* (tebang dan bersihkan lahan)

*Hepa wiin toe naba ,*  
*be wiin inu bawor .*  
*Iibin ete au tena*

*opi uma kare tua  
na uma ihin au oa,  
Oa naha wiin blatan  
inu naha tebo bliran ,  
Oa naha due tai  
inu naha do kokor*

Wahai nitu, kuaasa alam semesta  
Inilah persembahan dari kami  
Semoga makanan ini membuat kenyang  
Dan minuman ini melepaskan dahaga

Jika pembukaan kebun baru berlangsung di hutan primer, yakni hutan adat yang belum pernah dijadikan kebun, maka ritusnya harus memperhatikan negosiasi dan pemindahan roh-roh halus. Syair doa atau mantra berikut ini adalah untuk memindahkan roh halus karena masyarakat Boruk Tana Bojang memiliki keyakinan bahwa hutan, pohon-pohon tua dan angker, batu-batu besar, tebing, kali dan daerah sekitar mata air memiliki penghuni. Para roh penghuni hutan ini disebut *nitun*. Tidak semua orang bisa melihat dan berkomunikasi dengan *nitun*. Hanya orang-orang tertentu, yang berdasarkan turunan yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan *nitun*. Orang-orang itu disebut *molan*. Syair doa atau mantra berikut ini diucapkan dalam upacara adat pemindahan roh-roh halus:

*mula ai paat tali  
mula tali tena lau wau napun,  
paat tali tena gon nian tana  
mula aii tena gon nian tana,  
paat ai tena wawo lero wulan.  
Tali naha wau napun,  
ai naha bletak wolon,  
pubun newan ita pligo  
gi"it puren naha blenak wolon,  
pligo tera,ia na ita tewat  
teti suku ha naha mai,  
roti ha di pawo.*

Wahai *nitun*, roh penjaga alam  
Tanam kayu tanamlah tali temali  
Tali temali menyambangi sungai  
Tumbuh menjulur meneduhi semesta  
Menjalar merambat menaungi tanah  
Tanam pepohonan menjulang langit

Tali temali membayangi sungai,  
Pepohonan memahkotai bukit-bukit  
Berharaplah pada semesta  
Agar bunga dan buah melimpah ruah  
Kuat menyangga tak berguguran  
Melepas dahaga menunda lapar  
Para janda dan yatim piatu

Syair atau mantra ini mengandung makna, bahwa hutan yang akan dibuka sebagai kebun itu juga akan dipakai untuk menumbuhkan berbagai tanaman non-pangan seperti kelapa, kakao, kopi, kemiri dan tanaman umur panjang lainnya. Selain itu, upacara adat pembukaan kebun juga memperhatikan aspek rekonsiliasi antara manusia dengan alam dan isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.<sup>39</sup> Aspek ini biasanya dilakukan di tanah adat yang pernah mengalami tragedi atau peristiwa yang merusak relasi horisontal maupun vertikal. Relasi horisontal adalah relasi antara sesama warga komunitas dengan alam fisik. Sedangkan relasi vertikal adalah relasi warga komunitas dengan unsur-unsur yang tidak kelihatan, seperti *nitun* atau wujud tertinggi Lera Wulan Tana Ekan – matahari-bulan dan bumi sebagai simbol dari wujud tertinggi dalam kepercayaan asli masyarakat adat pada umumnya di Flores Timur.<sup>40</sup> Di atas tanah wilayah adat demikian wajib dilaksanakan upacara adat yang disebut "*laa gabu lesak ron*" sebagaimana terjadi Jumad tanggal 21 September 2007 ketika masyarakat dan pemerintah kabupaten Flores Timur dalam hal ini Dinas Kehutanan melakukan pengukuran lingkaran luar lokasi PHBM di etan Baologun.<sup>41</sup> Unsur pemerintah Kabupaten Flores Timur saat itu diwakili oleh Dinas Kehutanan dan Kecamatan Wulanggitang.

39 Yang kelihatan seperti pohon-pohon, batu, air dan satwa. Sedangkan yang tidak kelihatan tetapi diyakini ada dan disebut *nitun*.

40 Kepercayaan asli masyarakat Lamaholot yang meliputi wilayah Flores Timur dan Lembata tentang wujud tertinggi yang menentukan kesuburan dan kesejahteraan hidup adalah "Lera Wulan Tana Ekan". Lera-Wulan adalah sebutan untuk Matahari-Bulan yang berada di langit. Tana-Ekan itu sebutan untuk bumi dan semesta alam yang berada dekat dan memberi kesuburan dan hasil panen melimpah. Langit tempat bersemayam matahari dan bulan akan menganugerahi sinar dan panas serta menaungi bumi dengan awan dan menyirami alam semesta dengan hujan sehingga bumi, alam, tanah menumbuhkan tanaman baru, mengalirkan air, menyuburkan tanaman sebagai penjamin hidup warga. Karena itu diyakini sebagai wujud yang tertinggi. Jika Ia murka maka terjadi bencana, hujan tidak turun lalu gagal panen, wabah penyakit dll.

41 Ritus "*laa gabu lesak ron*" ini dilakukan saat membuka hutan 50 hektar untuk lokasi PHBM, karena di lokasi ini pernah terjadi tragedi pengejaran dan penangkapan petani oleh aparat pemerintah. Upacara ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat yang pernah bermusuhan itu kini telah berdamai dan hendak berdamai dengan seisi alam Boruk Tana Bojang dalam pelaksanaan PHBM.

## 2.5 PHBM Berdasarkan Hukum Adat

Bagian ini merupakan pembahasan terhadap keterkaitan antara Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Boruk Tana Bojang dengan hukum adat turun temurun yang masih tersisa di komunitas Boruk Tana Bojang. Untuk itu akan dipersoalkan apakah PHBM itu berdasarkan hukum adat atau UU? Karena itu perlu dibahas perspektif pranata adat komunitas Boruk Tana Bojang terhadap pelaksanaan dan potret PHBM.

## 2.6 Kilas Balik Proses Pembukaan Hutan untuk Model PHBM

Penerapan sistem PHBM di Komunitas Boruk Tana Bojang berawal dari kesepakatan antara Dinas kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan masyarakat.<sup>42</sup> Kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Kehutanan menegaskan prinsip utama pengelolaan hutan kepada masyarakat, yaitu “*hutan lestari masyarakat sejahtera*”. Forum Puna Liput Tana Ekan Flores Timur akan memfasilitasi persoalan-persolan teknis pelaksanaan dan Yayasan Ayu tani akan menjadi pendamping lapangan adalah Yayasan Ayu Tani.

Kerja lapangan ini diawali dengan diskusi terfokus di Desa Boru Kedang pada tanggal 10 dan 11 April 2007. Dalam diskusi itu Dinas Kehutanan mengatakan kalau akan memberikan hak kelola kepada masyarakat dengan sistem PHBM di hutan negara tersebut. Masyarakat menerima tawaran pemerintah tersebut sejauh belum ada kebijakan lain. Dalam diskusi itu juga disepakati pengidentifikasian para petani yang akan mengelola PHBM. Kelompok pengelola PHBM yang diutamakan adalah yang sudah dan sedang berkebun di kawasan tersebut, kemudian baru petani lainnya. Selain itu disepakati juga perlunya memfasilitasi organisasi pengelolanya.

Selanjutnya pada Senin 4 Juni 2007, dengan bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur, Forum Puna Liput Tana Ekan Lamaholot Flores Timur bersama utusan komunitas pengelola menyepakati perlunya diadakan pembangun unit pengelolaan hutan sebagai tempat belajar bersama. Lokasinya adalah di Etan Baologun untuk Komunitas Boruk Tana Bojang yang didampingi Yayasan Ayu Tani dan Etan Bantala di Komunitas Lewolema dampingan YPPS. Luas pengelolaan untuk setiap komunitas yaitu 50 Ha.

<sup>42</sup> Bagaimana sehingga terjadi kesepakatan itu, sudah diuraikan dalam laporan riset pertama

Pada hari Jumat 29 Juni 2007, bertempat di Kantor Desa Boruk Kedang, dilakukan sosialisasi keputusan pengelolaan PHBM di Etan Baologun tersebut. Dari pengidentifikasi diketahui ada beberapa jenis tanaman yang dapat dikembangkan di kawasan hutan seperti kakao, durian, sengon, kelapa, dan pinang. Karena itu Dinas Kehutanan akan mendanai pengadaannya. Selain juga diketahui ada beberapa jenis tanaman komoditi yang secara swadaya dapat disiapkan oleh masyarakat seperti ai ean (sejenis pangan lokal), rambutan, nangka, sawo, jeruk dan pisang.

Setelah itu pada Jumat 21 September 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur, didampingi oleh Forum Puna Liput Tana Ekan Lamaholot Flores Timur dan Pemerintah Kecamatan Wulanggintang mengukur luas linkar luar di lokasi Etan Baologun. Kamis 4 Oktober 2007 dilakukan pembukaan kebun dengan upacara adat “*laa gabu lesak rou*” (perdamaian kembali masyarakat dengan tanah tumpah darahnya). Komunitas Boruk Tana Bojang mengakui kurang akrabnya hubungan mereka dengan alam karena ketimpangan hukum negara. Sabtu 17 November 2007 ada pengukuran dan pembagian tanah olah kepada para petani pengelola. Senin 17 Desember 2007 Bupati Flores Timur (Drs. Simon Hayon) melakukan penanaman perdana. Jumlah petani pengelola dari Desa Boru Kedang adalah 90 orang, Desa Boru 16 orang, dan Desa Hikong 54 orang.

Dari observasi lapangan dalam riset ini diketahui ada berbagai perubahan yang juga merupakan tantangan sebagai pekerjaan rumah tentang perlunya pengorganisasian diri. 50 hektare lahan hutan yang sebelumnya ditumbuhi belukar dan pepohonan liar, kini telah ditanami aneka tanaman yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya dan tetap mendukung gagasan hutan lestari. Walau demikian, tampak ada tantangan serius bila dilihat dari sisi keberlanjutan promosi dan advokasi. Sebab dari 50 hektar kebun yang dikapling itu sebagian besarnya kurang terurus. Aneka tanaman seperti kelapa, kemiri, kakao, pisang dan lain sebagainya yang membentuk wana tani itu berjuang hidup di semak belukar liar. Pemilik kebunnya lalai merawatnya. Padahal jika mereka merawat kebun itu mereka telah sekaligus menanam tanaman-tanaman pangan dan perdagangan musiman, seperti padi, jagung, kacang-kacangan, jahe dan sayuran. Tantangan lainnya adalah para pengelola PHBM yang didominasi oleh golongan tua bahkan lanjut usia. Ini merupakan ancaman bagi masa depan pertanian di wilayah itu. Hal-hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah pengorganisasian ke depan.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Hal ini juga yang menjadi catatan Tim HuMa dalam kunjungannya ke lokasi PHBM di etan Baologun 21-22 Juni 2013.

## 2.7 PHBM Berlandaskan Hukum Adat

Merujuk pada sub bab 2.3.4 tentang Syair dan mantra dalam Pengolahan Hutan, yang kemudian diperhadapkan dengan sub bab 3.1 yang membahas kilas balik proses pembukaan hutan di etan Baologun untuk lokasi PHBM, maka dapat dikatakan bahwa, **pertama:** masyarakat/para petani pengelola PHBM tetap konsisten sebagai sebuah komunitas adat yang berdaulat atas tanah adatnya, walau secara *de jure* pemerintah menetapkan tanah adat itu sebagai hutan lindung. **Kedua,** memperlakukan wilayah adat, yang telah ditetapkan sebagai kawan hutan lindung itu, berdasarkan adat Boruk Tana Bojang yang terkait aktivitas berkebun dan berladang.

Pada hari pertama, Kamis 4 Oktober 2007, dilakukan peresmian kebun sebagai lokasi PHBM yang didahului dengan upacara adat “*laa gabu lesak rou*”. Setelah itu, pada Senin 17 Desember 2007, dengan didahului upacara adat Boruk Tana Bojang ini diadakan penanaman perdana di lokasi PHBM tersebut. Pemerintah Kabupaten Flores timur menghadiri seluruh acara tersebut. Bahkan Bupati Flores Timur didaulat sebagai “anak adat” dan diberi kesempatan untuk memotong binatang korban. Binatang korban dipotong dengan sekali tebasan di leher menggunakan “parang” yang diambil dari komunitas ini. Jadi bukan parang sembarangan dan juga yang memotongnya harus orang yang memiliki kewenangan, setidaknya oleh mereka mendapat kuasa dan mandat dari yang berwenang.

Dalam peristiwa ini, Tua Adat Boruk Tana Bojang telah memberi kuasa dan wewenang kepada Bupati Flores Timur untuk melakukan sebuah tindakan adat. Maka parang adat terlebih dahulu berada di tangan tetua adat yang berwenang memotong. Ia berdiri berdampingan dengan Bupati. Setelah ia meminta ijin kepada leluhur, ia menyerahkan parang itu kepada bupati dan mempersilakannya memotong binatang korban itu. Jika proses ini salah, maka pemotongan binatang korban secara adat itu akan gagal. Saat itu Bupati Flores Timur Drs. Simon Hayon sukses mengeksekusi binatang korban itu dan hal ini berarti orang yang memberi kewenangan kepadanya adalah orang mendapat legitimasi adat secara turun temurun.

## 2.8 Revitalisasi Masyarakat Adat dan Reorientasi Pengorganisasian Petani: Syarat Kedaulatan Pengelolaan Hutan Menurut Hukum Adat

### ■ Revitalisasi Masyarakat Adat

Sudah diceritakan di awal laporan ini bahwa wilayah komunitas Boruk Tana Bojang dihuni oleh sejumlah marga yang membentuk sebuah komunitas adat. Dalam pengelolaan hutan, marga-marga ini bertanggungjawab atas bagian-bagian wilayah yang telah ditetapkan bersama. Walau demikian, sebagai sebuah persekutuan, komunitas ini berada di bawah sebuah kelembagaan adat yang menyatukan komunitas masyarakat adat, yakni Nian Ue Wari Tanah Kera Pu. Bertempat di Boru Kedang,<sup>44</sup> Yosef Gate Weran mengatakan, Lembaga Adat Nian Ue Wari Tana Kera Pu merupakan pengikat marga-marga atau suku-suku yang mendiami komunitas Boruk Tana Bojang, khususnya dalam urusan pengelolaan hutan dan tanah.

Yosef Gate Weran menjelaskan, bahwa ada dua urusan adat, yakni perkawinan dan pengelolaan hutan dan tanah. Di kedua urusan ini eksistensi lembaga adat komunitas Boruk Tana Bojang masih berfungsi.

Lembaga adat ini menjaga keberlanjutan adat istiadat dan budaya asli yang melindungi hutan, tanah dan air. Bagi lembaga adat ini, hutan harus dijaga agar tanah tetap subur dan sumber-sumber air terpelihara. Karena itu lembaga adat ini juga mengontrol agar tanah adat ini tidak dijual ke luar komunitas ini. Pesannya sangat jelas, yakni bagaimanapun keadaannya, tanah di Boruk Tana Bojang tidak boleh dipindahtangankan.

Karena itu, jika terjadi konflik tanah adat antara warga, maka pilihan penyelesaiannya adalah secara adat. Karena itu kewajiban lembaga adat adalah menyelesaikan konflik. Penyelesaian melalui musyawarah. Yosef Gate Weran mengatakan, untuk urusan perdamaian dan penyelesaian sengketa keagrariaan, di komunitas Boruk Tana Bojang ada tim khusus di setiap kampung yang bertugas menyelesaikannya. Tim ini terdiri dari tua-tua adat. Kini ditambah lagi dengan tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa. Karena itu, menurutnya, saat ini tidak wajib ada perwakilan suku dalam tim ini. Sebab tim perdamaian yang berbasis adat ini mengandaikan orang-orang bijak demi terciptanya keputusan yang bijak.

Yosef Gate menjelaskan bahwa segi positif dari pelibatan berbagai *stakeholder* ini adalah membuat para pemangku kepentingan di desa-desa

44 Wawancara akhir tanggal 29 September untuk melengkapi informasi yang dipandang belum lengkap dalam riset ini.

dapat menjadikan pranata adat dalam penyelesaian masalah adat. Kasus-kasus adat itu tidak hanya berupa kasus-kasus perkawinan dan pengelolaan hutan, tetapi juga pencurian dan kasus-kasus amoral lainnya. “Kasus-kasus amoral atau asusila juga diselesaikan secara adat. Lembaga adat senantiasa bekerja sama dengan pemerintah desa agar kasus apapun bisa diselesaikan di desa. Bahkan generasi mudapun lebih memilih penyelesaian kasus-kasus melalui jalur suku”, kata Yosef Gate Weran.

Walau demikian, tidak berarti masyarakat Boruk Tana Bojang telah lolos dari permasalahan. Tantangan ke dalam senantiasa menyertai relasi sosial di komunitas ini. Yosef Gate Weran menjelaskan, bahwa tantangan internal saat ini adalah suku-suku itu cenderung membesar-besarkan sukunya dan meremehkan yang lain. Sedangkan generasi muda cenderung menganggap diri tahu segala, tapi kurang menghayati nilai-nilai komunitas ini. Sedangkan gotong royong sebagai sebuah aset sosial yang ada dalam komunitas ini kurang menjadi perhatian. Setiap orang mengandalkan kekuatan dirinya, bahkan lebih mengandalkan uang dari pada kebersamaan.

Gotong royong yang cenderung melemah juga menjadi refleksi terhadap pelaksanaan PHBM. Kebun-kebun di PHBM tidak terurus karena lemahnya gotong royong. Setiap orang mengandalkan kemampuan sendiri. Sedangkan pranata adat lebih semarak dalam urusan perkawinan ketimbang keagrariaan. Yosef Gate Weran mengusulkan agar dilakukan revitalisasi kesadaran generasi muda bahwa suku-suku dan lembaga adat punya kewenangan dalam urusan adat tentang tanah dan sosial kemasyarakatan. Di setiap marga ada kepala suku, aturan adat, rumah adat, fungsionaris adat laki-laki dan perempuan. Yang menjadi masalah adalah adat belum serius mengambil alih urusan-urusan kemasyarakatan.

### ■ Reorientasi Pengorganisasian Tani

Melemahnya gotong royong ini merupakan ancaman kebersamaan kelompok PHBM maupun kelompok tani pada umumnya. Yosef Gate Weran menjelaskan bahwa, kelompok PHBM merupakan sebuah organisasi tani di Boruk Tana Bojang. Kelompok ini beranggotakan 167 orang yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan kurang lebih 20 orang.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah gotong royong masih sangat lemah. Hidup matinya kelompok-kelompok ini tergantung pada proyek-proyek dari luar, seperti dari pemerintah. Tapi karena itu kebun-kebun PHBM belum tertata baik, maka tanaman hidup di antara belukar. Saat itulah kelompok kelihatan berfungsi.

Misalnya, di desa Boru Kedang, kelompok PHBM ini terbagi menjadi tiga kelompok tani yang diketuai oleh Pius Suban Mali, Theodorus Loli Lein dan Yhanes Jerang Iri. Tapi di desa ini hanya ada 30 orang muda yang terlibat di kelompok ini. Persoalan lainnya adalah kelompok tani ini juga perlu menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman kebun, hutan sampai penyediaan bahan baku setengah jadi.<sup>45</sup>

## 3. Kesimpulan

Dari penelusuri keberadaan kelompok PHBM di komunitas Boruk Tana Bojang dapat disimpulkan:

1. *pertama*: masyarakat adat Boruk Tana Bojang ini merupakan keturunan dari kelompok yang berlayar datang dari Sina Jawa dan Sina Malaka dan kelompok asli;
2. *Kedua*: sebagai sebuah komunitas, masyarakat Boru Tana Bojang mewarisi pranata adat yang mengatur kehidupan komunitas, seperti perkawinan, penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
3. *Ketiga*: pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendapat dukungan dana dari APBD Flores Timur ini didasarkan pada pranata adat komunitas tentang pengelolaan hutan dan bukan didasarkan pada UU negara;
4. *Keempat*: tapi aturan dan nilai-nilai adat umumnya dan khususnya pengelolaan sumber daya alam ini kurang berakar pada generasi muda. Karena itu perlu diadakan revitalisasi adat dan lembaga adat;
5. *Kelima*: gotong royong sebagai modal sosial komunitas ini terus melemah. Karena itu perlu dilakukan penataan kembali kelompok tani pengelola PHBM dengan memperhatikan anggota dari generasi muda;
6. *Keenam*: pengorganisasian kelompok pengelola hutan ini harus sampai pada pasca panen yang berupa pemasaran hasil pertanian hutan dan kebun, dan juga memproduksi dan memasarkan bahan setengah jadi.

\*\*\*

45 Kapasitas petani pengelola hutan di komunitas Boruk Tana Bojang saat ini belum sampai pada pengetahuan dan keterampilan mengolah hasil pertanian sampai pada bahan setengah jadi. Pemasaran masih sebatas menjual bahan mentah.

# PENGORGANISASIAN DIRI MASYARAKAT BATTANG BARAT DALAM KONFLIK SDA DENGAN BKSDA KOTA PALOPO

*Ditulis Oleh:* Aswin Sakke,<sup>46</sup> Rais,<sup>47</sup> Ismail,<sup>48</sup> Tamrin,<sup>49</sup> Rais<sup>50</sup>

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem penguasaan hutan dari masyarakat adat ke negara yang terjadi pada saat ini membuat masyarakat adat rentan terhadap pengkriminalisasian. Masyarakat yang memanfaatkan kayu di suatu kawasan Hutan Negara dapat dianggap, berdasarkan hukum negara, sebagai perambah hutan. Ini bukan hanya merupakan arogansi penguasa, tetapi juga pemiskinan masyarakat adat, karena akses mereka ke hutan menjadi sempit atau hilang.

Penguasaan dan pengurusan negara atas hutan seringkali mengabaikan berbagai aturan adat yang berlaku di hutan itu. Kita bisa belajar tentang hal ini dari berbagai kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat adat kerap tidak berdaya meghadapi intervensi Negara yang melemahkan hukum adatnya. Pada posisi itu yang berlaku adalah hukum negara yang tidak memihak masyarakat adat.

Sering kali negara mengklaim suatu kawasan hutan tanpa memeriksa kondisi masyarakat adat setempat, sehingga menimbulkan konflik. Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyebutkan, bahwa di Indonesia ada lebih

dari 25.000 desa yang terletak di dalam atau bersisian dengan hutan. Jumlah desa ini potensial menimbulkan konflik klaim hak atas kehutanan, sehingga harus dicarikan jalan keluarnya.

Salah satu daerah yang sedang mengalami konflik klaim hak atas hutan antara masyarakat adat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah Kelurahan Battang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak dulu, secara turun-temurun, masyarakat Battang Barat tinggal di kawasan hutan tersebut. Mereka terbukti bisa menjaga kelestarian hutan, walaupun kawasan tersebut beberapa kali tertimpa bencana alam.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka perlu sebuah riset untuk menggali kembali nilai-nilai pengelolaan dan penjagaan hutan yang pernah hidup di masyarakat Battang Barat agar menjadi bukti nyata bagi pihak luar, terutama pemerintah Kota Palopo, bahwasanya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sejak masalah itu cukup baik untuk menjaga kelestarian lingkungan di Battang Barat. Riset ini juga diharapkan dapat merefleksikan/mengevaluasi perjuangan masyarakat Battang Barat untuk memperoleh wilayah kelolanya yang saat ini diklaim oleh BKSDA. Dari evaluasi ini akan terungkap berbagai hambatan dan peluang dalam perjuangan tersebut, sehingga dapat dirumuskan langkah perjuangan yang lebih strategis dan efektif.

### 1.2 Permasalahan

Bagaimana masyarakat Battang Barat mengorganisir diri dan hambatan-hambatan apa saja yang di alami selama pengorganisasian?

Bagaimana efektivitas pengorganisasian diri ini dalam konflik klaim hak kelola hutan?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Riset

#### ■ Tujuan

1. Mengetahui cara Masyarakat Battang Barat mengorganisir diri saat wilayah kelolanya diklaim oleh BKSDA.
2. Mengetahui/menginventarisir nilai-nilai bersama yang menjadi motivasi masyarakat Battang Barat dalam mengorganisir diri.
3. Mendokumentasikan upaya-upaya perjuangan yang telah di lakukan masyarakat Battang Barat.

46 Wallace

47 Wallace

48 Ketua RW I

49 Ketua RT II

50 Tokoh Pemuda Battang Barat

### ■ Manfaat

1. Riset ini dapat menguatkan masyarakat Battang Barat dan LSM pendampingnya.
2. Riset ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Battang Barat serta LSM Pendampingnya.
3. Riset ini dapat membantu masyarakat Batang Barat dalam melihat kendala dan peluang dalam proses pengorganisasian diri.

## 1.4 Metode Riset

Ada beberapa metode riset yang digunakan dalam riset ini, yaitu:

### ■ Observasi

Riset ini menggunakan metode observasi partisipasi (*participatory observation*), yakni cara pengumpulan data melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari informan. observasi awal yang dilakukan selama dua hari ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat serta mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dijadikan narasumber dalam riset, sekaligus menentukan siapa saja dari anggota masyarakat yang akan membantu atau terjun langsung bersama periset dalam pencarian data yang dibutuhkan serta menetapkan rumah warga yang akan menjadi tempat pertemuan selama riset berlangsung.

### ■ FGD

*focus group discussion (FGD)* adalah diskusi terfokus untuk membahas atau merumuskan suatu masalah secara bersama dengan para subjek riset. *Focus Group Discussion (FGD)* dilaksanakan di Rumah Pake Ayyub (To Matua Battang Barat) sebanyak 4 kali. Selain itu juga diadakan banyak diskusi kecil secara informal dengan masyarakat di tempat lain terkait dengan substansi persoalan yang sedang diteliti.

### ■ Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada para subjek riset (anggota masyarakat Kelurahan Battang Barat). Mereka yang dipilih sebagai subjek riset adalah yang memahami sejarah wilayah dan sejarah sengketa klaim wilayah hutan antara Masyarakat dengan BKSDA. Wawancara ini dilakukan secara sistematis, sehingga informasi yang digali tidak keluar dari substansi.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Kronologi Kasus

Kelurahan Battang Barat merupakan sebuah daerah pemekaran. Sebelumnya ia bernama Desa Ba'tan yang terletak di Barat Kota Palopo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja.

Sebagian besar penduduknya adalah masyarakat adat yang mempraktekkan cara hidup leluhur mereka, yaitu memanfaatkan kawasan pertanian hutan (*perladangan/ mabbela*). Masyarakat adat ini menamakan dirinya masyarakat **Katomakakaan Ba'ttan**.

Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Nanggala III yang terletak di wilayah Battang Barat (Kota Palopo) sebelumnya merupakan Kawasan Hutan Lindung yang ditunjuk berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Kawasan ini diusulkan menjadi Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 101/Kwss-6/1/1990 tanggal 18 Januari 1990. Usulan ini didukung oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam melalui Surat Nomor: 2435/DJ-VI/TN/90 tanggal 24 Nopember 1990 yang ditujukan ke Menteri Kehutanan.

Sebelum terjadi pemekaran Wilayah di Luwu Raya, Pada tahun 1992 Kota Palopo masih berada di wilayah administrasi Kabupaten Luwu, saat itu Menti Kehutanan menunjuk sebagian Kawasan Hutan Nanggala III, yaitu seluas 500 Ha, untuk diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam dengan Keputusan Menteri **Nomor: 663/Kpts-II/92** yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1992 dengan status **Hukum Penunjukantentang** Perubahan Fungsi dan Penunjukan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Nanggala III yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Propinsi Sulsel menjadi Taman Wisata Alam Nanggala III.

Selanjutnya pada tahun 2004 Tim Terpadu-yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palopo berdasarkan SK Walikota Palopo Nomor: 294/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Panitia Tata Batas Kota Palopo-menata batas fungsi kawasan hutan TWA Nanggala III tersebut. Dari penataan batas ini luas kawasan Hutan Konservasi TWA Nanggala III bertambahmenjadi 968.82 Ha dengan panjang batas 16.001,08 meter.

Dengan Perluasan tersebut, maka BKSDA mengklaim wilayah pemukiman dan lahan garapan masyarakat Kelurahan Battang Barat (Eks To'Jambu)-

yang telah dihuni secara turun temurun dan kini dihuni oleh 230 KK- sebagai wilayah Konservasi TWA Naggala III. Wilayah ini terletak di 120° 04' 01" – 120° 05' 55" BT dan 02° 55' 52" – 02° 58' 55" LS. Secara administratif wilayah ini termasuk bagian Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo.

SK Walikota Palopo ini mengangkat kembali konflik tenurial antara masyarakat **Katomakakaan Ba'tan** dengan pemerintah dalam hal ini **"BKSDA"**. Puncak konflik itu adalah saat salah seorang warga Battang Barat, yakni Dani Anton ditangkap oleh BKSDA pada tanggal 22 Februari 2010. Bapak "Dani Anton yang akrab dipanggil Mantong" adalah salah satu korban bencana alam tanah longsor tahun 2009. Setelah bencana alam itu Pak Mantong mendirikan rumah darurat dari puing-puing bangunannya yang terbawa oleh tanah longsor. Pendirian rumah darurat itu didasarkan pada izin pemerintah kelurahan dan juga dari PU Bina Marga Wilayah Sulawesi Selatan – yang secara lisan menyetujui pembangunan rumah dengan ukuran 5×7 meter tersebut dipinggir jalan yang masuk (Daerah Milik Jalan/DMJ) yang memang merupakan kewenangannya. Akan tetapi tetap saja BKSDA menangkap dan menahannya dengan alasan lokasi rumah yang didirikan tersebut masuk dalam wilayah konservasi.

Proses penangkapan yang dilakukan oleh BKSDA ini tidak melalui prosedur, sehingga menimbulkan kekesalan masyarakat Battang Barat. Betapa tidak, penangkapan Pak Mantong ini baru diketahui setelah penahanannya selama dua hari di LAPAS Kota Palopo. Awalnya Pak Mantong berangkat ke Kota Palopo untuk memenuhi panggilan BKSDA. Setelah membayar cicilan motor, Pak Mantong menuju ke kantor BKSDA. Sesampainya disana ia diinterogasi oleh pihak BKSDA yang bernama Hasanuddin. Tidak lama kemudian Pak Mantong minta izin untuk pulang, karena ia belum makan siang. Tetapi pihak BKSDA menghalang-halangnya dengan dalih pihak BKSDA akan mentraktir makan. Namun, saat diajak keluar, Pak Mantong bukannya diajak makan, melainkan dirahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Palopo untuk ditahan.

Kasus ini berlanjut di pengadilan. Hakim memutuskan hukuman percobaan 6 Bulan Penjara dan denda 1 Juta atau kurungan badan selama 1 bulan. Masyarakat Battang Barat beserta LSM pendamping menilai keputusan majelis hakim ini sangat kontroversial, karena selain menolak pandangan semua saksi meringankan yang diajukan oleh pihak terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga menuntutnya dengan penjara di atas 5 tahun penjara.

Putusan kontroversial hakim ini tidak terlepas dari tekanan masyarakat yang senantiasa hadir dalam setiap persidangan kasus ini. Di samping itu masyarakat Battang Barat juga terus melakukan tekanan politik ke DPRD, Pengadilan Negeri dan Pemkot Palopo untuk menuntut pembebasan Pak Mantong. Masyarakat Battang Barat melakukan berbagai bentuk protes, mulai dari aksi turun ke jalan, pengumpulan tanda-tangan seluruh masyarakat Battang Barat, *hearing* dengan DPRD serta Pemkot Palopo, aksi penutupan jalan poros Palopo – Toraja, serta pengibaran bendera setengah tiang pada saat perayaan hari kemerdekaan RI.

Konflik ini terus berlangsung dan kasus Dani/Mantong menjadi pemicu persoalan Klaim Tata Batas yang selama ini hanya bersifat laten menjadi termanifestasikan. Kasus ini pun semakin meneguhkan keyakinan dan membulatkan tekad masyarakat Battang Barat untuk terus menyuarakan dan mendesak penyelesaian Konflik Tata Batas tersebut. Tekanan dari masyarakat Battang Barat yang terus dilancarkan tersebut membuat Pemkot dan DPRD Kota Palopo terpaksa membentuk sebuah Tim Penyelesaian tata batas melalui Keputusan Walikota Palopo Nomor: 670 / VIII/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Usulan Perubahan Tapal Batas Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Naggala III dengan Lokasi Pemukiman Masyarakat, yang kemudian disusul dengan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 689/IX/2010 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Walikota Palopo Nomor: 670 / VIII /2010 tertanggal 28 September 2010 dengan susunan tim sebagai berikut :

Pengarah	:	Walikota Palopo Wakil Walikota Palopo Ketua DPRD Kota Palopo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Palopo
Koordinator	:	Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo
Ketua	:	Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo
Wakil Ketua	:	Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palopo

Anggota (Tim Teknis)

Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Kepala UPTD Wilayah I Bina Marga Kota Palopo, Kepala Bappeda Kota Palopo, Kadis Sosnakertrans Kota Palopo, Kepala Bidang Program Dishutbun Kota Palopo, Kepala Bidang Kehutanan Dishutbun Kota Palopo, Camat Wara Barat Kota Palopo, Kepala Seksi Sengketa Konflik & Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palopo, Kepala Seksi Pengaturan & Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palopo, Kepala Seksi Penyusunan Program Dishutbun Kota Palopo, Kasi Monitoring & Evaluasi Bidang Program Dishutbun Kota Palopo. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishutbun Kota Palopo, Kasubag Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Setda Kota Palopo, Lurah Battang Barat Kota Palopo, M. Zakir (Tomakaka Ba'tan), Zainal Ahmad (Masyarakat Battang Barat), Samin (Masyarakat Battang)

Pada tanggal 25 Maret 2011 Walikota Palopo melayangkan surat permohonan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 522/Hutbun/III/2011. Surat tersebut untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dalam Rangka Peninjauan Ulang (Revisi) Tata Batas TWA Naggala III. Pemerintah Kota Palopo akan berkonsultasi kepada Kementerian Kehutanan mengenai peninjauan ulang Tata Batas kawasan hutan antara Kawasan Hutan Konservasi TWA Naggala III dengan Areal Pemukiman dan Lahan Budidaya Pertaniannya.

Guna mengawal sekaligus menyiapkan data pembandingan dari data yang dibuat oleh tim investigasi dan inventarisasi bentukan Pemkot Palopo, maka masyarakat Battang Barat melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat masyarakat Battang Barat serta pendokumentasian sejarah dan kearifan lokal pengelolaan dan perlindungan alam. Masyarakat Battang Barat melakukan kedua kegiatan tersebut bersama dengan LSM pendampingnya.

Proses advokasi untuk mediasi konflik yang berlangsung selama satu tahun itu akhirnya berujung pada kesepakatan antara tim bentukan pemerintah dengan masyarakat Battang Barat. Mereka sepakat untuk berkonsultasi dan beraudiensi dengan Menteri Kehutanan. Proses mediasi ini bertahap mulai dari mediasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Makassar dan Dinas Kehutanan Sulsel. Hasilnya adalah kesepakatan bersama untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat dan Hak-Haknya sebagai prasyarat untuk mendapatkan pengakuan hak atas wilayah adat masyarakat Battang Barat dan juga sebagai dasar pengajuan Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan dan Konservasi Naggala III yang berada di wilayah Kota Palopo. Saat ini proses tersebut sudah memasuki tahap persiapan finalisasi data yang berupa peta wilayah (geospasial) dan peta sosial ekonomi, dimana data-data ini sekaligus akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang wilayah di masing-masing kampung sebagai bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo.

## 2.2 Fokus Kajian

### ■ Metode Pengorganisasian Diri Masyarakat Battang Barat

Pengorganisasian diri masyarakat Battang Barat ini merupakan suatu upaya untuk saling mengatur dan menguatkan diri. Sejak BKSDA mengklaim wilayah kelola masyarakat Battang Barat sebagai wilayah konservasi, masyarakat Battang Barat berusaha mengorganisir diri agar kuat dalam mempertahankan tanah yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun.

Selama konflik SDA tersebut, masyarakat Battang Barat rutin berkoordinasi dan mengadakan pertemuan untuk membahas cara menyikapi kasus ini dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena selama konflik tersebut, masyarakat Battang Barat terus dibayang-bayangi oleh BKSDA, sehingga kesulitan melakukan aktifitas hariannya. Untuk itu beberapa tokoh masyarakat mensosialisasikan bagaimana BKSDA telah melarang pendirian bangunan apapun di wilayah konservasi dan berjualan. BKSDA juga mencabuti tanaman kopi masyarakat Battang Barat dan merusak tanaman rotan sehingga tak bisa digunakan atau dijual.

Pengorganisasian diri masyarakat mulai terlihat. Mereka senantiasa bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Pengorganisasian diri tersebut meliputi:

### ■ Penguatan Struktur Adat

Penguatan struktur adat ini penting untuk memperkuat kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik. Struktur adat yang kuat dapat menjadi fasilitator bagi rakyat dan pemerintah di atasnya saat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Battang Barat. Penguatan struktur adat ini juga dapat membangkitkan gerakan masyarakat Battang Barat untuk merebut kembali hak kelolanya yang telah diklaim oleh BKSDA.

Fungsi lembaga adat harus diperluas, sehingga juga bisa berfungsi sebagai pemerintah lokal masyarakat Battang Barat. Penguatan struktur adat tersebut memberi inspirasi bagi tumbuhnya gerakan perjuangan menuntut pengakuan identitas masyarakat Battang Barat.

Struktur adat ini juga bisa terlibat dalam advokasi lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Battang Barat, terutama advokasi dalam hal perebutan hak kelola wilayah adat yang berdampak negatif bagi masyarakat Battang Barat.

Selain itu struktur adat ini juga bisa wadah masyarakat Battang Barat untuk menjaga dan menguatkan kearifan-kearifan lokal dengan terus mensosialisasikannya kepada seluruh warga.

### ■ Penguatan Pengetahuan

Dengan bantuan LSM pendamping, masyarakat Battang Barat juga memperkuat pengetahuan bersama tentang kebijakan pemerintah, menganalisa hukum dan konflik. Dengan cara ini mereka bisa mengetahui berbagai celah hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik klaim tata batas lahan tersebut. Selain itu mereka juga bisa memperkuat pengetahuan tentang kearifan lokal yang pernah hidup di masyarakat Battang Barat. Mereka mau membuktikan ke pihak luar, khususnya Pemerintah Kota Palopo, bahwa mereka berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal sendiri mampu mengelola dan memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya, tanpa merusaknya seperti yang sering dikatakan pemerintah.

## 2.3 Efektivitas Pengorganisasian Diri Masyarakat Battang Barat

Efektivitas adalah ukuran tentang seberapa jauh (kuantitas, kualitas dan waktu) ketercapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Memang perjuangan masyarakat Battang Barat itu panjang, berliku dan belum selesai. Namun

hal itu tak berarti perjuangan mereka itu sama sekali tak efektif. Ada tiga indikator untuk mengukur efektifitasnya:

### ■ Kepemimpinan

Bisa dikatakan, bahwa masyarakat Battang Barat memiliki kepemimpinan yang cukup efektif. Para pemimpin tersebut adalah Lurah Battang Barat, Ibu Camat Wara Barat, Pak Ayyub (Tu Matoa Kampong), zainal Ahmadi (ketua LPMK), Ketua RT dan Ketua RW yang senantiasa mampu merekatkan anggota-anggota masyarakat. Kerjasama yang baik antara para pemimpin tersebut terlihat ketika ada sebuah kebijakan yang akan diturunkan oleh pemerintah, maka Ibu Camat dan Bapak Lurah Battang Barat menyampaikannya terlebih dulu ke tokoh-tokoh masyarakat untuk dimusyawarahkan bersama warga yang lain. Contohnya adalah permusyawaratan antara pemimpin, tokoh masyarakat dan masyarakat saat hendak membangun Puskesmas Kelurahan. Saat itu mereka kesulitan menentukan lokasi bagi puskesmas tersebut, karena wilayah Battang Barat adalah pegunungan dan sebagian besar wilayah itu masih dalam konflik klaim antara pihak BKSDA. Namun persoalan tersebut dapat dibicarakan bersama dalam DIALOG KAMPUNG yang difasilitasi oleh Perkumpulan WALLACEA. Dalam DIALOG KAMPUNG yang dihadiri oleh anggota DPRD Kota Palopo, BKSDA, KEHUTANAN, AMAN tanah Luwu, dan warga dataran tinggi Kota Palopo yang tergabung dalam FORMAT tersebut-pembangunan PUSKESKEL menjadi salah satu topik pembicaraan.

Pemerintah setempat dan tokoh adat cukup baik dalam menjalankan fungsi kontrolnya, sehingga masyarakat bisa berdisiplin. Kedisiplinan masyarakat ini terlihat dari: *pertama*, keantusiasannya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang dirancang bersama dengan LSM-LSM pendamping. *Kedua*, semua elemen pemimpin berjalan baik berdasarkan fungsinya.<sup>51</sup> *Ketiga*, masyarakat Battang Barat selalu mengadakan musyawarah kampung (*sirampun*) untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. *Keempat*, masyarakat selalu patuh pada kearifan lokal pengelolaan SDA. Misalnya, ketika mereka melihat ada pohon mati di hutan atau lahan gundul, maka dengan penuh kesadaran mereka menanam pohon untuk menggantikan pohon yang mati itu dan menghijaukan kembali lahan yang gundul itu. Mereka juga mematuhi larangan mendirikan bangunan apapun di dekat mata air, karena mereka meyakini, bahwa tanah di sekitarnya itu rawan

51 Tu Matoa, Ketua RT, Ketua RW, Imam Desa serta Ketua LPMK bisa bekerja dan berelasi secara baik dan bertanggung jawab sesuai fungsi masing-masing (FGD di Rumah Tumatua, tanggal 19 Maret 2013).

longsor. Bahkan mereka terbiasa tidak membuang sampah di sungai atau mengelola lahan yang memiliki kemiringan 60° – 90°.

### ■ Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Battang Barat kuatir jika konflik klaim ini tidak selesai yang akan membuat mereka harus dikeluarkan dari Battang Barat. Namun kekuatiran tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Selama proses pengorganisasian diri dan perjuangan ada sebagian masyarakat yang jenuh karena panjang dan berlikunya proses tersebut. Mereka itu akhirnya tidak melibatkan diri secara langsung, namun tetap berharap agar konflik ini segera terselesaikan.

Itulah beberapa gambaran partisipasi masyarakat dalam proses pengorganisasian dan penyelesaian konflik klaim di Battang Barat.

### ■ Proses Informasi

Dengan segala keterbatasannya masyarakat Battang Barat tetap dapat berkonsolidasi dan menyampaikan informasi terbaru yang terkait dengan konflik SDA yang mereka hadapi. Biasanya informasi terbaru ini datang dari LSM-LSM pendamping yang disampaikan kepada Tu Matoa Kampong dan setelah itu disebarkan kepada Masyarakat yang lain melalui ketua RW, RT, Ketua LPMK serta Tokoh agama yang ada di Battang Barat.<sup>52</sup> Semua itu karena struktur adat berjalan baik dan tokoh-tokoh masyarakat juga menjalankan tugas masing-masing secara baik.

### ■ Kendala Pengorganisasian Diri

Kendala masyarakat Battang Barat dalam mengorganisir diri ini terkait dengan persoalan internal dan eksternal masyarakat itu sendiri:

1. *Pertama*: jauhnya jarak antar rumah dan terbatasnya jaringan telepon mempersulit mereka untuk bersosialisasi dan berkonsolidasi. Battang Barat terdiri dari 3 RW dan 8 RT. Di RW I terdapat lima pemukiman, yakni Tondok, Paredean, Bambalu, Tete Bassi dan Liku. Jarak antar pemukiman itu berkisar antara 1 sampai 2 km. Di RW II terdapat 5 pemukiman, yakni Tanete, Awa, Wali, Pongmintu, dan Kaledo (warung tengah). Jarak antar pemukiman itu cukup jauh. Bahkan di RW II jarak antar pemukiman mencapai 3 km. Sementara di RW III terdapat tiga

pemukiman, yakni Puncak, Kattun dan Rinding Allo yang jaraknya tidak jauh beda dengan RW yang lain.

2. *Kedua*: masyarakat Battang Barat, terutama kalangan mudanya, belum sepenuhnya membangun solidaritas perjuangan untuk menyelesaikan konflik SDA ini. Mereka mempercayakan ini pada yang sudah tua (tokoh-tokoh masyarakat), karena mereka dianggap mengetahui banyak hal tentang sejarah kampung Battang Barat. Kaum muda hanya berpartisipasi ketika ada pertemuan dan aksi bersama, misalnya saat pemblokiran jalan poros Toraja - Palopo.
3. *Ketiga*: masyarakat Battang Barat belum sepaham dalam tujuan perjuangan penyelesaian konflik SDA ini. Di internal masyarakat masih terdapat tiga opsi tentang tujuan akhir yang hendak dicapai. Ada yang berpendapat, bahwa pencabutan SK Walikota tahun 2004 mutlak dilakukan dan BKSDA harus keluar dari wilayah Battang Barat. Tapi ada juga yang berpendapat, bahwa hak kelola kebun, pemukiman serta hutan sepenuhnya harus kembali ke masyarakat. Namun hak kelola hutan lindung bisa dalam bentuk kerjasama dengan BKSDA. Bahkan ada juga yang berpendapat, bahwa masyarakat Battang Barat harus mendengarkan penjelasan BKSDA tentang konservasi agar bisa mempertimbangkan secara bersama-sama keuntungan dan kerugiannya.
4. *Keempat*: Pemilukada Kota Palopo telah menimbulkan benih-benih konflik di kalangan masyarakat Battang Barat sehingga komunikasi antar tokoh masyarakat agak renggang.
5. *Kelima*: saat ini hubungan antar tokoh masyarakat dari tiga kelurahan di Battang Barat kurang harmonis. Di antara mereka ada yang sering mengikuti kegiatan BKSDA tanpa persetujuan masyarakat banyak. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat, dan setelah mengikuti kegiatan BKSDA mereka juga tidak mensosialisasikannya, sehingga menimbulkan kecurigaan.
6. *Keenam*: lambannya cara kerja Pemerintahan Kota Palopo mempersulit terwujudnya tuntutan masyarakat terhadap pencabutan SK Konservasi hutan di wilayah kelola dan pemukiman masyarakat Battang Barat.<sup>53</sup>

52 FGD ke tiga

53 FGD ke-4 di rumah pak Ayyub pada tanggal 23 April 2013 untuk secara menyeluruh membahas permasalahan dalam riset aksi ini.

### 3. Penutup

#### 3.1 Kesimpulan

Pengorganisasian diri dan pemberdayaan masyarakat Battang Barat ini berjalan bersamaan dengan advokasi kebijakan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses peningkatan kemampuan personal, interpersonal, dan politik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat ini merupakan aktivitas masyarakat yang terorganisir.

Pengorganisasian dan Pemberdayaan diri masyarakat Battang Barat ini bermula dari penangkapan pak Mantong oleh BKSDA, dan kesulitan masyarakat untuk mengakses SDA di wilayahnya sendiri. Karena itu mereka, bersama dengan lembaga Perkumpulan WALLACEA, PBS, dan AMAN Tana Luwu, melakukan beberapa tahapan advokasi bersama, yaitu:

Mengidentifikasi semua pihak agar tantangan, peluang serta hambatan dapat diketahui, selain itu identifikasi tersebut bertujuan untuk mengenal siapa saja yang bisa menjadi teman berjuang serta pihak mana saja yang kontra dengan perlawanan masyarakat.

Mengumpulkan semua data tentang kepemilikan turun-temurun lahan masyarakat untuk di jadikan salah satu bahan acuan dalam pemetaan partisipatif, pun untuk tetap menguatkan posisi masyarakat Battang Barat bahwasanya mereka memang hidup sejak dulu secara turun temurun di wilayah tersebut.

Pembuatan Peta Wilayah Adat secara partisipatoris ini bertujuan sebagai alat negosiasi dan sekaligus alat perlawanan terhadap pemerintah, sekaligus untuk mengetahui luas wilayah adat dan wilayah kelola masyarakat Battang Barat.

Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di Kota Palopo, agar supaya ada kesepahaman dengan Pemerintah tentang kasus yang dialami masyarakat battang barat, Sehingga kemudian bisa mendapat hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan bersama masyarakat battang barat dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Melakukan pertemuan di tingkat provinsi dan kementrian untuk menetapkan kembali tata batas wilayah konservasi

### 3.2 Rekomendasi

Masyarakat Battang Barat bersama LSM pendamping perlu mensosialisasikanberbagaiaturan adat yang telah didokumentasikan itu kepada masyarakat dan pemerintah .

Masyarakat Battang Barat perlu mengadakan diskusi internal masyarakat maupun diskusi dengan pemerintah untuk membahas tujuan akhir dari perjuangannya, yakni tuntutan pencabutan SK Walikota tahun 2004 dan pengembalian hak kelola masyarakat adat atas pemukiman, kebun dan hutan; serta terwujudnya manajemen kolaborasi pengelolaan hutan lindung dengan departemen kehutanan.

Pemerintah Daerah perlunya membuat rancangan peraturan daerah tentang pengakuan terhadap masyarakat Battang Barat sebagai masyarakat adat, karena posisi kasus konflik SDA antara masyarakat Battang Barat dan BKSDA masih *status quo*. Peraturan Daerah ini juga penting, karena Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan yang mengisyaratkan perlunya peraturan daerah tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam hal sengketa kehutanan.

\*\*\*

# MEMPERKUAT EKSTISTENSI KOMUNITAS ADAT MATTEKO UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN DARI PEMERINTAH

Ditulis Oleh: Nasrum<sup>54</sup>

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Pendahuluan

Sejak tahun 1982 masih berlangsung konflik pengelolaan sumber daya alam khususnya konflik kehutanan di Sulawesi Selatan. Konflik kehutanan ini terjadi, karena Menteri Kehutanan secara sepihak menetapkan tapal batas kawasan.

Pada tahun 1982 Menteri Pertanian<sup>55</sup> mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukan areal seluas ± 3.615.164 ha di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagai kawasan hutan.<sup>56</sup> Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten/kota di Sulawesi-Selatan, khususnya Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, juga termasuk di SK penetapan tersebut.

Masyarakat adat Matteko yang sejak dulu mendiami dan mengelola wilayahnya untuk kelangsungan hidupnya mulai terusik setelah sebagian

<sup>54</sup> Riset Aksi dilakukan di Masyarakat Adat Matteko periode Maret-Juli 2013.

<sup>55</sup> Pada masa itu urusan kehutanan menjadi kewenangan Menteri Pertanian.

<sup>56</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982.

wilayah kelolanya ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas. Masyarakat yang sejak dulu menanam berbagai tanaman budi daya di lahannya akhirnya dilarang mengelola lahan tersebut, termasuk dilarang mengambil kayu pohon pinus. Sebagian sumber penghidupan masyarakat adat Matteko pun hilang atau berubah fungsi menjadi kawasan hutan produksi terbatas yang hanya ditanami pohon pinus.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, sebagai salah satu organisasi massa, sampai saat ini mendampingi komunitas adat di Sulawesi Selatan guna mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi.

AMAN Sulsel memberikan pendampingan yang secara organisasional, yaitu dengan mengidentifikasi sejarah asal-usul kelembagaan adat, wilayah adat, dan kearifan-kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut merupakan masyarakat adat atau bukan.

Identitas adat masyarakat adat Matteko secara perlahan sudah mulai hilang, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikan kelembagaan adat dan kearifan-kearifan lokal pengelolaan sumber daya alam. Mata pencaharian masyarakat adat Matteko bertani di sawah dan ladang, beternak sapi dan menjadi buruh penyadap getah pinus.

Dalam pertemuan-pertemuan di komunitas, kaum perempuan juga sering terlibat walaupun sebatas sebagai pendengar. Bahasa sehari-hari baik di rumah maupun di komunitas adalah bahasa Makassar-Konjo. Sebagai komunitas adat, setiap keputusan selalu meminta pertimbangan pemangku adat dan/atau unsur pemerintah seperti RT, RW dan Kepala Dusun.

### 1.2 Permasalahan

Bagaimana memobilisasi warga untuk menghasilkan peta wilayah adat sebagai sarana untuk mengetahui wilayah kelola, menyadarkan mereka sebagai satu komunitas adat dan langkah awal untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan dari pemerintah serta pihak luar terkait wilayah adat mereka?

### 1.3 Metode

Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan metode riset aksi dan analisa data sebagai berikut:

1. Mobilisasi dan/atau pengorganisasian diri untuk menyusun pengetahuan dan gerakan sosial yang bisa memperbaiki kehidupan sosial dan lingkungan berdasarkan adat, membutuhkan aksi dan refleksi antar semua peserta riset. **Aksi** adalah membuat peta wilayah adat. **Refleksi** adalah tindakan mengevaluasi dan merumuskan ulang aksi-aksi yang dianggap lebih baik dan efektif.
2. **Metode** yang digunakan adalah *pertama*; menkodikasi dokumen tertulis atau photo yang berkaitan dengan sejarah dan wilayah adat. *kedua*; melakukan wawancara tentang sejarah dan batas wilayah adat.

## 1.4 Tujuan Riset

---

Riset ini merupakan tahap kedua dari sebuah riset aksi yang ditujukan untuk:

1. Memperkuat kelembagaan adat dan kearifan-kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam.
2. Memperoleh pengakuan dari pihak luar, terutama dari pemerintah, atas wilayah adat dan kelola komunitas adat Matteko.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Sejarah Masyarakat Adat Matteko

---

Pada tahun 1933 masyarakat adat Matteko tinggal di *Kampung* (kampung) Balombong yang dipimpin oleh seorang yang bergelar *Matoa* Balombong. Ia bernama Baco Ri Langi. *Matoa* Balombong inilah yang memimpin warganya dalam mencari hidup yaitu bertani dan beternak. Model bertani pada saat itu dengan berladang berpindah-pindah.

Pada tahun 1946 masyarakat Balombong mulai berkembang. Susunan *punggaba* (pimpinan) juga ditetapkan sebagai berikut:

1. *Matoa* (Pimpinan Tertinggi) Baco Dg. Rilangi
2. *Wakkele* (wakil) Setan Pamma.

Tapi pada tahun 1945, masyarakat adat Matteko yang hidup secara turun-temurun di *Kampung* Balombong, bergeser secara bertahap untuk membuat perkampungan di sebelah timur Balombong yang sekarang disebut Matteko. Sejak saat itu, masyarakat adat Matteko mulai membuka lahan pertanian dan persawahan.

Pemangku adat pada saat itu adalah Pappa Daeng Sese yang diberi gelar Punggawa dan dibantu oleh tokoh-tokoh adat seperti:

- Kapala Kampung : Dg. Conang
- Sariang : Dg. Masse
- Imam Kampung : Palele Dg. Lili
- Pangngulu Sampa : Dg. Ciu
- Pangngulu Solongan : Dg. Turu

Pada tahun 1978-1979 Dinas Kehutanan mulai menanam pohon-pohon pinus di wilayah kelola masyarakat adat Matteko. Sebelum itu Dinas Kehutanan mendekati *punggaba* adat untuk meminta wilayah kelola masyarakat adat Matteko tersebut. *Punggaba* adat pun memberikan izin dan meminta masyarakat adat Matteko terlibat, karena dianggap dapat meningkatkan taraf hidup mereka di masa yang akan datang. Bahkan mereka juga membantu Dinas Kehutanan menjaga pohon-pohon pinus tersebut dari kebakaran.

Tapi, menurut Abdul Jabbar, saat itu Dinas Kehutanan hanya memanfaatkan minimnya tingkat pendidikan masyarakat adat Matteko. Masyarakat adat Matteko baru menyadari bahwa pohon pinus tersebut tidak bisa dimanfaatkan, ketika Dinas Kehutanan melarang mereka memanfaatkan pohon pinus yang tumbang oleh angin kencang.

Sejak saat itu masyarakat adat Matteko menyadari, bahwa hutan pinus di wilayahnya itu tidak bermanfaat. Sebaliknya, hutan pinus itu makin mempersempit wilayah kelola mereka, yaitu mengurangi jumlah lahan untuk berladang.

Puncak kekecewaan masyarakat adat Matteko adalah Kepolisian Sektor Tobolopao menangkap Daeng Sako yang adalah warga masyarakat adat Matteko, karena Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa menganggapnya mencuri pohon pinus. Sejak itu, ketika ada pohon pinus tumbang, mereka selalu kuatirkan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan merusak kawasan hutan.

### 2.2 AMAN Sulawesi Selatan dan Masyarakat Adat Matteko

---

Masyarakat Adat Matteko mengenal AMAN Sulsel ketika AMAN Sulsel melaksanakan kegiatan di masyarakat adat Pattallassang, Desa Pao, Kecamatan Tombolopao pada bulan Maret 2011. Kegiatan itu

adalah Pendidikan Hukum Kritis dan pemetaan partisipatif wilayah adat Pattallassang. Saat itu masyarakat adat Pattallassang mengundang beberapa komunitas adat dari dataran tinggi Kabupaten Gowa.

Drs. Abdul Gani (Kepala Dusun Matteko) hadir di kegiatan tersebut. Di situ Ia berbagi permasalahan orang-orang Matteko. Menurutnya, kini masyarakat adat Matteko, yang sejak dulu mengelola lahan luas sebagai sumber penghidupan, tidak bisa lagi mengelola lahan-lahan itu, karena sudah menjadi hutan pinus. Mereka bahkan tidak bisa memanfaatkan pohon pinus tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, karena Dinas Kehutanan akan melaporkan warga yang mengambil pohon pinus yang rebah sendiri itu ke polisi.

Setelah pertemuan itu, pada 28 Oktober 2011 Drs. Abdul Gani bersama dan pak Alam mengunjungi kantor AMAN Sulsel untuk secara resmi meminta pendampingan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Sejak itu komunitas adat Matteko terlibat dalam kegiatan-kegiatan AMAN Sulsel untuk mendapatkan pengetahuan. Bahkan komunitas adat Matteko diterima dan ditetapkan sebagai anggota AMAN dalam sebuah Rapat Pengurus Besar AMAN di tahun 2012.

Sejak itu masyarakat adat Matteko bisa lebih baik menyadari hak-haknya dan bahkan ada yang berani menamam cengkeh di lahan mereka yang telah menjadi hutan pinus itu. Pak Alam pada bulan Januari 2013 bahkan menanam sendiri sekitar 100 pohon pinus di sekitar rumahnya.

### 2.3 Penguatan Komunitas Adat Matteko

Adapun beberapa aktivitas konsolidasi untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat Matteko dalam riset aksi tahap kedua adalah:

#### ■ Workshop Pemetaan Wilayah<sup>57</sup>

*Workshop* pemetaan wilayah ini dilaksanakan di rumah salah satu tokoh adat, yakni Abd. Jabbar. Pertemuan ini dihadiri oleh sebagian besar masyarakat adat Matteko. Hadir juga dua orang calon kepala desa Erelembang dan beberapa tokoh masyarakat dari dusun-dusun lain yang ada di wilayah administrasi Desa Erelembang, Ketua PD AMAN Gowa, dan Ketua Dewan AMAN Gowa. Kehadiran kedua calon kepala desa itu merupakan sosialisasi awal masyarakat adat Matteko ke pemerintah Desa Erelembang.

Materi *workshop* pemetaan wilayah itu adalah hak-hak masyarakat adat serta strategi perjuangan untuk mendapat pengakuan dan perlindungan pemerintah.

Para narasumber di workshop pemetaan itu adalah Sri Endang Sukarsih (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan), Asmar Exwar (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif atau SLPP) Makassar, Isjaya Kaladen (Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional), dan Sardi Razak (AMAN Sulsel).

Isjaya Kaladen memaparkan sejarah terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Menurutnya, latar belakang mendirikan AMAN pada tahun 1999 adalah keresahan dan kriminalisasi masyarakat adat. Dari berbagai kriminalisasi dan diskriminasi yang tersebut mereka membentuk sebuah organisasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Pada saat kongres pertama AMAN lahir semboyan “*jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara*”. Untuk menjadi anggota AMAN suatu masyarakat adat harus memenuhi syarat:

1. Mempunyai sejarah asal-usul
2. Mempunyai wilayah adat yang dititipkan oleh leluhur mereka
3. Mempunyai kelembagaan adat, dan
4. Mempunyai aturan adat
5. Masyarakat adat Matteko terdaftar sebagai anggota AMAN di Rapat Pengurus Besar (RPB) XI AMAN di Banyuwangi pada bulan November tahun 2012. Mereka terdaftar sebagai anggota ke 2.000 dari 2.240 anggota AMAN.

Saat ini AMAN memperjuangkan perlunya merevisi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan perlunya berbagai Peraturan Daerah di tingkat kabupaten/kotatenteng pengakuan wilayah adat. Bila UU Kehutanan direvisi, maka akan ada tiga jenis hutan, yakni hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Agar masyarakat adat bisa mengakses hutan adat, diperlukan pemetaan wilayah adat dan hutan adat.

Ibu Sri Endang menyampaikan materi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya sumber daya alam tidak terpisahkan dari manusia. Pola pengelolaan sumber daya alam diatur dan diurus dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, surat keputusan, dan lain-lain. Tapi dalam kenyataannya pengelolaan sumber daya alam itu lebih banyak diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan swasta, pelibatan masyarakat lokal sangat terbatas. Karena itu terjadi ketidakadilan sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum dalam

<sup>57</sup> Dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2013 di rumah Abd. Jabbar.

pengelolaan sumber daya alam itu. Puncak ketidakadilan itu adalah konflik antara para pihak.

Asmar Exwar dari SLPP Makassar memaparkan pentingnya pemetaan wilayah bagi “kepastian ruang kelola rakyat”. Menurutnya peta kampung atau wilayah adat adalah alat perjuangan dalam penataan kampung oleh komunitas adat. Sedangkan tata ruang yang partisipatif yaitu:

1. Untuk memperjelas wilayah kelola masyarakat adat, teritori dan sistem pengelolaan.
2. Untuk merencanakan ruang berdasarkan agenda masyarakat adat
3. Strategi masyarakat adat mencegah intervensi ruang oleh pihak-pihak lain (pemilik modal)
4. dasar *budgeting* (pembiayaan) pembangunan desa (ADD, APBD) → musrembang.

Sardi Razak dari AMAN Sulsel memaparkan pentingnya pemberian kesempatan kepada masyarakat-masyarakat adat untuk menyatakan hak-hak masyarakat adat. Menurutnya AMAN mendorong masyarakat adat berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Perampasan tanah-tanah masyarakat adat sering terjadi karena cara pandang pemerintah yang salah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 2. Bahasa “menguasai” menjadi titik awal pemerintah merampas tanah-tanah adat itu. Pemerintah hanya memikirkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dari penafsiran tersebut, pemerintah mengelola sumber daya alam berdasarkan UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain sebagainya. Mulai sekarang masyarakat-masyarakat adat harus menguatkan kembali kearifan-kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga harus memetakan wilayah adat yang dilengkapi dengan dokumen yang bercerita tentang sejarah masyarakat adat Matteko, aturan adat, dan wilayah adat yang jelas. Semua ini akan menjadi alat lobi dan negosiasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.

Jadi *workshop* pemetaan wilayah ini berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya peta wilayah adat sebagai alat perjuangan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Masyarakat adat Matteko juga memahami ketimpangan sosial-ekonomi-politik dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

### ■ Pelatihan Pemetaan<sup>58</sup>

Pelatihan pemetaan berlangsung selama 2 hari pada siang hari, karena sebagian besar masyarakat adat Matteko adalah petani sawah dan peternak sapi.

Materi pelatihan pemetaan wilayah itu adalah pemetaan partisipatif yang mencakup ciri-ciri, tujuan, dan syarat pemetaan partisipatif. Selain itu juga disampaikan materi tentang jenis-jenis peta, unsur-unsur yang terdapat dalam peta, dan cara memindahkan data dari GPS (*Global Positioning System*) ke kertas gambar.

Setelah diadakan diskusi tentang cara mengidentifikasi batas wilayah adat serta menggambar sketsa wilayah adat Matteko.

Menurut Abdul Jabbar,<sup>59</sup> peta yang dibuat itu adalah peta wilayah adat, karena kebetulan wilayah adat Matteko hanya terdiri dari satu dusun, sehingga wilayah adat juga merupakan wilayah administrasi dusun juga. Tahir Siala<sup>60</sup> menegaskan, bahwa tidak ada masalah menganggap batas wilayah adat sebagai batas wilayah dusun, tinggal bagaimana para orang tua atau tokoh adat mengkomunikasikan apa yang kita lakukan di dusun tetangga, supaya mereka mengetahui kita mengambil batas dusun, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi permasalahan.

Selain mengidentifikasi batas wilayah adat, mereka juga mengidentifikasi potensi sumber daya alam di wilayah adat Matteko. Menurut Dahlan, seorang warga Matteko, wilayah adat Matteko masih memiliki beraneka ragam tanaman pohon (kayu), non kayu, dan hasil hutan lainnya. Misalnya asa, a'raja, pajju, rotan dan madu.

Pada hari kedua para peserta berlatih menggunakan GPS dengan langsung praktek di lapangan. Peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok dengan memperhatikan komposisi perempuan disetiap kelompok.

Setelah mereka selesai mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS, mereka kembali ke tempat pelatihan untuk memindahkan data dari GPS ke kertas gambar. Mereka memindahkan titik koordinat dengan menggunakan rumus  $\frac{\text{titik GPS}}{60} \times \text{jarak karvak} =$  seperti titik koordinat GPS S: 03° 28' 26,0" dan E: 119° 42' 54,4" yaitu  $\frac{26,0}{60} \times 18,5 = 11,6$ . Lalu mereka menentukan di kertas gambar titik koordinat tersebut.


58 Dilaksanakan pada tanggal 17-19 Maret 2013 di rumah Abd. Jabbar.

59 Salah satu tokoh adat Matteko, disampaikan pada saat pelatihan dengan agenda penentuan peta yang akan dibuat. Matteko, 17 Maret 2013.

60 Kaur Pemerintahan Desa Erelembang, sekaligus koordinator Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) Pengurus Daerah AMAN Gowa. Matteko, 17 Maret 2013.



Latihan menggambar peta dengan memindahkan titik koordinat dari GPS



Hasil kerja kelompok peserta, sketsa peta wilayah adat Matteko

Mereka kemudian dibagi menjadi dua kelompok dan menentukan waktu *survey* pengambilan titik koordinat wilayah adat Matteko.

#### ■ Pemetaan Wilayah Adat

Pelaksanaan pemetaan wilayah adat Matteko dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat adat Matteko yang mengikuti pelatihan menggunakan alat GPS dan mendiskusikan batas kawasan adat Matteko bersama dengan tokoh-tokoh adat yang hadir di pelatihan itu.

Jumlah orang yang melakukan pemetaan itu adalah 33 orang. Mereka dibagi menjadi tiga tim yaitu:

Tim Sejarah yang terdiri dari delapan orang dan bertanggungjawab menggali sejarah masyarakat adat Matteko, wilayah adat, hutan adat dan kearifan-kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tim pengambilan titik koordinat I yang terdiri dari 12 orang dan satu orang bertanggungjawab menjadi koordinator tim dalam pengambilan titik di lapangan.


Tim pengambilan titik koordinat II yang terdiri dari 13 orang dan satu orang bertanggungjawab menjadi koordinator tim dalam melakukan pengambilan titik di lapangan.

Tim pemetaan wilayah adat Matteko ini melakukan pengambilan titik koordinat mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 27 Mei 2013. Pengambilan titik koordinat ini berlangsung cukup lama, karena kondisi alam dan musim penghujan, sehingga alat GPS tersebut tidak berfungsi, karena jaringan satelit terhalang oleh awan.

Adapun titik koordinat yang diambil adalah batas luar wilayah adat, kuburan tua, hutan adat, kincir, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan lain sebagainya yang dianggap bisa menunjukkan identitas masyarakat adat Matteko. Syukur bila benda-benda itu telah ada di wilayah tersebut sejak nenek moyang masyarakat adat Matteko.

#### ■ Menggambar Peta Wilayah Adat

Empat orang yang terlibat dalam pengambilan titik koordinat wilayah adat Matteko itu kemudian diutus ke sekretariat AMAN Sulawesi Selatan untuk menggambar peta wilayah adat Matteko sesuai titik koordinatnya. Ke empat orang tersebut adalah Muh. Tahir Siala, Suhudi, Muh. Saleh, dan Dahlan B. Penggambaran peta wilayah adat Matteko dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 4-6 Juni 2013.



Wilayah Adat Matteko hasil pemetaan partisipatif

Setelah peta wilayah adat Matteko itu jadi dan didigitalisasi, kemudian di *overlay* dengan peta kawasan hutan kementerian kehutanan wilayah Sulawesi Selatan tahun 2013. Maka tampak bahwa wilayah Adat Matteko terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan areal penggunaan lain. Luas wilayah adat Matteko yang adalah 2.324,72 ha itu terdiri dari kawasan hutan lindung (835,15 ha), hutan produksi terbatas (1.413,08 ha) dan areal penggunaan (39,95 ha).

Pada tanggal 20 Juli 2013 Tim Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Sulsel mengadakan *workshop* tentang peta wilayah adat Matteko tersebut di ruang madrasah tsanawiyah Matteko untuk mengetahui kekurangannya dan apa yang perlu ditambahkan. Akhirnya diketahui, bahwa ada beberapa titik koordinat yang harus di lengkapi seperti kawasan *ompo* (hutan adat), hal tersebut dilakukan untuk mengetahui luas kawasan hutan adat Matteko. Peta wilayah Adat Matteko itu akan ditandatangani oleh pemangku adat dan disahkan oleh Kepala Desa Erelembang.

Peta wilayah adat tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan ruang dan tata produksi masyarakat adat Matteko dan akan diserahkan kepada pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

### ■ Penyadaran Hak Warga Negara Melalui Pendidikan Hukum Kritis

Masyarakat adat Matteko sebagai warga negara memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, akan tetapi selama ini mereka selalu dikriminalisasikan, karena dianggap mengelola lahan ilegal, yakni lahan yang berada dalam kawasan hutan produksi dan lindung. Karena itu bapak Abdul Gani menyatakan, bahwa lahan-lahan masyarakat adat Matteko, khususnya lahan pertanian, tidak ada yang dibebani Pajak Bumi Bangunan kecuali areal persawahan. Sehingga status lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat adat Matteko dianggap ilegal dan setiap saat Dinas Kehutanan bisa melarang mereka untuk mengelolanya. Karena itu pendidikan hukum kritis penting bagi masyarakat adat Matteko ini.

Pendidikan hukum kritis dan hak-hak warga negara ini diadakan pada tanggal 15 April 2013 di rumah Abdul Gani. Masyarakat adat Matteko antusias menghadirinya untuk berbagi pengalaman dan berbagai permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Kaum Perempuan juga tidak mau ketinggalan untuk hadir.

Di acara itu beberapa warga menyampaikan persoalan-persoalan ke Sandoro Purba (staf HuMa). Setelah itu HuMA dan AMAN Sulsel *sharing* pengalaman dalam memberikan pendampingan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dikriminalkan oleh Dinas Kehutanan.

Sandoro Purba kemudian menjelaskan politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ia menjelaskan tujuan negara Indonesia, Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Makna Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 ini adalah sumber daya alam termasuk air dan kekayaan alam lain adalah dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah bagi kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Pengelolaan sumber daya alam juga diatur oleh hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.

Materi tentang hak-hak warga negara disampaikan agar masyarakat adat Matteko memahami hak-haknya sebagai warga negara. UUD 1945 menyatakan berbagai hak warga negara seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesejahteraan nasional, hak mendapatkan jaminan keadilan, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum, dan lain sebagainya. Bahkan

UUD 1945 juga secara khusus mengatur masyarakat adat, yakni pada Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3), dan juga di TAP MPR RI No. 9/IX/2001.

Mereka juga menjelaskan tentang kewajiban negara, yaitu menjamin sistem hukum yang adil, menjamin hak asasi manusia, mengembangkan sistem pendidikan nasional, memberi jaminan sosial, dan menjamin kebebasan beribadah.

### ■ Peluang Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 atas *judicial review* UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya atas pasal 1 angka 6 merupakan angin segar bagi masyarakat adat di Sulawesi Selatan termasuk masyarakat adat Matteko. Putusan MK itu merupakan pengakuan tentang keberadaan hutan adat yang tak lagi dianggap ada dalam hutan negara.

Berdasarkan putusan MK itu masyarakat adat Matteko berpeluang kembali mengelola hutan adatnya yang selama ini telah diklaim oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa sebagai kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan lindung. Karena itu AMAN Sulsel mensosialisasikan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 itu di Kantor PD AMAN Gowa. Beberapa perwakilan komunitas adat di Kabupaten Gowa dan beberapa perwakilan masyarakat adat Matteko hadir di sosialisasi tersebut.

Sardi Razak, ketua BPH AMAN Sulsel, menyampaikan, bahwa Putusan MK ini mempertegas peluang masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola hutan adat yang selama ini dianggap ada di wilayah hutan negara. Hanya saja kini AMAN Sulsel dan AMAN Daerah harus memaksimalkan kerja-kerja untuk memberdayakan komunitas-komunitas adat. Mereka juga harus memaksimalkan pemetaan wilayah adat dan pendokumentasian lainnya. Peta dan dokumentasi-dokumentasi ini akan menjadi alat legitimasi komunitas adat yang menjadi anggota AMAN Sulsel untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Setelah itu Pengurus Daerah AMAN Gowa mengkonsolidasikan beberapa tokoh adat Matteko untuk memasang plang di *ompo*<sup>61</sup> mereka.

61. Hutan adat.

### ■ Pemasangan Plang di Ompo Matteko

Sebagai bentuk respon atas putusan MK yang memberi peluang ke masyarakat adat Matteko untuk mengelola hutan adatnya, maka pada tanggal 21 Juli 2013 masyarakat adat Matteko memasang plang hutan adat di *ompo* masyarakat adat Matteko.



Aksi pemasangan plang di Ompo

Dengan memasang plang tersebut, maka eksistensi masyarakat adat Matteko menjadi tampak di mata pihak luar termasuk di Dinas Kehutanan. Plang itu seakan menyatakan, bahwa masyarakat adat Matteko sejak dulu memiliki Ompo yang hanya bisa dipanen kayu-kayunya bila untuk kepentingan bersama seperti untuk pembangunan sekolah, mesjid, mushallah, dan jembatan. Itu-*pun* setelah mendapat persetujuan pemangku adat.

## 3. Penutup

Masyarakat adat Matteko yang sejak tahun 1933 tinggal di kampung Balombong ini dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar Matoa Balombong dan bernama Baco ri Langi.

Pada tahun 1945 mereka secara bertahap pindah ke perkampungan di sebelah Timur Balombong yang sungainya berliku-liku sehingga disebut sebagai Matteko. Sejak itu taraf kehidupan mereka meningkat, karena membuka lahan pertanian dan persawahan.

Tapi kehidupan mereka yang tenang dan damai inimenjaditerusik ketika pada tahun 1970-an Dinas Kehutanan mencanangkan program reboisasi nasional. Wilayah adat mereka pun masuk ke program tersebut, yakni menjadi tempat penanaman pohon-pohon pinus dan kemudian dijadikan kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Awalnya mereka bersedia membantu Dinas Kehutanan dalam merawat dan menjaga hutan pinus tersebut. Akan tetapi hutan pinus itu membuat berbagai tanaman mereka tidak bisa tumbuh subur. Dan bahkan Dinas Kehutanan mengkriminalkan salah seorang warga Matteko yang memungut pohon pinus yang rebah.

Semua ini terjadi, karena masyarakat adat Matteko tak memahami hak-haknya sebagai masyarakat adat. Untuk itu AMAN Sulsel memberdayakan masyarakat adat Matteko untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan pemerintah atas wilayah adatnya. Pengurus Wilayah AMAN Sulsel dan Pengurus Daerah AMAN Gowa mengadakan diskusi, pelatihan, pendidikan dan/atau pengkaderan bagi pemuda adat, serta melakukan pemetaan wilayah adat.

Pemetaan wilayah adat Matteko ini penting untuk mempertegas wilayah adatnya. Peta wilayah adat ini juga sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang di komunitas. Peta wilayah adat ini bahkan juga menjadi alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.

\*\*\*

# PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

**PENDIDIKAN HUKUM KRITIS  
DALAM MEMPERSIAPKAN  
PENGUATAN KAPASITAS  
SERIKAT PETANI RAKYAT  
(STAR) MELALUI PENGENALAN  
DASAR PENGETAHUAN  
TENTANG HUKUM DI DESA  
BIRU MAJU, KECAMATAN  
TELAWANG, KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR,  
PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH**

---

Ditulis Oleh: Anang

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

---

Berdasarkan pada hasil riset aksi tahap pertama di Desa Biru Maju ini dimana selama proses riset berlangsung telah didapatkan beberapa temuan terkait dengan kondisi kasus maupun keadaan sosial, ekonomi dan budaya setempat. Berdasarkan temuan pada riset aksi tahap pertama itu bahwa kondisi sosial warga Desa Biru Maju sangat beragam. Warga Desa Biru Maju yang sebagian besar adalah warga pendatang transmigrasi sebagian

besar berasal dari Jawa, Nusa Tenggara dan Sunda. Sehingga bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa. Sedangkan mata pencaharian warga yaitu ada yang bekerja sebagai PNS (6 Orang), swasta (508 orang), pedagang (14 orang), petani (219 orang), buruh tani (337 orang), tukang (11 orang), peternak (30 orang), dan bidang jasa (6 orang).<sup>62</sup>

Sedangkan karakteristik secara umum warga Desa Biru Maju dalam menyikapi kasus yang mereka hadapi yaitu warga masih bersifat “*komando-isme*”, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat di Desa Biru Maju, dan beberapa tokoh itu seperti Pak Purnomo (mantan kades), Pak Mulyani Handoyo (Sekdes), *Mbah* Bolet, Pak Nyoto, Pak Iwan, Pak Kaliman, Pak Lukman dan Pak Gozali. Semua tokoh yang dihormati ini tersebar di beberapa wilayah RT di Desa Biru Maju. Apa yang keluar dari mulut tokoh masyarakat ini selalu diperhatikan dan menjadi pertimbangan warga lainnya dalam menyikapi permasalahan di desa mereka maupun dalam pengambilan keputusan untuk mencari upaya penyelesaian kasus yang mereka hadapi sehingga pendekatan terhadap tokoh kunci ini sangat diperlukan dalam hal penguatan dan pengorganisasian warga Biru Maju ini nantinya. Selain itu masih adanya sebagian yang tidak mau terlibat aktif dalam gerakan akan berpeluang menjadi kendala dalam proses membentuk rasa kebersamaan antar warga dalam merebut kembali hak atas tanah mereka yang direbut oleh PT. BAS. Selain itu juga masih ditemukan warga yang kontra terhadap gerakan yang telah dilakukan warga lainnya dalam upaya mencari penyelesaian atas kasus yang mereka hadapi dan ini umum terjadi pada warga yang tidak mengalami kerugian atas kasus yang terjadi dan juga ada sebagian warga yang bekerja di perusahaan tersebut.

Keterlibatan perempuan masih sangat sedikit dalam menyikapi kasus yang terjadi di Desa Biru Maju ini. Hanya isteri Pak Purnomo (salah satu warga yang mengalami pengkriminalisasian oleh perusahaan) yang aktif mengikuti diskusi dan memantau atas perkembangan kasus. Namun keterlibatan aktif isteri Pak Purnomo ini dapat dijadikan langkah awal dalam melibatkan para perempuan lainnya di desa ini agar terlibat aktif dalam menyikapi kasus yang mereka hadapi. Selain itu masih ada peluang untuk menyatukan rasa kebersamaan warga yaitu dengan adanya aktivitas pengajian malam jum'atan (arisan yasinan) yang bergiliran antar rumah warga dengan harapan melalui kegiatan ini akan terpupuk rasa kebersamaan senasib sepenanggungan atas masalah yang mereka hadapi.

Berpijak pada karakteristik warga Biru Maju itu dalam menyikapi permasalahan yang mereka hadapi untuk menemukan sebuah solusi dalam sebuah tindakan bersama, maka riset aksi tahap kedua inilah dilakukan

dan peran semua pihak diperlukan dalam mendukung upaya yang telah dilakukan bersama warga Biru Maju selama ini dalam mendapatkan kembali hak atas tanah mereka yang telah dirampas oleh PT. BAS (Buana Arta Sejahtera). Untuk itu, dengan adanya organisasi rakyat sebagai wujud dari sebuah pengorganisasian yang ada di desa Biru Maju ini, maka memaksimalkan peran Star Biru dalam sebuah kegiatan bersama sangat diperlukan. Salah satunya melalui pendidikan hukum kritis untuk meningkatkan pengetahuan warga Biru Maju tentang hukum agar mereka menjadi “melek hukum”.

## 1.2 Permasalahan

Permasalahan yang menjadi kajian riset aksi tahap 2 ini yaitu bagaimana korelasi antara pendidikan hukum kritis sebagai bagian dari gerakan Star Biru untuk merebut kembali hak atas tanah yang telah dirampas oleh PT. BAS (Buana Arta Sejahtera)?

Permasalahan ini dirumuskan bersama melalui Brainstroming dan *FGD* untuk menggali lebih dalam tentang persepsi anggota Star Biru dan warga lainnya terhadap kasus hukum yang mereka hadapi dan berupaya menemukan solusi bersama untuk meningkatkan pemahaman mereka akan hukum maupun pengelolaan sumber daya alam berdasarkan regulasi yang ada.

Berdasarkan diskusi dengan Star Biru dan warga lainnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 yang bertempat di rumah Pak Purnomo, ada beberapa hal yang terungkap dari permasalahan tersebut yaitu :

1. Hanya sebagian kecil saja warga yang memahami tentang hukum yaitu Pak Purnomo dan Pak Mulyani Handoyo (dua orang warga Biru Maju yang pernah mengalami kriminalisasi oleh PT. BAS), sedangkan anggota Star Biru dan warga lainnya masih belum memahami tentang hukum.
2. Keterbatasan pengetahuan tentang hukum menyebabkan Star Biru dan warga lainnya mengalami kebimbangan dalam bertindak, menyikapi, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Mereka takut kalau pengkriminalisasian yang pernah dialami dua orang warga Biru Maju akan terulang kembali. Kondisi ini menyebabkan tidak solidnya gerakan perjuangan untuk merebut kembali hak atas tanah yang menjadi sengketa karena masih ada sebagian warga yang tidak setuju dan takut terlibat dengan gerakan/aksi yang dilakukan bersama.

62 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Biru Maju, Juni 2012.

3. Keterlibatan kaum muda (yang masih bujangan) sangat minim sekali. Hal ini diungkapkan oleh Eben (Ketua Serikat Tani Rakyat Desa Biru Maju) yang sangat sulit sekali untuk merekrut anggota dari kalangan muda. Menurut Eben, hal ini karena anak muda Desa Biru Maju cenderung menyukai kegiatan yang sifatnya hiburan saja seperti karaoke/organ tunggal, olah raga volley. Selain itu para pemuda kebanyakan bekerja di tambang emas/tambang rakyat yang lokasinya jauh dari Desa Biru Maju, sehingga para kaum muda fokus pada pekerjaannya saja dan memandang bahwa perjuangan yang sedang dilakukan warga Biru Maju hanyalah urusan kaum tua saja (yang sudah berkeluarga) dan mereka tidak memiliki kepentingan untuk itu. *Mindset* seperti ini yang menurut Eben menjadi kendala dalam pengkaderan di Star Biru di kalangan kaum muda.

Berdasarkan *brainstroming*/FGD melalui rapat bersama Star Biru dan warga lainnya yang dihadiri perwakilan RT yang ada di desa Biru Maju, disusun beberapa rencana aksi ke depan yang dapat dilakukan bersama yaitu :

1. Untuk meningkatkan pemahaman Star Biru dan warga lainnya akan pengetahuan tentang hukum, maka perlu dilaksanakan pendidikan hukum kritis bagi anggota Star Biru dan warga Desa Biru Maju lainnya agar mereka memiliki pengetahuan dasar tentang hukum untuk meningkatkan semangat keberanian dan keyakinan mereka dalam gerakan yang akan dilakukan nantinya dan sudah siap jika suatu saat mereka mengalami kasus hukum atas perjuangan yang mereka lakukan dalam gerakan bersama itu.
2. Setelah melakukan aksi penanaman pohon pisang pada lahan yang menjadi sengketa dengan PT. BAS pada Maret 2012 yang lalu, warga Biru Maju sepakat akan melakukan aksi pengkaplingan (reklamasi lahan) dengan cara memasang patok pada lahan yang menjadi sengketa dengan PT. BAS sebagai upaya perebutan hak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut dan sebagai bagian dari peningkatan aksi gerakan.
3. Mempersiapkan kelengkapan organisasi Star Biru ini dengan badan hukum organisasinya, AD/ART dan peningkatan kapasitas pengurus dalam menjalankan roda organisasi ini nantinya melalui beragam pelatihan.

### 1.3 Metode

Metode yang digunakan dalam riset aksi tahap 2 ini adalah :

1. *Brainstroming* dan FGD untuk menggali lebih dalam tentang persepsi Star Biru maupun warga Desa Biru Maju lainnya terhadap kasus hukum yang mereka hadapi dan berupaya menemukan solusi bersama untuk meningkatkan pemahaman mereka akan hukum dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan regulasi yang ada. *Brainstroming* berupa rapat bersama anggota Star Biru dan warga lainnya yang dihadiri oleh perwakilan RT yang ada di desa Biru Maju menghasilkan beberapa temuan permasalahan yang dihadapi warga terkait dengan perjuangan mereka dalam mendapatkan kembali hak atas tanah yang direbut oleh PT. BAS, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.
2. Menyusun kegiatan bersama (aksi) yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman warga Biru Maju terutama pada Star Biru melalui pendidikan hukum kritis agar mereka lebih berani terlibat dalam gerakan yang diperjuangkan bersama maupun ketika menghadapi kasus hukum, juga agar anggota dan warga desa Biru Maju lainnya menjadi “melek hukum”.
3. Memantau perkembangan (refleksi) terhadap anggota Star Biru dan warga lainnya tersebut dalam hal perkembangan pengetahuan dan pemahamannya dalam kasus hukum maupun pengelolaan sumber daya alam berdasarkan regulasi yang ada melalui diskusi-diskusi ringan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci terkait pengetahuan yang telah diberikan dan sampai sejauh mana pemahaman dan ingatan mereka terhadap pengetahuan tersebut.
4. Konsolidasi untuk melibatkan semua pihak (periset, pengurus Star Biru serta warga Biru Maju lainnya, Walhi Kalteng selaku lembaga pendamping di lokasi riset agar terlibat aktif dalam riset aksi yang dilakukan.

### 1.4 Tujuan Riset

Adapun tujuan dari riset aksi tahap 2 ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan anggota Star Biru dan warga Biru Maju lainnya tentang hukum dalam menyikapi kasus hukum yang mereka hadapi agar mereka menjadi “melek hukum”.

2. Menyusun kegiatan bersama dalam upaya peningkatan kapasitas pengetahuan yang berkaitan dengan hukum terutama bersama Star Biru sebagai bagian dari gerakan/aksi yang akan dilakukan nantinya dalam upaya merebut kembali hak atas tanah yang telah direbut oleh PT. BAS.
3. Menyiapkan warga Desa Biru Maju untuk menjadi paralegal/ Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang akan mendampingi dan tempat bertukar pikiran pertama kali apabila ada warga yang terkena kasus hukum nantinya.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Profil Desa Biru Maju<sup>63</sup>

Secara administratif desa Biru Maju merupakan salah satu desa di kecamatan Telawang kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah ,dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Desa Rungau Raya
- Selatan berbatasan dengan : Desa Terawan
- Barat berbatasan dengan : Desa Tangar
- Timur berbatasan dengan : Desa Seabi

Keadaan warga desa Biru Maju dihuni oleh 1269 jiwa (786 laki-laki dan 483 perempuan) dengan 436 KK. Tingkat pendidikan masyarakat yaitu TK 14 orang, SD 448 orang, SMP 218 orang, SMA 126 orang, Sarjana 36 Orang, pondok pesantren 26 orang, pendidikan keagamaan 37 orang, kursus keterampilan 17 orang, tidak lulus SD 18 Orang, tidak lulus SMP 56 orang dan tidak lulus SMA 185 orang.

Mata pencaharian penduduk Desa Biru Maju terkait erat dengan kondisi sumberdaya alam dan ketersediaan lahan pertanian di sekitar desa tersebut. Sejak awal di tempatkan pada tahun 1997 sumber mata pencaharian masyarakat dimulai dengan konsep pertanian yang didesain untuk transmigrasi diwilayah tersebut dengan dibekali lahan usaha (LU) yang bersertifikat namun dalam perkembangan lahan usaha (LU I) tersebut sempat menjadi konflik dengan masyarakat lokal karena diklaim sebagai wilayah mereka. Untuk menghindari perselisihan masyarakat transmigrasi

memilih tidak mempersoalkan tanah tersebut dan mencari wilayah lainnya di sekitar desa mereka, sementara untuk lahan usaha (LU II) kondisi tanah berpasir dengan kedalaman 3 meter sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian.

Kondisi sumberdaya alam yang tidak memungkinkan tersebut mendorong sebagian penduduk transmigrasi ini mencari usaha sebagi penambang emas, pasir sirkon dan ikut bekerja kayu. Namun pekerjaan tersebut tidak memberikan mata pencaharian yang berkelanjutan sehingga pada awal tahun 1998 masyarakat transmigrasi tersebut mulai menggunakan lahan cadangan wilayah transmigrasi seluas 657 ha, sebagian berada di eks jalan HPH Kayu Mas karena kondisi lahan tersebut yang subur dan sangat memungkinkan untuk dijadikan lahan usaha untuk pertanian. Pembukaan lahan dilakukan oleh masyarakat dengan menggarap dan menguasai lahan selebar 50 meter dan panjang 500 meter di sepanjang jalan eks HPH Kayu Mas tersebut dibagikan untuk lahan pertanian warga.

Saat ini terdapat 436 KK dengan pekerjaan mereka adalah PNS (6 orang), swasta (508 orang), pedagang (14 orang), petani (219 orang), buruh tani (337 orang), tukang (11 orang), peternak (30 orang), dan bidang jasa (6 orang). Dari jumlah KK yang ada di Desa Biru Maju itu terdapat 45 KK yang tergolong penduduk miskin menurut standar BPS.<sup>64</sup>

### 2.2 Profil Serikat Petani Rakyat Desa Biru Maju (Star Biru)<sup>65</sup>

Serikat Petani Rakyat Desa Biru Maju yang disingkat dengan Star Biru merupakan salah satu organisasi petani yang ada di Desa Biru Maju. Star Biru dibentuk atas inisiasi Walhi kalteng dengan proses penjajakan dan persiapan yang panjang. Proses masuknya Walhi kalteng untuk mendampingiwarga Desa Biru Maju dimulai pada saat masuknya surat permohonan pendampingan kasus konflik dengan PT. BAS pada bulan Desember 2010. Pada saat itu Pak Purnomo selaku kepala desa Biru Maju dikriminalisasi oleh PT. BAS dengan tuduhan mencuri buah sawit. Sejak saat itu Walhi Kalteng intens melakukan pendampingan di desa tersebut. Namun pembentukan organisasi rakyat yang diberi nama Serikat Tani Rakyat desa Biru Maju yang disingkat “Star Biru” ternyata baru saja dibentuk dan diinisiasi oleh Walhi kalteng. Organisasi ini dibentuk pada bulan Februari 2013 dengan jumlah anggota untuk pertama kali sebanyak

64 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Biru Maju, Juni 2012.

65 Wawancara dengan Eben, Ketua Serikat Petani Rakyat (Star Biru). Sabtu 8 Juni 2013 di desa Biru Maju.

63 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Biru Maju, Juni 2012.

8 orang. Adapun susunan pengurus Star Biru adalah sebagai berikut :

- Ketua : Eben
- Wakil Ketua : Wawan
- Sekretaris : Iwan
- Bendahara : Supri
- Seksi-Seksi :
- Pendidikan : Wayan, Parno;
- Perlengkapan : Lukman, Abdul

Star Biru yang masih sangat muda ini memang belum banyak melakukan aktivitas. Hal ini menurut Eben selaku ketua Star Biru yang diungkapkannya dalam wawancara yang dilakukan oleh periset. Menurut Eben dikarenakan organisasi ini baru dibentuk, dan juga karena kapasitas dari pengurusnya yang masih minim dalam hal pengelolaan organisasi sehingga organisasi ini masih belum banyak melakukan aktivitas. Selain itu masyarakat juga masih sangat jarang terlibat aktif dalam Star Biru karena kecenderungan masyarakat akan mau berperan aktif kalau sudah melihat hasilnya, dan karena Star Biru masih sangat muda berjalan ditambah lagi belum beraktifitas yang konkrit akhirnya warga belum banyak yang tergerak untuk berperan aktif dalam Star Biru ini. Eben juga menambahkan, kendala dalam merekrut anggota yaitu terkait faktor ekonomi. Warga cenderung memilih fokus bekerja karena menurut mereka memberikan hasil dan bermanfaat buat kelangsungan hidup mereka.

Menurut Wayan dari seksi pendidikan Star Biru menambahkan, keberagaman suku dan minimnya pendidikan warga Biru Maju menyebabkan sangat sulit untuk menyamakan dan menyatukan persepsi untuk berjuang bersama dalam sebuah organisasi agar lebih solid dan memiliki kekuatan hukum serta memudahkan koordinasi dalam setiap aksi yang akan dilakukan.

Star Biru sebagai sebuah organisasi rakyat diinisiasi melalui jalan yang panjang. Berdasarkan pengalaman dari organisasi sejenis yang lebih dulu ada di desa Biru Maju seperti Kelompok Tani Sumber Makmur dan Harapan Jaya, yang menurut Eben telah banyak melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurusnya serta ada sebuah koperasi Palagung yang didirikan tahun 2008 namun telah bubar karena penyebab yang sama. Hal ini menyebabkan *mindset* warga Biru Maju terhadap organisasi yang pernah ada menjadi negatif. Namun demikian, lahirnya Star Biru ini sebagai sebuah organisasi rakyat di kalangan petani

untuk membongkar paradigma dan trauma warga Biru Maju terhadap organisasi serupa, untuk itu-*lah* Eben beserta kawan-kawan pengurus lainnya memberanikan diri untuk menjalankan organisasi rakyat Star Biru yang baru dibentuk ini. Walaupun menurut Eben, dengan segala keterbatasan kapasitas dan kemampuan dia tetap bertekad akan memulai menjalankan Star Biru dan berharap ada pengganti dirinya setelah masa kepengurusannya berakhir nantinya.

### 2.3 Pendidikan Hukum Kritis Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Serikat Petani Rakyat (Star Biru) Melalui Pengenalan Dasar Pengetahuan Tentang Hukum dalam Menyikapi Permasalahan Konflik Lahan Yang Terjadi Di Desa Biru Maju

#### ■ Proses Menyusun Rencana Aksi Melalui Pendidikan Hukum Kritis

Persiapan dan konsolidasi dalam riset aksi tahap 2 ini sedikit mengalami kendala sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena periset (Anang Juhaidi) yang sudah tidak bekerja di Walhi Kalteng sementara lokasi riset berada di bawah dampungannya Walhi Kalteng. Hal ini sedikit menjadi kendala untuk masuk ke lokasi riset lagi karena untuk melakukan sebuah kegiatan di lokasi riset tentunya harus atas nama lembaga, sementara lembaga tempat periset bekerja sekarang (JARI Kalteng) bukan lembaga yang mendampingi warga desa Biru Maju dimana riset ini dilakukan. Akhirnya dengan berbagai konsultasi dan bertukar pikiran antara periset, Walhi Kalteng selaku lembaga yang mendampingi warga desa Biru Maju serta lembaga HuMa yang memberikan dukungan penuh atas riset aksi tahap 2 ini sehingga disepakati bahwa periset akan masuk ke lokasi riset dan melakukan kegiatan risetnya atas nama orang yang dibayar untuk melakukan riset oleh lembaga HuMa. Setelah ditemui kesepakatan ini, akhirnya untuk memudahkan periset masuk kembali ke lokasi riset maka periset meminta dukungan dari Walhi Kalteng untuk menunjuk staff-nya yang akan terlibat bersama untuk melakukan riset aksi tahap 2 ini sehingga dibentuklah tim periset aksi tahap 2 yang terdiri dari Anang Juhaidi serta Aryo W. Nugroho salah satu staff Walhi Kalteng dari divisi pengorganisasian dan penguatan kapasitas lembaga dan juga dibantu oleh Stick dari divisi IT dan dokumentasi Walhi Kalteng. Setelah tim periset aksi tahap 2 ini dibentuk dan disepakati, akhirnya riset aksi tahap 2 ini mulai dilaksanakan.

Sebelum menuju lokasi riset, konsolidasi rencana riset sebagaimana yang tertulis dalam proposal pendahuluan riset juga dilakukan dengan Walhi Kalteng selaku yang mendampingi warga desa Biru Maju dalam advokasi kasus yang terjadi disana, juga untuk mensinergikan kerja advokasi Walhi kalteng di desa Biru Maju agar sejalan dengan rencana aksi yang akan dilakukan dalam riset aksi tahap 2 ini nantinya.

Selanjutnya tim periset menghubungi kontak person di desa Biru Maju untuk persiapan ke lapangan. Dalam hal ini tim periset menghubungi Pak Purnomo untuk memberitahukan kedatangan tim dan akan bertemu dengan warga Biru Maju untuk berdiskusi dan memperkenalkan tentang riset aksi tahap 2 ini serta menyusun proposal rencana aksi yang akan dilakukan bersama.

Pertemuan dengan Star Biru dan warga desa Biru Maju lainnya berlangsung di rumah Pak Purnomo yang dihadiri oleh perwakilan RT yang ada di desa Biru Maju tersebut. Ini merupakan bagian dari pengorganisasian diri (refleksi) dengan warga Biru Maju. Dalam pertemuan itu, periset melakukan *brainstroming* untuk menggali pemahaman mereka dalam menyikapi kasus hukum yang mereka hadapi dan menggali pengetahuan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan regulasi yang ada sehingga dapat diketahui pengetahuan apa saja yang diperlukan mereka yang berkaitan dengan hukum maupun regulasi pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Dalam pertemuan itu ternyata juga membahas tentang rencana aksi pengkaplingan lahan yang menjadi sengketa. Di dalam pertemuan itu terungkap bahwa masih adanya warga yang tidak mau terlibat dalam rencana aksi pengkaplingan lahan yang menjadi sengketa tersebut dikarenakan sebagian warga merasa takut akan mengalami kriminalisasi seperti yang dialami dua orang warga desa mereka sebelumnya.

Dalam hal ini, tim periset menawarkan tentang rencana memberikan pengetahuan dasar hukum bagi warga desa Biru Maju terutama anggota Star Biru agar mereka mengetahui tentang hukum sehingga harapannya setelah mendapatkan pengetahuan dasar hukum mereka akan merasa yakin dan berani dengan rencana aksi/gerakan pengkaplingan lahan sengketa yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini, warga juga meminta masukan kepada Walhi Kalteng tentang rencana aksi/gerakan pengkaplingan yang akan mereka lakukan nantinya.

Pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk mengadakan pendidikan hukum kritis bagi warga desa Biru Maju sebelum rencana aksi/gerakan pengkaplingan lahan yang menjadi sengketa akan mereka lakukan.

### ■ Rekam Proses Pendidikan Hukum Kritis di Desa Biru Maju

Pendidikan hukum kritis yang dilaksanakan di desa Biru Maju merupakan salah satu model pembelajaran dasar-dasar hukum dengan tujuan agar warga desa menjadi “melek hukum”. Dalam pendidikan ini warga diajak untuk berpikir kritis untuk mengenal hukum yang berlaku di Indonesia, serta menganalisa permasalahan yang terkait soal hukum yang mereka hadapi. Out put dari pelatihan ini yaitu adanya paralegal yang akan mendampingi warga desa yang terkait kasus hukum selama proses di pengadilan maupun di kepolisian.

Pendidikan hukum kritis dilaksanakan di rumah Pak Purnomo selama 3 hari yang diikuti oleh 17 orang warga Biru Maju yaitu Suyoto dan Saprudin (RT.5), Mutakaliman dan Cucun (RT.4), Eben Ezer dan Suwartono (RT.6), Siswanto, Diamin, Budi, Dedy Irianto, Haryadi Sunarto (RT.8), Sujito, Wayan Sutomo (RT.7), Lukman Rianto, Kolil, Yon Supriono (RT.9), Sakri (RT.10). Kegiatan ini dilakukan pada malam hari mulai pukul 19.00 wib sampai 21.00 wib. Hal ini dikarenakan pada siang harinya warga bekerja sehingga mereka hanya punya waktu senggang pada malam hari saja.



Peserta Pendidikan Hukum kritis desa Biru Maju

Pendidikan hukum kritis ini diorganisir oleh pengurus Star Biru sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka juga dalam hal mengelola kegiatan serta dibantu oleh Tri Atmaja (Walhi Kalteng) dan Wahyudi (*volunteer*) serta

Anang Juhaidi (periset). Sebagai narasumber dari pendidikan hukum kritis ini yaitu Aryo W.Nugroho, SH.

Dengan berpedoman pada buku Manual Pendidikan Hukum Kritis yang diterbitkan oleh HuMa tahun 2002, pendidikan ini terbagi dalam 3 sesi dan dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama warga Biru Maju diajak untuk mengenal lebih dekat satu sama lainnya, mengenal antar peserta, mengenal apa itu pendidikan hukum kritis serta tujuan dilaksanakannya pendidikan ini bagi warga Biru Maju, kemudian menggali harapan dan keinginan apa yang ingin didapat warga Biru Maju ini terkait pendidikan hukum kritis yang mereka ikuti ini. Berikut adalah harapan warga Biru Maju terkait pendidikan hukum kritis yang mereka ikuti :

- Menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan lebih banyak
- Harapan mengikuti pendidikan sekarang adalah agar mengerti tentang hukum-hukum yang ada dan berlaku di Indonesia dan sekitarnya
- Harapan warga bisa sejahtera
- Harapannya paling tidak kita bisa mengenal apa itu hukum
- Harapan mengerti tentang hukum
- Agar memahami hukum itu apa dan dapat mengetahui dasar-dasar hukum yang berlaku
- Untuk menambah ilmu pengetahuan
- Untuk menambah pengalaman
- Harapan ingin masalah hukum
- Ingin mengerti apa sih hukum ?
- Harapan menambah ilmu pengetahuan
- Untuk menambah pengalaman

Sedangkan apa yang ingin diketahui warga Biru Maju dengan mengikuti pendidikan hukum kritis ini yang tertulis pada kertas metaplan yang dibagikan ke mereka, tertulis sebagai berikut :

- Aturan-aturannya, kekuatan hukum itu sendiri dan kelemahannya
- Apa yang ingin di ketahui tentang hukum yaitu agar tahu dasar-dasar hukum dan tidak di permainan oleh ahli hukum
- Keadilan hukum, dasar-dasar hukum, cara memperoleh perlindungan hukum

- Bentuk hukum kaya apa sih ?
- Sumber/pembuatan hukum kaya apa ?
- Dasar-dasar hukum, cara bersikap waktu berhadapan dengan hukum, mengerti tentang hukum
- Kalau ada permasalahan
- Agar tidak di permainan hukum
- Inginnya mau mengerti jelas tentang hukum
- Agar tidak di permainan hukum
- Penegakan hukum seperti apa ?
- Agar mengerti itu hukum atau dasar-dasar hukum, cara atau sikap menghadapi hukum.

Pada sesi kedua pendidikan hukum kritis, warga Biru Maju diberikan pengetahuan dasar tentang hukum. Aryo W.Nugroho, SH. selaku narasumber menyampaikan tiga topik materi yaitu pengertian hukum, bentuk-bentuk hukum dan sumber-sumber hukum. Pemateri mengajak warga Biru Maju berdiskusi dan menggali pemahaman dasar mereka terkait materi yang disampaikan. Di setiap sesi materi ada bahan cerita pendek yang berkaitan dengan topik materi yang didiskusikan di masing-masing kelompok. Pemateri mengajak warga Biru Maju yang mengikuti pendidikan hukum kritis ini untuk memahami topik materi melalui cerita pendek yang disajikan. Pemateri menyamakan bahan materinya pada slide presentasi dan warga Biru Maju menyimak dengan serius dan juga bertanya keada pemateri apabila ada hak yang tidak mereka mengerti. Pendidikan hari kedua ini berjalan lancar, dan semua peserta mendapatkan *hardcopy* materi yang diampaiakan untuk dipelajari lagi di rumah masing-masing.

Pada sesi ketiga, pendidikan hukum kritis membahas materi tentang pembuatan hukum, penegakan hukum dan klasifikasi hukum. Aryo W. Nugroho, SH. selaku pemateri menghubungkan semua materi yang disampaikan dengan kasus yang dihadapi warga Biru Maju, seperti tentang perjanjian untuk tidak memanen antara warga Biru Maju dengan perusahaan, juga terkait kasus yang pernah dihadapi warga Biru Maju. Semua materi disampaikan agar warga Biru Maju mengetahui dasar-dasar hukum sehingga membuat mereka lebih yakin dan berani terhadap perjuangan merebut kembali hak atas tanah yang menjadi sengketa dengan PT. BAS. Pada sesi ini pula, warga saling berbagi informasi terkait perjanjian yang mereka buat antara perusahaan yang disaksikan bapak camat, pihak

kepolisian dan juga warga Biru Maju, namun perjanjian tersebut tidak tertulis dan secara lisan saja sehingga menurut Aryo W. Nugroho, SH. Selaku pemateri menyatakan bahwa perjanjian tersebut masih lemah namun tetap memiliki alat bukti yaitu ada saksi, sehingga perjanjian tersebut perlu sama-sama diawasi oleh warga Biru Maju. Perjanjian ini dijadikan sebagai salah satu bahan diskusi dalam pendidikan yang dilakukan ini.

### ■ Profil Peserta Pendidikan Hukum Kritis dan Pemahaman Peserta Paska Mengikuti Pendidikan Hukum Kritis (Refleksi atas kegiatan yang dilakukan)

Sebagian besar warga Biru Maju yang menjadi peserta pendidikan hukum kritis ini hanya berpendidikan sampai tingkat SD saja, dan sebagian kecil saja yang menempuh pendidikan sampai tingkat SMP dan SMA<sup>66</sup>. Tingkat pendidikan warga Biru Maju yang masih minim ini menyebabkan perlu upaya keras memberikan pemahaman dan penggunaan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Apalagi dalam materi pengenalan dasar hukum ini banyak sekali menggunakan istilah hukum yang sulit dipahami. Dalam hal ini peran pemateri dan fasilitator pendidikan hukum kritis menciptakan bagaimana pendidikan hukum kritis ini agar mudah dipahami. Untuk itulah pemateri menggunakan pendekatan dengan studi kasus yang terjadi dan mereka hadapi sampai saat ini yaitu perebutan kembali hak atas tanah yang telah dirampas oleh PT. BAS.

Setelah mengikuti pendidikan hukum kritis ini, warga Biru Maju mulai memahami dan terbuka pemikirannya tentang hukum. Hal ini terungkap dari pernyataan mereka yang mulai mengerti tentang hukum setelah mengikuti pendidikan hukum kritis ini. Warga Biru Maju yang mengikuti pendidikan ini mulai lebih paham dan berani dalam menghadapi maupun menyikapi kasus hukum yang mereka hadapi. Dan warga mulai semakin yakin dan berani terhadap rencana gerakan pengkaplingan lahan sengketa yang akan mereka lakukan sebagai upaya dari peningkatan gerakan yang selama ini mereka lakukan.

### ■ Aksi Pengkaplingan Lahan Sengketa Sebagai Upaya Peningkatan Gerakan Merebut Kembali Hak Atas Tanah yang dirampas oleh PT.BAS (Sebuah Aksi bersama)

Reklaiming merupakan sebuah strategi untuk merebut kembali hak atas tanah yang telah dirampas. Bentuk reklaiming berupa menguasai atas wilayah/lahan yang menjadi sengketa dengan cara memasang patok batas wilayah yang diklaim, menanam dengan tanaman produktif seperti pisang,

66 Formulir Biodata Peserta pendidikan Hukum Kritis Serikat Tani Rakyat Desa Biru Maju (Star Biru).

karet, dan tanaman yang bernilai ekonomis lainnya sebagai tanda bahwa lahan tersebut telah dikelola dan ada yang memiliki. Bisa juga berupa pemasangan portal dan mendirikan pos jaga untuk menghalangi dan melarang segala aktivitas yang akan dilakukan di tanah yang telah diklaim tersebut.



Warga berkumpul sebelum Aksi pengkaplingan lahan dilakukan.

Aksi warga Biru Maju berupa pengkaplingan lahan yang menjadi sengketa dengan PT. BAS (Buana Arta Sejahtera), sebuah perusahaan perkebunan besar sawit Sinarmas Group dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 yang dimulai pada pukul 08.00 wib pagi. Sebelum aksi dilakukan, warga berkumpul di halaman rumah Pak Purnomo selaku koordinator aksi. Dalam pengarahan yang disampaikan Pak Purnomo kepada warga Biru Maju sebelum aksi dilakukan yaitu setiap warga dilarang untuk memanen buah sawit pada lokasi pengkaplingan untuk menghindari terkena kasus hukum sebagaimana yang pernah dialami dua warga terdahulu yang dikriminalisasi perusahaan akibat memanen buah sawit. Pengkaplingan lahan dilakukan secara berkelompok berdasarkan Tim yang telah dibentuk di tiap-tiap RT. Semua peralatan aksi pengkaplingan ini agar dibawa ke lokasi dan dikoordinir di tiap-tiap RT.

Setelah pengarahan selesai warga pun mulai bergerak menuju lokasi lahan yang akan dikapling berdasarkan kelompok masing-masing di tiap-tiap RT yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam aksi pengkaplingan tersebut, warga berpencar menuju lokasi berdasarkan tim yang dibentuk di masing-masing RT tadi. Untuk setiap luasan lahan yang dikapling berukuran 50x50 meter, dengan menggunakan tali dan patok yang berupa kayu rasidi yaitu sejenis kayu sengon yang apabila ditancapkan batangnya akan tumbuh. Pemilihan jenis kayu ini agar batas yang berupa patok tadi dapat tumbuh menjadi pohon sehingga akan sulit untuk digeser atau pun diganti. Setelah lahan diukur dan dipatok kemudian pada lahan tersebut diberi peptisida/diroundap agar rumput-rumput liar dalam lahan yang dipatok itu mati dan mengering sehingga akan membentuk blok-blok kaplingan lahan dan sebagai pertanda pula bahwa lahan tersebut telah dikuasai dan dirawat oleh pemiliknya.

Dalam aksi pengkaplingan kali ini, warga yang mengikuti aksi dilarang keras untuk mengambil ataupun memanen buah sawit yang berada di lokasi lahan yang akan dikapling. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada warga Biru Maju lagi yang akan menjadi korban pengkriminalisasian oleh perusahaan sebagaimana yang pernah dialami oleh dua warga Biru Maju terdahulu yaitu Pak Purnomo dan Pak Yani.

Sebelum melakukan aksi, warga telah memberitahukan secara tertulis tentang rencana aksi ini kepada kepolisian setempat serta kepada pihak perusahaan. Dan pada saat aksi dilakukan, juga didampingi pihak kepolisian dan juga sekuriti dari pihak PT. BAS yang turut mengawasi terhadap aksi warga ini.

#### ■ Evaluasi atas Aksi Pengkaplingan Lahan Sengketa dengan PT. BAS (Refleksi atas Aksi yang telah dilakukan bersama)

Sebagai bagian dari refleksi atas kegiatan aksi pengkaplingan yang telah dilakukan, maka bertepatan dengan arisan yasinan malam Jumatan pada hari kamis 13 Juni 2013 mulai pukul 19.00 wib yang bertempat di rumah Pak Purnomo dilakukan evaluasi terhadap aksi pengkaplingan lahan yang telah dilakukan. Dalam evaluasi itu masing-masing koordinator tim yang dibentuk di tiap RT melaporkan perkembangan pengerjaan pengkaplingan tersebut. Sebagian besar tim pada dasarnya telah bekerja secara maksimal dan hanya sebagian kecil saja dari tim yang tidak selesai pengerjaan pengkaplingannya dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya.

Dalam evaluasi ini, Pak Purnomo selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa masing-masing anggota tim agar dapat menjaga, memantau dan mengawasi lokasi tanah yang telah dikapling tadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terutama menjaga agar tidak ada warga yang memanen buah sawit di lahan yang menjadi sengketa dengan perusahaan

ini. Sementara itu ditingkat aparat desa harapannya agar segera mendorong pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur segera mengeluarkan keputusan terkait status lahan yang menjadi sengketa ini.

### 3. Penutup

Pengetahuan dasar tentang hukum yang diberikan kepada Star Biru dan warga Desa Biru Maju lainnya melalui pendidikan hukum kritis akhirnya menjadikan mereka “melek hukum” dan ini berdampak pada perubahan sudut pandang, keyakinan akan apa yang mereka perjuangkan selama ini serta berdampak pula pada perubahan perilaku warga yang telah mengikuti pendidikan hukum kritis itu menjadi berani untuk terlibat aktif dalam gerakan/aksi untuk merebut hak atas tanah yang telah dirampas oleh PT. BAS.

Aksi pengkaplingan lahan yang menjadi sengketa dengan PT. BAS yang telah dilakukan dan diorganisir oleh warga Biru Maju merupakan bagian dari peningkatan dari aksi gerakan-gerakan sebelumnya. Paska mendapatkan pendidikan hukum kritis warga semakin yakin dan tidak ragu lagi terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan warga Biru Maju untuk merebut kembali lahan yang telah dirampas PT. BAS, dengan tetap memperhatikan aspek hukum agar tidak ada lagi warga yang dikriminalisasi maupun tersangkut dengan kasus hukum terhadap aksi yang dilakukan.

Untuk tahap selanjutnya dalam meningkatkan kapasitas Star Biru perlu diberikan pendidikan berbasis hukum lainnya agar melahirkan pendamping hukum rakyat desa Biru Maju yang akan mendampingi warga pertama kali apabila terkait kasus hukum yang berguna agar mempermudah koordinasi dan konsultasi apabila ada warga yang terkait dengan kasus hukum.

Perlu adanya sebuah kegiatan khusus untuk kaum muda di desa Biru Maju ini agar terjadi perubahan pola pikir dalam memandang bahwa perjuangan warga desa ini adalah perjuangan bersama yang memerlukan keterlibatan semua pihak dari berbagai tingkatan generasi.

Star Biru sebagai sebuah organisasi rakyat yang masih sangat muda usianya perlu intensif didampingi oleh lembaga pendamping (Walhi Kalteng) dalam menjalankan roda organisasinya.

\*\*\*

# PERLAWANAN KELOMPOK TANI PENANAM KARET TERHADAP PERAMPASAN SDA MASYARAKAT ADAT DAYAK MELAHUI

Ditulis Oleh: Agustinus

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Pengantar

Laporan Riset Aksi 2 ini merupakan lanjutan dari riset aksi 1 (pertama). Pada riset aksi 1, masyarakat adat Sungai Garung telah membahas dan menganalisis mengenai pentingnya SDA bagi keberlangsungan hidup mereka. Mereka juga mampu memaknai dampak dari masuknya perusahaan sawit PT. SHP (Sumber Hasil Prima) dan PT. SSA (Sinar Sawit Andalan) dan perusahaan besar lainnya. Menurut mereka, dampak dari masuknya perusahaan itu antara lain: menyebabkan konflik, air bersih menjadi keruh, menggusur tanam tumbuh, tempat keramat.

PT. SHP dan PT. SSA telah mengkriminalkan, mengadu domba masyarakat adat Sungai Garung yang menolak dan memprotes penggusuran wilayah adat mereka. Mereka telah melakukan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik itu: berdialog dengan Humas PT SHP dan PT SSA, berdialog dengan Kepala BPN Provinsi Kalbar, Dishutbun Kalbar, Komnas HAM di Jakarta dan Komnas HAM Daerah Kalbar, mengadakan konferensi pers, serta dialog dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Sintang. Namun, pihak-pihak di atas, belum memberikan respon positif dan konkrit.

Masyarakat adat Sungai Garung menyadari bahwa perjuangan menyelamatkan wilayah adat tidak cukup hanya melalui dialog, *hearing*, surat protes, konfrontasi atau demonstrasi. Mereka berpendapat bahwa wilayah adat harus diselamatkan karena merupakan identitas diri dan masa depan mereka sebagai masyarakat adat.

Untuk itu, pada riset aksi 2 ini, masyarakat adat Sungai Garung mendiskusikan bentuk dan strategi-strategi perlawanan yang dianggap

baik dan efektif. Tanggal 16-19 Desember 2012, mereka mengadakan pertemuan di Kampung Sungai Garung dan menghasilkan rencana tindakan bersama berupa: pembentukan kelompok-kelompok tani penanam karet, menyebarluaskan informasi tentang kasus yang mereka hadapi, dan mengadakan aksi solidaritas untuk menunjukkan bahwa mereka tak mau dijajah oleh perusahaan-perusahaan skala besar.

Ada 3 kelompok tani penanam karet yang terbentuk saat itu dan beranggotakan 32 orang. Kelompok ini merupakan salah satu basis organisasi perlawanan untuk menyelamatkan wilayah adat dari klaim berbagai perusahaan besar. Kelompok ini akan membuat perlawanan menjadi sistematis dan solid. Untuk itu, kelompok ini kemudian menyusun tahapan/langkah dan jadwal kerja.

Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) sebagai lembaga penguatan hukum masyarakat adat yang selama ini mendampingi masyarakat adat Sungai Garung sangat mendukung pembentukan kelompok tani penanam karet ini. LBBT menyadari bahwa tidak mungkin seterusnya mendampingi mereka. Itu sebabnya masyarakat adat Sungai Garung harus dapat membela dan memperjuangkan hak-hak adatnya secara mandiri.

### 1.2 Permasalahan

Bagaimana kelompok tani penanam karet merumuskan dan menerapkan strategi perlawanan yang didasarkan pada simbol-simbol adat, ritual-ritual adat dan pranata adat?

### 1.3 Tujuan Riset Aksi

Untuk merumuskan dan menerapkan bentuk dan strategi perlawanan masyarakat adat Sungai Garung agar mendapatkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik berdasarkan adat dan kearifan lokal.

### 1.4 Metode

Partisipasi peneliti dalam aktifitas-aktifitas masyarakat adat diutamakan dalam riset ini. Hal ini dimulai dengan pengkonsultasian seluruh staf LBBT pada tanggal 25 Februari 2013 di Kantor LBBT di Pontianak. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan pertemuan dengan masyarakat adat Sungai Garung. Dengan kontak person di Kampung Sungai Garung -Pak L. Edar, Suban dan Ujang Nali- dicapai kesepakatan untuk mengadakan

diskusi terfokus kelompok (*FGD, focus group discussion*) pada tanggal 1-6 Maret 2013. Kedua kontak person tersebut meminta para tetua adat, tetua kampung, tokoh masyarakat, perempuan adat menjadi narasumber dalam diskusi terfokus tentang penguatan kelompok tani penanam karet sebagai basis perlawanan tersebut.

Pada 28 Februari 2013 peneliti bersama tiga orang dari Pontianak (1 orang LBBT, 1 orang PPSDAK dan 1 orang Ruai TV) berangkat ke kampung.<sup>67</sup> Pada tanggal 1 Maret 2013, peneliti mengadakan diskusi bersama masyarakat adat Sungai Garung untuk menyampaikan konsep riset aksi ke-2, fokus, waktu kerja, metode yang digunakan, dan hasil yang mau dicapai dalam pelaksanaan riset aksi ini.

Dalam diskusi tanggal 1 Maret 2013 itu disepakati metode riset aksi tahap ke-2 tersebut, yakni *FGD, brain storming*, pertemuan kampung, dan analisis sosial untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang aksi-aksi yang dianggap lebih baik dan efektif. Penerapan metode-metode tersebut mengandaikan adanya telaah sejarah penguasaan wilayah adat, sejarah perjuangan mempertahankan wilayah adat dan sejarah pembentukan kelompok tani penanam karet berdasarkan adat dan kearifan lokal.

## 2. Pembahasan

### 2.3 Kondisi Geografis Dan Sosial Masyarakat Adat Sungai Garung

Di bawah ini secara singkat akan dibahas sejarah dan konsep kepemilikan wilayah adat; kehidupan sehari-hari masyarakat adat Sungai Garung; hubungan antara subjek riset dengan pihak lain; perampasan SDA masyarakat adat Sungai Garung; serta kelompok tani penanam karet sebagai pengorganisasian diri.

#### ■ Sejarah Kampung dan Konsep Kepemilikan Adat

Masyarakat adat di Kampung Sungai Garung menyebut diri sebagai suku Dayak Melahui. Kampung Sungai Garung juga dikenal dengan nama Sunge Garuk, yakni nama sebuah anak Sungai Mentibar di hilir Kampung Sungai Garung.

67 PPSDAK adalah Program Pemberdayaan Sumber Dayak Alam Kerakyatan dengan program utama yang berupa pemetaan partisipatif wilayah adat. Ruai TV adalah media televisi yang selama menjadi alat pemberdayaan masyarakat adat.

Secara adat Kampung Sungai Garung berada di bawah pemerintahan Ketemenggungan Nanga Mentibar. Wilayah adat Ketemenggungan ini meliputi beberapa kampung, yakni Kampung Sungai Garung, Nanga Malape, Nanga Barahie, Laman Oras (dalam Barahie), Bukit Tunggal, Nanga Montu dan Nanga Sompak.<sup>68</sup>

Proses migrasi masyarakat adat Melahui hingga menempati Kampung Sungai Garung sekarang telah berlangsung pada tahun 1832. Mereka migrasi ke Kampung Sungai Garung untuk mendapatkan tanah yang subur sebagai tempat berladang (*umo*). Saat itu mereka hidup di rumah panjang dan telah mengenal sistem pemerintahan kampung dan pemerintahan adat, yakni Pemerintahan Ketemenggungan dengan Temenggung (Tumonggung) sebagai pemimpin adat tertinggi. Namun, pemerintah Orde Baru melarang banyak tradisi, adat istiadat, ritual adat, pengurus adat, dan rumah panjang harus dihancurkan.<sup>69</sup> Bekas rumah panjang masih dapat dijumpai di Kampung Sungai Garung sekarang. Mereka yang pernah memerintah di Ketemenggungan ini adalah Tomenggong Raden Singo Toduk (1832-1870), Tomonggung Randui (1950-1982) dan Tomonggung T. Udan (2011-sekarang). Sedangkan mereka yang pernah mejadi Kepala Kampung Sungai Garung adalah Perentoh (1832), Kerangkas, Nyambang, Randui, Acong dan L. Edar.<sup>70</sup>

Secara administrasi Kampung Sungai Garung-yang disebut juga dengan Dusun Gurung Permai-berada di Desa Gurung Sengiang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jumlah penduduk Kampung Sungai Garung adalah 51 KK atau 168 jiwa.<sup>71</sup> Luas wilayah adat kampung ini adalah 7.097,09 Ha,<sup>72</sup> yang terbagi dalam tata guna lahan: kebun karet dan bawas (bekas ladang) seluas 1.617,35 Ha; pemukiman seluas 1,50 Ha; rimo/hutan primer seluas 5.388,77 Ha; kelokak/tembawang atau gupung seluas 89,47 Ha.<sup>73</sup> Sementara batas-batas wilayah adatnya

68 Laporan Riset Aksi tahap 1 tentang Sejarah Migrasi Masyarakat Adat Dayak Melahui di Kampung Sungai Garung.

69 Gutrida Ida adalah aktivis pada lembaga Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Kerakyatan Pancur Kasih (PPSDAK PK). Tulisan tentang Gambaran Wilayah Masyarakat Adat Ketemenggungan Mentibar, 2010, ini ditulis bersama dengan peneliti laporan riset aksi tahap pertama, 2012.

70 Hasil pendampingan, diskusi dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat adat Sungai Garung (Pak Edar, Pak Maca), Juli 2012. Dan laporan pemetaan partisipatif wilayah adat Kampung Sungai Garung yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih pada 2009.

71 Wawancara dengan Kepala Dusun Sungai Garung dan warga Kampung Sungai Garung pada 6 Februari 2013 di Kampung Sungai Garung.

72 Laporan hasil pemetaan partisipatif Kampung Sungai Garung yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT pada 2009

73 Laporan hasil pemetaan partipatif wilayah adat Kampung Sungai Garung dan Nanga Mentibar yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT pada 2009.

adalah di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Mentibar; sebelah Barat dengan Dusun Melaku Kanan; sebelah Timur dengan Dusun Laman Gunung; dan sebelah Utara dengan Dusun Gobu, Desa Tapang Benua, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Batas-batas wilayah adat tersebut ditandai dengan berbagai penanda alamiah yang telah disepakati secara turun-temurun.

Beberapa orang tua Sungai Garung mencatat bahwa sudah tujuh turunan mereka menempati Kampung Sungai Garung. Misalnya, leluhur pertama dari pak Sabung-Agol dan istrinya bernama Nyoi-datang ke Kampung Sungai Garung pada sekitar tahun 1838. Kedua orang suami-istri ini pertama kali membuat tempat tinggal di Laman Landau, Hulu Gurung Sengiang, Sungai Mentibar.<sup>74</sup> Begitu juga dengan leluhur dari pak Bahan yang menempati Kampung Sungai Garung sekarang. Pak Bahan menulis silsilah keluarga yang menunjukkan, bahwa keluarganya sudah empat generasi atau sekitar 100 tahun tinggal di Kampung Sungai Garung, yaitu sejak sekitar tahun 1930-an. Leluher Pak Bahan yang pertama datang ke Kampung Sungai Garung adalah Sehebur dan istrinya yang bernama Tumun.<sup>75</sup>

Bukti bahwa mereka pernah hidup dan mengelola wilayah adat Sungai Garung hingga sekarang masih dapat ditemukan. Bukti-bukti itu adalah Laman Landau di Hulu Gurung Sengiang, Laman Perentoh, Landau Durian, berbagai jenis tembawang, dan tanah posar (kuburan). Mereka menjadikan bukti-bukti ini untuk mengklaim kepemilikan mereka atas hak atas tanah, sungai, sumber daya alam (SDA) dan hak-hak lain yang mereka peroleh secara turun-temurun. Mereka membentuk persekutuan sosial berdasarkan sistem pemerintahan kampung dan pemerintahan adat dengan susunan asli yang bersifat administratif dan menyangkut hak politik, sosial dan budaya. Persekutuan sosial tumbuh menjadi sebuah kampung yang sekarang dinamakan Kampung Sungai Garung. Orang-orang Sungai Garung terikat pada tempat asal mereka.

Bagi mereka kampung halaman bukan semata-mata tempat kelahiran, tumbuh dewasa dan mati, tetapi juga merupakan pemberi ciri budaya, sejarah asal-usul dan nilai-nilai rohaniah: suatu ruang kehidupan bersama. Lebih dari itu, bagi mereka, kampung halaman bukan hanya tiang-tiang rumah, perkarangan, berbagai jenis kebun dan perladangan, tetapi juga seluruh hutan, bukit, lembah, sungai, dan berbagai jenis binatang liar.

74 Dalam silsilah keluarga yang ditulis oleh pak Sabung, seorang tokoh masyarakat adat Kampung Sungai Garung, dinyatakan bahwa keluarga pak Sabung itu berasal dari Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang.

75 Dalam silsilah keluarga yang ditulis oleh pak Bahan, seorang tetua kampung di Kampung Sungai Garung, ini tampak bahwa leluhurnya itu berasal dari Ella Hilir.

Mereka menyebut seluruh kawasan itu sebagai *ompu'* (dari kata 'mpu' yang berarti 'pemilik'). Sehingga kata *ompu'* selalu disebutkan dengan nama sang pemilik, misalnya, *ompu' iko (milik pribadi)* atau *ompu' Kampuk Sunge Garuk*,<sup>76</sup> yang berarti suatu wilayah yang dimiliki oleh penduduk Kampuk (kampung) Sungai Garuk. Istilah '*kampuk*' menunjukkan, bahwa suatu *ompu'* dimiliki secara bersama oleh seluruh penduduk suatu kampung. Dalam suatu *Mpunyo Kampuk* ada tanah milik pribadi atau warisan, biasanya dalam tanah tempat rumah dan perkarangannya, lahan bekas ladang dan lahan kebun. Jadi, istilah '*kampuk*' mengandung makna komunal dan '*mpunyo*' selalu merupakan konsep kepemilikan bersama atas suatu wilayah komunal pula.

Masyarakat adat Sungai Garung memiliki suatu wilayah adat setelah sebelumnya membuka hutan untuk berladang, pondok, berkebun, rumah, berburu, atau meramu hasil hutan. Di wilayah adat itu mereka meletakkan atau membuat tanda tertentu sebagai tapal batasnya. Biasanya tanda-tanda itu bersifat alamiah, seperti puncak dan lereng bukit, sungai, bambu, kayu belian/ulin.

Singkatnya konsep kepemilikan wilayah adat di Kampung Sungai Garung adalah kepemilikan komunal warga setempat. Maka membahas hak-hak kewilayahan masyarakat adat Sungai Garung, terutama dalam kasus-kasus pencaplokan wilayah adat oleh perusahaan-perusahaan besar, adalah membahas '*Ompu' Kampuk*' sebagai tema kuncinya.

### ■ Kehidupan Masyarakat Adat Sungai Garung

Kampung Sungai Garung kaya SDA. Kampung ini memiliki tanah yang subur, vegetasi hutan yang relatif utuh, dan ekosistem yang beragam. Berbagai bukit, sungai dan air terjun juga mengelilingi kampung ini. Sebut saja Sungai Mentibar yang merupakan jalur utama transportasi mereka, air terjun Gurung Sengiang, Bukit Alat, dan Bukit Kerapas. Mereka memanfaatkan SDA tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yakni untuk menanam padi di ladang (*be-umo*), berkebun karet, tengkawang, durian, langsung, rambutan dan buah-buah lainnya. Mereka memanfaatkan hutan rimba untuk meramu keperluan sendiri, mencari rotan, tanaman obat, dan berburu binatang liar. Mereka memanfaatkan SDA itu berdasarkan kesepakatan, aturan adat dan kearifan lokal yang mereka warisi dari para leluhur mereka. Mereka juga telah mendokumentasikan aturan adat tentang pengelolaan SDA mereka.

76 Wawancara dengan L. Edar (Kepala Kampung), Untung dan Acong (tokoh masyarakat adat), serta Tuber (Ketua Adat di Kampung Sungai Garung) pada Februari 2013.

Masyarakat adat Sungai Garung masih mempraktekan adat istiadat, ritual adat, dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Ritual adat itu antara lain: ritual adat berladang (*umo*), yang dimulai dari menentukan lokasi ladang, pembukaan lahan, membakar ladang, *menugal* (menanam benih padi), memanen padi, dan bersyukur atas panen padi (*gawai* tutup tahun panen). Mereka menjalankan ritual adat ini pada setiap tahun. Ada juga ritual adat untuk menguatkan semangat, yaitu ritual adat *Ngokah Nyongkolan*; ritual adat meminta rezeki di tempat-tempat keramat (*mali*); ritual adat mengangkat tulang untuk disimpan di 'sandung (rumah tulang)'.

Hukum adat diterapkan apabila terjadi pelanggaran atau sengketa antar sesama warga kampung atau dengan warga kampung lain. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pengurus adat, tokoh adat, pengurus kampung, baik laki-laki maupun perempuan. Melalui musyawarah semua pihak dapat memberikan masukan atas sengketa yang terjadi, sehingga para pihak yang bersengketa dapat menerima keputusan dan sanksi adat.

Mereka mengelola SDA, seperti berladang (*umo*) dan berkebun karet, secara gotong-royong dan bergilir. Misalnya, pada hari ini secara berkelompok mereka bekerja di ladang milik A dan pada hari berikutnya di ladang milik B atau C, tergantung pada siapa yang ingin dibantu lebih dulu.

### ■ Kondisi Geografis, Sosial Dan Budaya Kampung Sungai Garung

Kampung Sungai Garung belum tersentuh oleh pembangunan apapun dari Pemerintah Daerah, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penerangan listrik, jembatan, pusat kesehatan terpadu, atau air bersih. Karena itu untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari mereka harus berjalan kaki selama 1 jam atau selama 45 menit dengan menggunakan *speed boat* 2 PK ke pusat desa, atau 3 jam ke kota kecamatan dengan menggunakan motor kelotok.<sup>77</sup>


Walaupun Kampung ini cukup jauh dari Kota Kecamatan Serawai, namun mereka hampir setiap minggu hilir-mudik untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari ke kota kecamatan Serawai. Di sinilah mereka berinteraksi dengan pihak luar seperti dengan orang toko saat berbelanja; dengan pemerintah Kecamatan saat mengurus akte kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dan dengan pastor paroki saat mengurus

77 Masyarakat adat Sungai Garung berjalan kaki menyusuri jalan setapak di tepi-tepi sungai Mentibar yang kiri-kanannya ditumbuhi beragam tanaman: karet, durian, tengkawang, pohon kayu besar dan lainnya. Mereka menggunakan *speed boat* 2 PK apabila Sungai Mentibar pasang. Sungai Mentibar sendiri merupakan anak Sungai Melawi. Sedangkan Sungai Melawi merupakan anak Sungai Kapuas. Mereka menggunakan Sungai Mentibar sebagai sarana transportasi ke Pusat Kedesan ataupun ke kota kecamatan.

pernikahan. Mereka berinteraksi secara ramah dan sopan dengan pihak luar itu. Tidak jarang mereka menyambut pihak luar yang datang di kampung mereka dengan upacara adat dan dipotongkan ayam untuk makan bersama.

Keadaan tanah di perkampungan Sungai Garung relatif miring (lereng). Karena itu mereka membangun rumah secara sejajar dengan tepi Sungai Mentibar. Ada juga rumah yang dibangun di atas (daratan). Kehidupan mereka kental dengan kekeluargaan, gotong-royong, berdasarkan tradisi dan hukum adat. Mereka melakukan rapat, musyawarah untuk memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Di sekitar kampung mereka terdapat simbol-simbol adat, seperti Sandung, Temaduk, dan Sangkaran.<sup>78</sup> Mayoritas penduduk Kampung Sungai Garung beragama Katolik. Namun mereka tetap mempraktikkan ritual-ritual adat, terutama ritual adat beladang, penyambutan tamu, kematian, pengangkatan tulang, permintaan rezeki dan penyampaian syukur. Bahasa sehari-hari di kampung adalah bahasa Dayak Melalui. Untuk berkomunikasi dengan orang luar, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang kadang dicampur dengan bahasa Dayak.

Para pria di kampung ini masih mendominasi jabatan-jabatan strategis seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, BPD dan Pengurus Adat desa dan dusun. Perempuan adat hanya dilibatkan sebagai pemimpin ritual adat atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berladang.<sup>79</sup> Pembagian kerja berdasarkan gender ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan di rapat-rapat atau pertemuan desa/kampung. Suara perempuan



Peta sawit di Sungai Garung

78 Sandung adalah rumah tempat menyimpan tulang jenazah. Sandung ini terbuat dari papan kayu belian/ulin. Ada upacara khusus untuk menyimpan tulang ke dalam sandung. Temaduk adalah tanda bagi orang yang telah meninggal. Tanda ini terbuat dari kayu belian/ulin yang diukir dengan berbagai macam gambar hewan, tumbuhan, parang (mandau) dan sumpit. Sedangkan Sangkaran adalah sebuah tanda dilakukannya upacara adat kematian. Tanda ini terbuat dari kayu belian/ulin tidak ada ukirannya.

79 Perempuan adat bukan sebutan sehari-hari masyarakat adat, tetapi lazim digunakan dalam penulisan untuk menyebutkan perempuan di kampung-kampung yang hidupnya masih berpegang teguh pada tradisi, adat dan hukum adat. Tiap-tiap Suku Dayak di Kalimantan Barat tidak sama penyebutan untuk perempuan adat, adat menyebutnya dengan istilah Inai, Tina'k, dan lain sebagainya.

adat tidak didengar dalam rapat-rapat ini. Sehingga hanya suara pria yang muncul dalam keputusan rapat untuk menerima atau menolak masuknya perusahaan besar. Apalagi bila yang menawarkan masuknya perusahaan tersebut adalah Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, maka bisa dipastikan suara perempuan adat ini tidak diperhatikan.

Hingga sekarang masih sedikit orang Kampung Sungai Garung yang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau menjadi anggota DPRD Kabupaten dan Propinsi. Tak aneh bila keberhasilan PT. SHP dan SSA mengklaim tanah adat kampung ini untuk perkebunan sawit dianggap sebagai “buah” kebijakan para pengurus kampung, desa dan pengurus adat yang mayoritasnya laki-laki. Padahal para perempuan adat dan kebanyakan warga masyarakat adat Sungai Garung ini menolak kedua perusahaan sawit itu.

#### ■ PT. SHP dan PT. SSA Mencaplok SDA Masyarakat Adat Sungai Garung

Masyarakat adat Sungai Garung telah bermukim dan menguasai wilayah adatnya sebelum Indonesia merdeka, bukan berarti mereka bebas dari masalah pertanahan dan SDA. Perusahaan-perusahaan besar, atas izin Gubernur atau Bupati, sewaktu-waktu secara sepihak dapat mengklaim wilayah adat mereka untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, pertambangan batu bara, konsesinya HPH/IUPHHK. Misalnya, pada 2005 mereka mengusir perusahaan kayu dan menuntut ganti rugi atas kayu yang telah ditebang di wilayah adat mereka. Pada 2008 mereka mengusir tim survei batu-bara dan Muspika Kecamatan Serawai yang hendak mensosialisasi rencana penambangan batu-bara di Kampung Sungai Garung.

Walaupun masyarakat adat Sungai Garung dan sekitarnya menolak perusahaan besar itu, pada 2010 sebuah perusahaan kelapa sawit milik PT SHP dan PT SSA secara sepihak mencaplok dan menggusur paksa wilayah adat mereka.<sup>80</sup> Akibatnya, masyarakat adat Sungai Garung kehilangan hak atas tanah, pohon karet, tengkawang, durian, rambutan dan tumbuhan

80 Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 1232 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Sumber Hasil Prima (SHP) di atas lahan seluas 20.000 Ha. Dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 445 Tahun 2008 tentang Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Sinar Sawit Andalan (PT SSA) di atas tanah seluas 20.000 Ha. Lokasi lahan-lahan itu di Kecamatan Serawai dan Ambalau Kabupaten Sintang. Menurut dokumen LBBT tentang kronologis kasus, pada tahun 2011 PT SHP dan PT SSA mulai mengukur dan dengan bulldozer menggusur paksa lahan-lahan milik masyarakat adat Sungai Garung dan kampung sekitarnya yang semula tidak diserahkan ke kedua perusahaan ini. Kedua Perusahaan ini merupakan Group Perusahaan Goodhope Asia Holdings Limited Company, di Singapore, <http://www.goodhopeholdings.com/pages/location/root/locations/0>, diakses pada 10 Mei 2013.

buah-buahan lainnya serta tempat *mali* (keramat). Mereka melawan dan menuntut kedua perusahaan itu untuk mengganti rugi seluruh tanaman yang digusur serta meminta perusahaan menghentikan penggusuran di wilayah adat Sungai Garung:

*“Manusia bisa beranak-cucu, tetapi tanah tidak. Tanah tidak bisa bertambah. Tetapi bila tanah diambil perusahaan sawit, di mana Masyarakat Adat Sungai Garung akan hidup? Tanah beserta sumber daya alam merupakan sumber hidup kami saat ini dan masa depan, karenanya tidak boleh diambil atau dirusak oleh pihak luar, apalagi diserahkan ke perusahaan sawit atau pertambangan”*.<sup>81</sup> Hal senada diungkapkan oleh Pak Acong (80), salah seorang sesepuh adat di Kampung Sungai Garung: *“bila tidak ada tanah, butan dan air, maka Masyarakat Adat yang tinggal di Kampung Sungai Garung bisa mati kelaparan. Wilayah adat tidak boleh diserahkan kepada perusahaan”*.<sup>82</sup>

Perlawanan masyarakat adat Sungai Garung ini akhirnya menimbulkan konflik perebutan SDA/agraria antara masyarakat adat Sungai Garung dan kedua perusahaan itu. Konflik itu sekarang sudah menjadi konflik antar keluarga (bapak dan anak, paman dan keponakan), dan antar kampung, karena sebagian warga menyetujui dan sebagian lainnya menentang kehadiran kedua perusahaan sawit itu. Bahkan dua warga Sungai Garung dikriminalisasi oleh Polisi Polsek Kecamatan Serawai.<sup>83</sup>

Masyarakat adat Sungai Garung melakukan berbagai cara damai untuk menyelesaikan konflik dan menyelamatkan wilayah adatnya dari klaim PT SHP dan SSA. Mereka mengadakan dialog dengan kedua perusahaan itu, konferensi pers, dialog dengan Kepala BPN Provinsi Kalbar, Dishutbun, Komnas HAM di Jakakarta, Komnas HAM Kalbar, Lembaga Ombudsman RI Kalbar dan Bupati dan DPRD Kabupaten Sintang. Mereka juga memetakan wilayah adatnya, menancap kembali tanda batas wilayah adat dalam sebuah ritual sumpah adat, membentuk kelompok penanam karet, dan mendokumentasikan peraturan kampung tentang pengelolaan SDA.

81 Pak Lusianus Edar: Pejuang dari Sungai Garung, ditulis oleh Hendrikus Adat dalam majalah *Kalimantan Review* No. 204/Th. XXI/Maret 2013, Pontianak.

82 Dalam FGD yang bertema “Refleksi dan Evaluasi bersama Masyarakat Adat Sungai Garung atas upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk menyelesaikan konflik perebutan SDA/agraria dengan PT. SHP dan SSA” disepakati perlunya penancapan kembali tanda batas wilayah adat, berdasarkan ritual adat sumpah, di batas-batas yang dianggap potensial diklaim sebagai milik PT SHP dan PT SSA.

83 Dua orang tersebut, yakni Pak Rayuk dan Pak Ujek. Pak Rayuk warga Dusun Nanga Mentibar, berdasarkan Surat Panggilan No. Pol: SPgl/14/III/2011/Reskrim, dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan. Sedangkan Pak Ujek, berdasarkan surat undangan dari Polsek Serawai dengan Nomor: B/01/III/2011, dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan masyarakat Desa Begori dan Desa Gurung Sengiang Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, tentang penyalahgunaan tanda tangan masyarakat.

Tetapi hingga kini belum ada tindakan konkrit dari pengambil keputusan (Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan Kabupaten, BPN Provinsi dan Kabupaten, dan Komnas HAM) untuk menyelesaikan konflik SDA/ Agraria tersebut.<sup>84</sup>

### ■ Kelompok Tani Penanam Karet Basis Pengorganisasian Diri

Berkelompok tani bukan hal baru bagi masyarakat adat Sungai Garung. Aktivitas berkelompok dan gotong-royong dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka. Kelompok tani inilah menjadi fokus pengorganisasian diri masyarakat adat Sungai Garung.

FGD bersama masyarakat adat Sungai Garung adalah cara untuk mendiskusikan dan menganalisis pentingnya pengorganisasian diri, melalui kelompok tani penanam karet. Kelompok tani ini membuat perlawanan menjadi sistematis dan efektif dalam menjaga dan menyelamatkan wilayah adat mereka. Kelompok tani ini bisa melakukan reklamasi atas lahan-lahan mereka yang semula diklaim dan digusur oleh PT. SHP dan PT. SSA. Kelompok tani ini menanam bibit karet di atas lahan-lahan itu sebagai strategi reklamasi.

Setelah itu FGD diarahkan pada bentuk-bentuk aksi bersama yang bisa dilakukan oleh kelompok tani penanam karet ini. Misalnya, bagaimana cara mencari bibit karet sebanyak mungkin, menentukan dan membersihkan lahan tempat penanaman serta lahan menanam bibit-bibit karet tersebut. Mereka menyepakati seluruh aksi ini harus dilakukan bersama, swadaya, dan gotong royong.

Setelah itu diadakan refleksi dan evaluasi terhadap rencana aksi ini. Tujuan dari refleksi ini adalah untuk membuat para anggota kelompok tani penanam karet ini menyadari kekurangan dan kelemahannya; menyadari manfaat dan dampak aksi-aksi yang akan dilakukan bagi mereka sendiri dan pihak luar. Sedangkan tujuan dari evaluasi adalah untuk membuat mereka mampu menilai keberhasilan, kegagalan dan dampak dari aksi-aksi kelompok tani penanam karet ini. Hasil refleksi dan evaluasi berguna untuk merumuskan kembali bentuk-bentuk perlawanan yang lebih baik dan efektif.

<sup>84</sup> Dokumen LBBT tentang kasus perebutan SDA/agraria antara masyarakat adat Mentibar, Sungai Garung dengan PT SHP dan PT SSA tahun 2010 - 2012. Sebagian dari hal ini pernah ditulis dalam laporan riset aksi tahap pertama, 2012.

## 2.2 Rencana Dan Strategi Aksi Kelompok Tani Penanam Karet

Bagian ini membahas tentang rencana dan strategi aksi kelompok tani penanam karet sebagai organisasi perlawanan.

### ■ Perencanaan

Penguatan Kelompok Tani Penanam Karet sebagai basis perlawanan masyarakat adat Sungai Garung dimulai dalam diskusi persiapan di internal organisasi LBBT dan yang kemudian dilanjutkan dalam diskusi persiapan di lokasi penelitian.

Dalam diskusi persiapan di internal LBBT pada 25 Februari 2013 di Kantor LBBT Pontianak yang melibatkan pimpinan dan staf LBBT dibahas maksud dan manfaat dari Riset Aksi Ke-2 ini bagi masyarakat adat Sungai Garung (yang tengah mempertahankan hak-hak mereka atas SDA) dan LBBT. Diskusi ini juga untuk meminta masukan dan persetujuan atas gagasan riset tentang pengorganisasian diri masyarakat adat Sungai Garung tersebut.



Peserta Riset Diskusi Persiapan

Pimpinan dan staf LBBT setuju dengan riset ini. Mereka menganggapnya sebagai sebuah upaya lain untuk membela hak-hak masyarakat adat Sungai Garung atas SDA, termasuk membentuk organisasi basis sebagai perlawanan.<sup>85</sup>

Setelah itu, sebagai bagian dari Riset Aksi ini, pada 28 Februari 2013 s/d 6 Maret 2013, peneliti mengunjungi lokasi riset untuk mendiskusikan persiapan bersama peserta riset. Peneliti baru tiba di lokasi pada 1 Maret 2013.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Pernyataan hasil diskusi persiapan di internal LBBT, Pontianak 2013.

<sup>86</sup> Seminggu sebelumnya, peneliti berkomunikasi dengan beberapa warga Sungai Garung yang selama ini merupakan kontak person LBBT, yakni Pak L. Edar, Pak Suban, Pak Ujang Nali untuk mengabarkan rencana kunjungan peneliti ke kampung mereka. Kemudian, pada waktu bersamaan ada 4 orang yang berangkat ke Kampung Sungai Garung, yakni yakni 1 orang dari LBBT, 1 orang dari PPSDAK (Program Pemberdayaan Sumber Dayak Alam Kerakyatan), dan 1 orang Ruai Televisi (Televisi Komunitas yang selama ini berkomitmen untuk menyiarkan berbagai persoalan hak-hak masyarakat adat atas SDA di Pontianak).

Pada tanggal 1 Maret 2013 malam peneliti mengadakan diskusi persiapan dengan peserta riset di rumah Pak L. Edar.<sup>87</sup> Empat puluh orang terlibat dalam diskusi ini. Mereka adalah para pemimpin kampung, tetua adat, kontak person, perempuan adat, dan kaum muda adat. Mereka berasal dari empat kampung, yakni Kampung Sungai Garung, Gurung Ringin, Sungai Munsang dan Melaku Kanan. Diskusi semakin hidup karena hadirnya Pastor Paroki Serawai bersama dua orang lainnya. Pastor Paroki menyarankan perlunya menyempurnakan gagasan tentang tema pengorganisasian yang sebelumnya dirumuskan oleh lembaga LBBT.

Peneliti kemudian menjelaskan bahwa program riset ini adalah untuk memperkuat kelompok tani penanam karet yang telah terbentuk di Kampung ini. Peningkatan peran kelompok tani ini merupakan bagian dari strategi perlawanan yang lebih sistematis untuk menjaga dan menyelamatkan wilayah adat dari klaim PT. SHP dan PT. SSA. Gerakan dan penguatan kelompok tani ini di dasarkan pada adat istiadat dan kearifan lokal yang dipraktikkan secara turun-temurun.

*“Saya orang kampung, tidak sekolah, tidak bisa babasa Indonesia, saya tidak mau perusahaan sawit mengambil tanah di kampung ini. Saya setuju apapun bentuk persatuan kita untuk melawan dan mengusir perusahaan sawit itu. Pak Agus dan Pastor harus mendukung kita juga”*.<sup>88</sup>

Dengan tersusunnya program untuk mendukung kelompok-kelompok tani penanam karet, maka seluruh peserta diskusi persiapan ini sepakat mewujudkan program ini. Peserta menyepakati seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya dan bersama. Diskusi dilanjutkan besok malamnya (2 Maret 2013) untuk menyusun strategi tahapan perlawanan.<sup>89</sup>

### ■ Bentuk dan Tahapan Perlawanan

Pada diskusi tanggal 2 Maret 2013 malam, kelompok tani penanam karet merumuskan bentuk dan tahapan perlawanan yang akan dilakukan. Bentuk dan tahapan ini dapat memberi gambaran tentang efektifitas dari perlawanan dan peran masing-masing kelompok tani. Seluruh tahapan ini dilakukan secara swadaya dan gotong-royong.

87 Pak L. Edar selain sebagai kontak *person* LBBT juga adalah Kepala Dusun (Kampung) Sungai Garung. Rumah Pak L. Edar merupakan satu-satunya rumah di Sungai Garung yang cukup besar dan selama ini digunakan untuk pertemuan, rapat-rapat kampung atau musyawarah adat lainnya.

88 Ungkapan Ibu Meni (50), peserta diskusi dari Kampung Gurung Ringin. Ibu Meni merupakan seorang pemimpin ritual-ritual adat, bidan beranak, pandai mengobati orang sakit menggunakan obat-obatan tradisional. Pada 2008, Ibu Meni bersama ibu-ibu di Kampung Sungai Garung mengusir tim survey batu bara bersama Camat, Polsek dan Koramil Kecamatan Serawai yang ingin sosialisasi perusahaan batu bara di Kampung Sungai Garung.

89 Peserta riset menyepakati diskusi-diskusi dilakukan pada malam hari karena pada waktu siang mereka sibuk pergi ke ladang, menyadap karet, mencari dan memberi makan ternak dan aktivitas rutin lainnya.



Biji karet, gotong royong pembersihan lahan penyemaian

Mereka sepakat untuk mengawali perlawanan ini dengan mencari 158.400 bibit karet yang berupa biji karet. Pada tanggal 3 Maret 2013 mereka secara swadaya, baik laki-laki, perempuan, bujang, dara dan anak-anak yang umurnya 10 – 18 tahun, bersama-sama mencari sebanyak mungkin biji karet di kebun-kebun karet yang pohon-pohonnya sudah tua dan berbuah. Aksi ini untuk menambah bibit karet yang telah mereka kumpulkan pada 4 Februari 2013, tapi yang belum memenuhi target:

*“Besok (3 Maret 2013) seluruh anggota kelompok karet, baik laki-laki, perempuan, bujang dara dan anak-anak yang udah besar ke kebun-kebun karet untuk mencari biji gotah (karet) agar jumlah bibit karet terpenuhi”*.<sup>90</sup>

Warga kampung lainnya, seperti Kampung Bunyau dan Pelaiik Keruap juga dilibatkan dalam kegiatan mengumpulkan bibit karet ini.

Kemudian pada 4 Maret 2013 mereka sepakat untuk mempersiapkan lahan tempat penyemaian biji karet tersebut. Mereka memulainya dengan membersihkan lahan, pembuatan bedeng penyemaian bibit, dan pondok penyemaian bibit. Untuk itu, mereka secara suka rela membawa parang, kapak, cangkul, penggali, dan beras 2 canting per orang. Mereka bekerja secara gotong royong, melibatkan laki-laki, perempuan, bujang-dara, anak-anak yang berumur 10 – 18 tahun. Mereka berbagi peran secara jelas: ada tukang tebas, pengumpul batang-batang kayu, pencangkul, pembuat bedeng, pembuat pondok penyemaian bibit karet, pencari daun ilalang untuk atap pondok, pencari pasir, dan tukang masak makanan bersama di lahan penyemaian bibit karet.

Penyemaian bibit karet sebanyak 158.400 ini dilakukan oleh kelompok tani penanam karet pada 5 Maret 2013 dengan melibatkan seluruh anggota kelompok tani, laki-laki, perempuan, bujang-dara. Penyemaian bibit karet ini dilakukan di bedeng yang tanahnya telah dicangkul dan telah dibuatkan

90 Pendapat Midin, ketua kelompok tani penanam karet pada waktu diskusi tanggal 2 Maret 2013 di Kampung Sungai Garung.

pondoknya. Tujuannya agar bibit-bibit ini tidak langsung terkena sinar matahari dan terlindungi dari kemungkinan terseret air hujan yang akan menyebabkan bibit karet itu layu atau mati.

Kelompok tani penanam karet menyepakati pemeliharaan bibit karet dilakukan secara bergilir setiap dua hari sekali. Pada tahap ini, mereka membuat jadwal bagi masing-masing kelompok tani. Tugasnya adalah mengontrol, menyirami dan membersihkan rumput-rumput di bedeng-bedeng itu.

Selanjutnya mereka akan memindahkan bibit karet yang berumur 4 bulan dari bedeng-bedeng penyemaian ke lahan-lahan di sekitar penyemaian itu juga. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan bibit karet di bedeng-bedeng tersebut. Pindahan ini dilakukan oleh seluruh anggota kelompok tani. Pindahan ini dilakukan pada bulan Mei atau Juni 2013.

Penanaman bibit karet itu dilakukan di lahan-lahan milik pribadi para anggota kelompok. Luas lahan penanaman yang disiapkan oleh masing-masing kelompok adalah 2–3 Ha. Lokasinya di batas-batas wilayah adat, khususnya yang berbatasan dengan areal konsesi PT SHP dan PT. SSA. Penanaman di perbatasan ini adalah untuk membuktikan ada tanah-tanah adat Sungai Garung yang diklaim oleh kedua perusahaan sawit tersebut. Jumlah bibit karet yang ditanam berjumlah antara 500–600 batang. Walaupun lokasi penanaman itu adalah milik pribadi, tetapi pembersihan lokasi, pengangkutan, dan penanaman bibit-bibit karet dilakukan secara gotong-royong dan bergilir.

### 2.3 Perkembangan Kegiatan Kelompok Tani Penanam Karet

Bagian ini membahas perkembangan kegiatan kelompok tani penanam karet. Pembahasan dimulai dengan analisis data, perkembangan dan implikasi kegiatan kelompok tani ini, perumusan kembali strategi perlawanan yang dianggap baik dan efektif. Untuk itu, peneliti pada 16 April 2013 berangkat lokasi riset (Kampung Sungai Garung). Diskusi bersama kelompok tani ini dimulai tanggal 17-22 April 2013 di Kampung Sungai Garung.

#### ■ Analisa Data

Analisa data ini dimulai dari sejarah pembentukan kelompok tani penanam karet, jumlah kelompok yang sudah terbentuk, jumlah anggota masing-masing kelompok, para pengurusnya, target-target yang ingin dicapai dan

relevansinya bagi perjuangan hak-hak masyarakat adat Sungai Garung yang diklaim oleh PT. SHP dan PT. SSA.

Dalam FGD 17 April 2013 malam diketahui, bahwa rencana pembentukan kelompok tani penanam karet ini telah ada sejak tahun 2008. Pada tahun itu, dalam pertemuan masyarakat adat yang tergabung dalam forum Gerakan Masyarakat Adat Serawai (GEMAS)<sup>91</sup> di Kampung Bedaha (tetangga Kampung Sungai Garung) dihasilkan pembentukan kelompok tani ini:

*“Pertemuan GEMAS di Kampung Bedaha tahun 2008, sudah ada rencana untuk membentuk kelompok karet. Peserta pertemuan waktu itu sepakat akan membuat kelompok karet di masing-masing kampung untuk melawan perusahaan sawit dan batu bara”.*<sup>92</sup>

Pada 19 Desember 2012 masyarakat adat Kampung Sungai Garung sepakat membentuk tiga kelompok tani penanam karet. Anggota ketiga kelompok tani ini berjumlah 32 orang. Masing-masing kelompok tani ini memiliki nama kelompok, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, yaitu: 1). Kelompok Air Terjun, ketua: OBANG; Sekretaris: GEDANG; Bendahara: SUDIN dan 9 orang anggota; 2). Kelompok Sinar Sengiang, Ketua: MIDIN; Sekretaris: UJANG NALI; Bendahara: SAMPOI dan 5 orang anggota; dan 3). Kelompok Maju Terus, Ketua: SURIADI UHAI; Sekretaris: Y. SUBAN; Bendahara: BUJANG dan 9 orang anggota).<sup>93</sup> Pembentukan kelompok tani ini adalah untuk menjadi salah satu alat untuk melanjutkan perjuangan penyelamatan wilayah adat mereka.

Ketiga kelompok tani ini menargetkan akan menyemai 158.400 bibit karet. Masing-masing kelompok tani ini akan menanam bibit karet kembali di lahan-lahan milik pribadi anggotanya, yaitu lahan-lahan di batas wilayah adat, khususnya berbatasan langsung dengan areal konsesinya PT. SHP dan PT. SSA.<sup>94</sup>

91 GEMAS merupakan sebuah forum masyarakat adat di Kecamatan Serawai. GEMAS berdiri pada 2007 sebagai wadah perlawanan dan perjuangan Masyarakat Adat Serawai untuk mempertahankan wilayah adatnya. Kampung Sungai Garung merupakan anggota GEMAS.

92 Ungkapan Pak Samiun sebagai tokoh masyarakat adat di Kampung Sungai Garung pada waktu diskusi di Kampung Sungai Garung, tanggal 17 April 2013. Pak Samiun sendiri terlibat dalam pertemuan GEMAS waktu itu dan fasilitatornya Agustinus (LBBT) serta Nikodemus (WALHI Kalbar).

93 Hasil pertemuan peneliti dengan masyarakat adat Sungai Garung yang membahas tema riset aksi “strategi perlawanan untuk mempertahankan wilayah adat yang diklaim PT SHP dan PT SSA” di Kampung Sungai Garung, pada 19 Desember 2013.

94 *Ibid.*

## ■ Perkembangan dan Implikasi Kegiatan Kelompok Tani Penanam Karet

Dalam FGD bersama kelompok tani penanam karet pada tanggal 18 April 2013 malam diketahui ada perkembangan dan implikasi kegiatan kelompok tani penanam karet bagi penyelesaian wilayah adat. FGD dimulai dengan laporan masing-masing kelompok tani penanam karet.

Seluruh kelompok tani ini mengatakan, bahwa seluruh bibit karet (158.400 biji karet) yang disemai telah tumbuh baik. Pertumbuhan bibit-bibit karet telah mencapai ketinggian antara 10–20 Cm.

Kelompok tani penanam karet ini telah menumbuhkan sikap kritis dan saling percaya di antara para anggotanya untuk tetap konsisten menyelamatkan wilayah adat mereka. Mereka menolak tawaran perusahaan kayu dan perusahaan sawit PT. SHP dan PT. SSA-yang saat itu telah membuat jalan raya penghubung Kampung Sungai Garung ke pusat kecamatan (Serawai) -untuk membantu pembangunan gereja:

*“Untuk apa perusahaan buat jalan, gereja, sekolah, air bersih, listrik. Bukan pengadaan sarana umum itu kewajiban Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang?. Kita harus tanam karet, durian, tengkamang, belian/ulin, dan buah-buahan lainnya sebagai bukti wilayah adat kita”.*<sup>95</sup>

Sikap kritis ini juga mereka tunjukan dengan berdialog atau dengan pihak Pemerintah Daerah (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi) Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu, kepada Pemerintah Daerah itu, mereka mengadakan konflik mereka dengan perusahaan sawit PT. SHP dan SSA. Mereka juga melakukan konfrensi pers, mengirimkan surat penolakan atas penyerobotan wilayah adat oleh PT. SHP dan SSA.

Ternyata keberadaan kelompok tani penanam karet ini telah mendorong tumbuhnya Kelompok Usaha Bersama (UB) dan Kelompok Perempuan Adat. Fokus berbagai kegiatan Kelompok Usaha Bersama (UB) adalah pejualan dan pembelian barang kebutuhan pokok sehari-hari, seperti garam, vetsin (penyedap rasa), gula, kopi, minyak goreng, rokok, dan lainnya. Mereka melakukan berbagai kegiatan itu, karena di Kampung Sungai Garung tidak ada warga yang memiliki toko atau warung yang menjual keperluan sehari-hari tersebut.

Selain Kelompok Tani Penanam juga ada Kelompok Perempuan Adat yang bernama “*Perompu Nantai Sanggo*” dengan anggota yang berjumlah 12 orang. Fokus kegiatan kelompok ini adalah memanfaatkan tanah atau lahan

95 Ungkapan Y. Suban ketua kelompok tani penanam karet pada waktu FGD tanggal 18 Maret 2013 di Kampung Sungai Garung. Suban sendiri merupakan kontak person LBBT.

kosong yang luasnya sekitar 0,5 hektar untuk kebun sayur, jagung, terong, kacang panjang, sawi, cabe dan lainnya. Kepengurusan kelompok ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Kelompok ini dapat menjadi alat bagi perempuan adat untuk mengorganisir diri, berkumpul, dan berdiskusi menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para perempuan adat, termasuk mempertahankan wilayah adat dari klaim berbagai perusahaan.

Kampung-kampung tetangga-seperti Kampung Melaku Kanan, Bedaha, dan Mentibar-memberi respon positif terhadap kegiatan kelompok tani penanam karet di Sungai Garung ini. Mereka juga ingin membentuk kelompok penanam karet di kampungnya sendiri dan meminta kelompok-kelompok tani di Sungai Garung untuk memfasilitasi pembentukan kelompok penanam karet di kampung mereka itu.

Respon positif juga datang dari LSM-LSM, akademisi, mahasiswa, gereja Katolik, media massa elektronik dan cetak, lembaga Ombudsman, dan pengacara yang selama ini peduli terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelestarian SDA. Dukungan itu mereka wujudkan dalam kunjungan ke kelompok-kelompok tani penanam karet di Sungai Garung itu.<sup>96</sup>

## ■ Merumuskan Kembali Strategi Perlawanan yang Baik dan Efektif

Rumusan strategi perlawanan ini merupakan hasil refleksi kelompok tani penanam karet pada 14 Juli 2013 malam di Kampung Sungai Garung.<sup>97</sup> Rumusan strategi ini didasarkan pada aturan adat dan kearifan lokalnya.

Strategi perlawanan itu mereka rumuskan dalam tindakan bersama yang berupa penanaman bibit-bibit karet di lahan-lahan milik pribadi yang berlokasi di perbatasan lahan perkebunan kelapa sawit, penanaman bibit kayu belian/ulin dan kayu gaharu, pemasangan tanda batas wilayah adat dengan kayu ulin yang diukir menyerupai patung manusia, pengadaan ritual sumpah adat saat penancapan tanda batas wilayah adat, pendokumentasian simbol-simbol adat, ritual adat yang berkaitan dengan pengelolaan SDA, penyebarluasan informasi tentang kasus yang mereka hadapi, dan selain itu dalam jangka panjang mereka akan mendirikan rumah belajar bagi anak-anak usia sekolah di Kampung Sungai Garung.

96 Kunjungan ini terlaksana atas kepedulian para pihak tersebut bekerjasama dengan kelompok tani penanam karet di Sungai Garung, tokoh masyarakat adat Sungai Garung, LBBT dan Pastor Paroki Serawai. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Juni 2013.

97 Refleksi dilakukan dalam bentuk FGD bersama seluruh kelompok tani penanam karet dan warga Sungai Garung untuk membahas keberhasilan dan kekurangan kegiatan yang telah dilakukan kelompok tani penanam karet serta perjuangan masyarakat adat Sungai Garung untuk menyelamatkan wilayah adat dari klaim perusahaan sawit PT SHP dan PT SSA.

### 3. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Masyarakat Adat yang bermukim di Kampung Sungai Garung telah membuktikan bahwa perlawanan untuk mempertahankan dan menyelamatkan wilayah adat dari klaim perusahaan sawit PT. SHP dan PT. SSA tidak cukup dilakukan hanya melalui dialog, *hearing*, surat protes, konfrontasi atau demonstrasi. Mereka merasa perlu mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok tani penanam bibit karet sebagai basis perlawanan yang berdasarkan aturan adat dan kebiasaan leluhur. Melalui kelompok-kelompok tani ini mereka mengharapkan perlawanan mereka akan lebih sistematis, efektif, dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara teknis kelompok-kelompok tani ini telah melaksanakan program-program kegiatan sesuai rencana, yakni menyediakan 158.400 bibit karet di lahan seluas 0,5 Ha. Ada 3 kelompok yang terbentuk lengkap dengan kepengurusannya. Masing-masing kelompok itu menentukan prioritas lokasi penanaman bibit karet, yakni lahan milik pribadi yang berbatasan langsung dengan lahan konsesi PT. SHP dan PT. SSA. Penetapan lokasi lahan penanaman ini membuktikan, bahwa mereka punya hak kepemilikan lahan dan juga peduli kelestarian dan keberlanjutan SDA. Secara tidak langsung sebenarnya kelompok-kelompok tani penanam bibit karet ini memberi kontribusi pada kebijakan Pemerintah Indonesia yang berupa moratorium penebangan hutan, maupun dalam mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim.

Kelompok tani dan masyarakat adat Sungai Garung telah melakukan musyawarah adat untuk memilih dan menetapkan pengurus adat Kampung Sungai Garung. Mereka juga telah mendokumentasikan Peraturan Adat Kampung Sungai Garung tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hasil musyawarah adat dan pendokumentasian peraturan adat ini merupakan pendukung dalam menyelamatkan wilayah adat dari klaim PT. SHP dan PT. SSA.

Pembentukan dan kegiatan kelompok-kelompok tani ini mendapat respon positif dari warga Kampung Sungai Garung itu sendiri. Ini terlihat dari terbentuknya kelompok Perempuan Adat Kampung Sungai Garung, dan Kelompok Usaha Bersama (UB). Mereka juga mendapat dukungan dari kampung sekitar yang juga ingin membentuk kelompok yang sama. Lebih dari itu mereka juga mendapat dukungan dari LSM, akademisi, mahasiswa, gereja Katolik, Ombudsman Republik Indonesia dan Pengacara yang selama ini peduli pada hak-hak masyarakat adat. Sayangnya pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten di Sintang tak mendukung mereka.

Untuk itu kelompok tani penanam karet dan masyarakat adat Sungai Garung mesti tetap konsisten dalam mempertahankan dan menyelamatkan wilayah adatnya. Perlawanan mereka harus tetap didasarkan pada rasa kebersamaan, kepemilikan dan kearifan lokal serta peraturan adatnya. Mereka perlu memaksimalkan kampanye dan mempromosikan kepada pihak luar-baik yang di tingkat lokal, regional-bentuk dan strategi perjuangan kelompok tani penanam karet untuk menyelamatkan wilayah adat mereka.

Kelompok tani dan masyarakat adat Sungai Garung ini juga masih perlu mendokumentasikan simbol-simbol adat, tradisi-tradisi lisan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

\*\*\*

# PENGORGANISASIAN KAUM TANI: JALAN MERETAS KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI POLONGBANGKENG.

Ditulis Oleh : Zulkarnain Yusuf

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Pengantar

Proses pencapaian dan pemajuan kesejahteraan kaum tani Polongbangkeng mulai mengalami ujian yang berat sejak masuknya perkebunan tebu skala besar yang di usahakan oleh PTPN XIV di Kabupaten Takalar. Begitu banyak fakta ketidakadilan yang dialami masyarakat Polongbangkeng di awal operasi perkebunan tebu tersebut, yakni perampasan lahan-lahan sumber penghidupan petani Polongbangkeng untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu. Inilah awal dari hilangnya kedaulatan petani Polongbangkeng atas tanahnya. Sejak saat itu, secara ekonomi, kehidupan kaum tani makin terpuruk dalam jeratan kemiskinan yang akut. PTPN XIV tidak hanya memonopoli penguasaan tanah, melainkan juga memonopoli hubungan produksi dengan sistem bagi hasil yang tidak adil, dan upah buruh tani/kebun yang rendah. Disisi lain industri pertanian juga memonopoli benih, obat-obatan, pupuk, dan teknologi yang tentu juga memperburuk kehidupan petani. Ditambah lagi pengetahuan para petani tentang berproduksi, peribaan dan tengkulak ini masih rendah. Bahkan pemerintah juga tak membuat peraturan tentang sistem perdagangan dan pertukaran yang bisa melindungi hasil produksi pertanian mereka. Semua ini merupakan bentuk-bentuk hubungan produksi yang menghadang kesejahteraan kaum tani Polongbangkeng.

Meskipun kaum tani Polongbangkeng adalah pewaris kebudayaan yang paling tua di Kabupaten Takalar, namun tidak adanya kebijakan yang berpihak kepada mereka dan keterbelakangan ekonomi telah membuat kemampuan mereka untuk memperoleh pelayanan dari sarana-sarana pokok pengembangan kebudayaan, utamanya sarana pendidikan, menjadi rendah. Akibatnya kebanyakan dari mereka hidup dengan cara berproduksi yang masih rendah, teknologi yang sederhana, dan minimnya kemampuan daya-cipta.

Tapi problem utama yang membelenggu kaum tani Polongbangkeng adalah tiadanya lahan. Mereka masih harus berjuang menggapai hak yang paling prinsipil itu, yakni hak atas kepemilikan tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Mereka terpaksa berjuang lebih keras untuk mengambil kembali hak mereka atas tanah yang telah dirampas oleh negara.

Dalam tiga tahun terakhir konflik penguasaan tanah di Polongbangkeng ini makin menajam. Tapi di sisi lain kebersamaan kaum tani ini dalam memperjuangkan hak atas tanahnya menguat, sehingga membentuk kesadaran tentang pentingnya sebuah “kendaraan” sebagai alat perjuangan untuk menghancurkan sistem monopoli penguasaan tanah oleh PTPN XIV. “Kendaraan” yang sama ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab segala problematika mereka ini.

Saat ini di Kecamatan Polongbangkeng Utara telah berdiri sebuah organisasi petani, yakni Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar. Tapi karena baru berdiri, maka organisasi ini banyak mengalami kendala. Tapi terlepas dari itu yang penting kaum tani Polongbangkeng telah meletakkan satu tahapan penting bagi perjuangan mereka.



Lokasi Lahan Reklamasi STP (Dok. WALHI Sulsel)

Saat ini, di bawah panduan program perjuangan organisasi Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar, para petani yang berasal dari sembilan desa (Timbuseng, Barugayya, Kampung Beru, Towata, Parang Luara, Massamaturu, Ko'mara, Lassang dan Parang Baddo) yang berada dalam wilayah administratif Kec. Polongbangkeng Utara makin giat mengupayakan penguasaan kembali lahan-lahan petani yang selama ini dikuasai oleh PTPN XIV. Sampai dengan Januari 2013 petani Polongbangkeng berhasil menguasai tidak kurang dari 1.000 Ha lahan-lahan HGU PTPN XIV. 1094 keluarga petani yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng telah mengambil alih lahan-lahan itu dan menanam padi, jagung dan wijen di atasnya.

Selain terus berkonsolidasi di tingkat basis untuk mempertahankan dan memperluas penguasaan lahan-lahan, STP-Takalar juga melancarkan perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan legal, yakni mendorong penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi dengan PTPN XIV dan Kementerian BUMN. Untuk memastikan seluruh agenda perjuangannya berjalan baik, STP-Takalar mencari dukungan aliansi di tingkat wilayah dan nasional. Salah satu organisasi pendukung STP-Takalar adalah WALHI Sulsel. Dalam empat tahun terakhir WALHI Sulsel telah memberikan advokasi konflik, pendampingan korban kekerasan aparat kepolisian, dan dalam penguatan organisasi STP-Takalar itu sendiri.

Saat ini WALHI Sulsel juga terlibat dalam riset aksi bersama anggota STP-Takalar di Desa Timbuseng dan Barugayya. Riset aksi yang didukung oleh HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) ini ditujukan untuk memperkuat petani Polongbangkeng dalam mendorong perubahan sosial di Kecamatan Polongbangkeng. Riset aksi yang dikerjakan secara berkesinambungan ini telah masuk ke tahap II untuk memastikan gerakan perlawanan/sosial dapat diletakkan dengan tepat.

Kemenangan kecil yang berupa keberhasilan mengolah kembali lahan-lahan yang selama ini mereka perjuangkan membuat kaum tani Polongbangkeng bisa menata ulang kembali mimpi-mimpi tentang kesejahteraan. Mereka memegang teguh cita-cita mulia terlaksananya reforma agraria.

## 1.2 Permasalahan

Bagaimana membentuk organisasi petani di sembilan desa di wilayah konsesi HGU PTPN XIV demi meningkatkan posisir tawar petani dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan PTPN XIV tersebut dan sekaligus

sebagai alat untuk menjawab problem sosial dan ekonomi yang menimpa mereka?

## 1.3 Metode

### ■ Aksi – Refleksi

Aksi dan refleksi ini saling terkait. Aksi adalah tindakan di lapangan dan pengorganisasian diri untuk perbaikan mutu hidup dan lingkungan. Refleksi adalah pengevaluasian dan perumusan ulang aksi-aksi secara lebih baik dan efektif. Ini merupakan bentuk pemaduan antara teori dengan praktek.

Riset partisipatori dalam hal ini adalah dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat dalam wilayah. Tidak ada pembedaan antara peneliti dan masyarakat.

Mobilisasi dan pengorganisasian diri untuk menyusun pengetahuan dan gerakan sosial yang bisa memperbaiki kehidupan sosial dan lingkungan berdasarkan adat dan standar lingkungan global.

### ■ Fokus Grup Diskusi

Fokus grup diskusi untuk mengidentifikasi dan menelusuri akar masalah, merumuskan permasalahan dan mengetahui potensi kekuatan komunitas dalam mengorganisasikan diri dan merumuskan strategi perlawanan. Jadi FGD memiliki peran penting dalam merencanakan, menilai dan menyimpulkan pelaksanaan kerja-kerja riset aksi.



Pertemuan STP dengan Kapolda Sulsel (Dok. WALHI Sulsel)

## 1.4 Tujuan

Meningkatkan posisi tawar kaum tani dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan PTPN XIV dan untuk menghancurkan monopoli kepemilikan tanah yang dilakukan oleh PTPN XIV di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Menyelesaikan secara bertahap problem sosial dan ekonomi kaum tani terutama problem cara memproduksi yang masih rendah, teknologi yang sederhana, dan daya cipta yang kurang.

## 1.5 Lokasi Riset Aksi

Riset aksi ini berlangsung di Desa Timbuseng dan Barugayya. Keduanya merupakan dua dari lima belas desa (Timbuseng, Barugayya, Panranuangku, Manongkoki, Mallewang, Palleko, Mattompodalle, Parang Luara, Massamaturu, Pa'rapunganta, Ko'mara, Towata, Kampung Beru, Lassang, dan Parang Baddo) di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. 11 dari 15 desa di Polongbangkeng Utara ada di areal HGU PTPN XIV Takalar, sampai saat ini mereka masih konflik dengan PTPN XIV. 11 desa itu adalah Desa Timbuseng, Barugayya, Mattompodalle, Parang Luara, Massamaturu, Pa'rapunganta, Ko'mara, Towata, Kampung Beru, Lassang, dan Parang Baddo.

Kami menetapkan Desa Timbuseng dan Barugayya sebagai wilayah riset aksinya karena potensi perlawanan maupun kepemimpinan gerakan tani dalam memperjuangkan hak atas tanah warga Polongbangkeng yang terampas berasal dari kedua desa ini. Selain itu, secara geografis, kedua desa ini terletak di tengah dan merupakan penghubung desa-desa lainnya yang di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Posisi geografis kedua desa ini akan memudahkan kerja-kerja membangun organisasi petani.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Sekilas tentang Konflik Agraria Di Polongbangkeng

Sudah tiga puluh tahun para petani Polongbangkeng berjuang untuk mendapatkan kembali tanah-tanah mereka yang dirampas oleh perusahaan perkebunan tebu PTPN XIV Takalar. Pada hakekatnya perjuangan para petani Polongbangkeng itu adalah perjuangan menuntut hak: hak untuk

mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hak atas pekerjaan dan hak untuk memajukan kesejahteraan. Sebab bagaimana pun bagi para petani tanah adalah jiwa dari kehidupan. Tanah lah yang membuat mereka dapat memproduksi dan hidup sebagai petani.

Latar belakang konflik agraria di Polongbangkeng adalah ketidakadilan atau ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Negara melalui badan usahanya, PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, berubah menjadi "tuan tanah" yang menguasai ribuan hektar lahan. Tapi di pihak lain banyak petani Polongbangkeng yang sama sekali tidak memiliki tanah atau hanya memiliki kurang dari setengah hektar. Pemerintah harus secara adil menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan ini.

Hingga saat ini semangat perjuangan petani Polongbangkeng untuk mendapatkan kembali tanahnya makin menggelora. Mereka tidak hanya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penyelesaian sengketa lahan itu, tapi juga berjuang untuk secara langsung bisa menguasai lahan-lahan di lokasi HGU itu.

### 2.2 Pendirian Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar

Dalam bentrokan berdarah pada 12 Oktober 2009 antara petani Polongbangkeng dengan Brimob di Desa Massamaturu delapan petani kena tembak, puluhan petani ditangkap dan ditahan, dan ratusan petani diperiksa sebagai tersangka dan saksi di Polres Takalar. Setelah bentrokan



Kampanye Anti Perampasan Tanah STP, Maret 2013 (Dok. WALHI Sulsel)

itu dari subuh sampai sore tak akan ada laki-laki yang berani berkeliaran di desa, karena mereka bersembunyi di hutan. Brimob yang bersenjatakan laras panjang menjaga jalan-jalan desa. Semua ini membuat warga ketakutan dan trauma.

Seminggu setelah bentrokan itu PTPN XIV merampas dan mengolah kembali sebagian besar dari sekitar 300 hektar tanah yang dikuasai petani melalui perjuangan. Peristiwa berdarah 12 Oktober 2009 itu penting, karena telah memicu simpati dan dukungan dari organisasi-organisasi HAM dan pro demokrasi di Makassar dan nasional.

Dan yang terpenting, bentrokan itu merupakan pelajaran berharga bagi pemajuan gerakan petani di Polongbangkeng Takalar. Sebab setelah peristiwa tersebut hampir seluruh kekuatan petani di Polongbangkeng menjadi tidak berdaya dalam menghadapi represi dan kriminalisasi dari aparaturnya Negara. Mereka harus bekerja keras untuk mengkonsolidasikan ulang diri, memulihkan trauma dan mengembalikan semangat juang petani Polongbangkeng.

Di desa-desa yang berkonflik itu dilakukan beberapa pertemuan untuk mengevaluasi strategi perjuangan. Dalam pertemuan itu disimpulkan, bahwa potensi perlawanan petani Polongbangkeng harus diorganisasikan secara lebih baik agar tidak mudah dipatahkan dan dihancurkan. Karena itu mereka kemudian membentuk satu kelompok kerja pengorganisasian petani, yang beranggotakan perwakilan-perwakilan 9 Desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Tugas pokok dari kelompok pengorganisasian ini adalah membentuk organisasi petani sebagai kendaraan perjuangan petani Polongbangkeng dalam menghadapi PTPN XIV.

Dua bulan setelah kelompok pengorganisasian tersebut bekerja, maka pada tanggal 24 Desember 2009 di Benteng Somba Opu Makassar para petani Polongbangkeng menyelenggarakan musyawarah besar. Di musyawarah besar pertama ini mereka mendeklarasikan pendirian Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar sebagai wadah perjuangan bersama.

### 2.3 Menstabilkan dan Memperluas Gerakan STP sebagai Organisasi Petani

---

Gerakan petani Polongbangkeng ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi ataupun politiknya. Maka, disinilah kita akan membicarakan perjuangan gerakan petani Polongbangkeng ini dan hari depannya di Takalar.

Karakter dari gerakan ini adalah memperjuangkan hal-hal yang konkret, yakni ketiadaan lahan sebagai alat produksi, mahal biaya produksi pertanian, mahal biaya pendidikan yang berkualitas, dan tidak terjangkau biaya kesehatan. Dengan demikian mayoritas petani Polongbangkeng akan merasa memiliki dan mau aktif berjuang di organisasi STP ini.

Perjuangan dan perkembangan STP dalam 3 tahun terakhir ini telah mengalami banyak tantangan dan hambatan. Dalam pertemuan dan diskusi untuk menyikapi persoalan-persoalan organisasi ditemukan fakta-fakta penghambat pemajuan organisasi, yakni tidak berjalannya pendidikan, tidak berfungsinya pimpinan, lemahnya distribusi dan akses informasi, dan rendahnya kesadaran untuk menjalankan program perjuangan organisasi. Selain itu pimpinan-pimpinan STP juga masih tertanggung pada lembaga pendukungnya terutama dalam advokasi penyelesaian konflik di Polongbangkeng.

Karena itu dibutuhkan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk menjawab berbagai problem tersebut. Rapat pimpinan STP-Takalar memutuskan, bahwa hal ini akan dibahas dalam musyawarah besar II STP-Takalar.

Dalam musyawarah besar II STP pada awal bulan Juli 2012 diadakan refleksi dan evaluasi menyeluruh atas pekerjaan organisasi. Musyawarah besar II ini juga menjadi ajang konsolidasi seluruh ranting dan badan persiapan ranting STP-Takalar dari 9 desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Dari musyawarah besar II STP Takalar ini dilahirkan keputusan dan ketetapan mengenai program perjuangan yang akan memandu perjalanan STP Takalar. Selain itu dalam musyawarah besar II ini juga berhasil dipilih pimpinan baru STP Takalar untuk satu periode ke depan.

Musyawarah umum II ini menghasilkan resolusi bagi permasalahan yang dihadapi organisasi yang kemudian dijabarkan dalam program organisasi yang harus dikerjakan oleh seluruh anggota STP-Takalar.

## Program Perjuangan Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar Periode Juli 2012 – Juli 2014

Program Bidang Organisasi	Program Bidang Politik	Program Bidang Ekonomi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan           <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Massa</li> <li>Pendidikan Pimpinan</li> </ul> </li> <li>Pengadaan Atribut Organisasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>Kartu Anggota</li> <li>Bendera dan Panji-Panji</li> <li>Pakaian Lapangan</li> </ul> </li> <li>Pengadaan Sekretariat dan Perlengkapannya</li> <li>Memperjuangkan Jaminan pendidikan dasar gratis hingga pendidikan menengah bagi anak buruh tani dan tani miskin</li> <li>Memperjuangkan jaminan kesehatan yang berkualitas dan murah bagi buruh tani, tani miskin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kampanye Massa</li> <li>Membuat media dan menyelenggarakan propaganda massa</li> <li>Membangun dan memperkuat Aliansi</li> <li>Memperjuangkan penyelesaian sengketa lahan antara anggota STP dan PTPN.XIV Pabrik Gula Takalar.</li> <li>Memperjuangkan penghentian praktik perampasan tanah kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperjuangkan pengurangan praktik peribaan dengan memperkuat modal kelompok, iuran kelompok, dan membentuk koperasi tani</li> <li>Memperjuangkan untuk mendapatkan kredit murah, berjangka panjang dan tanpa agunan</li> <li>Memperjuangkan pengadaan pupuk, benih, dan obat – obatan pertanian yang murah, dan tidak merusak lingkungan</li> <li>Memperkuat basis produksi ekonomi Rumah Tangga dengan melibatkan kaum perempuan dalam kerja produksi yang berbasis industry rumahan.</li> <li>Memperjuangkan peningkatan upah buruh tani dan perkebunan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperjuangkan pembangunan fasilitas dasar bagi rakyat pedesaan yaitu listrik, air bersih, Bahan bakar yang murah.</li> <li>Membuat data base organisasi.</li> <li>Melakukan survey ekonomi diseluruh basis STP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah, yang berkaitan dengan kepentingan kaum tani.</li> <li>Menolak intimidasi, teror, pembubaran paksa, penahanan dan penangkapan, penembakan dan pembunuhan atas kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas (masyarakat adat) yang melancarkan aksi menuntut haknya kembali.</li> <li>Menolak eksplorasi sumber daya alam dan mineral oleh perusahaan asing dan nasional yang menghisap dan merugikan rakyat .</li> <li>Menolak privatisasi air dan melindungi air untuk kepentingan produksi kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas (masyarakat adat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperjuangkan jaminan atas harga produk pertanian yang dihasilkan petani miskin, petani sedang.</li> <li>Memperjuangkan ketersediaan lapangan kerja bagi pemuda desa, buruh tani dan tani miskin.</li> <li>Memperjuangkan bantuan pangan langsung dan cepat dari pemerintah terhadap kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas (masyarakat adat) yang gagal panen karena kekeringan, penyakit dan bencana alam lainnya.</li> </ol>
--	--	---

Pimpinan yang terpilih dalam musyawarah besar II ini memimpin perjalanan organisasi dalam satu periode ke depan sesuai dengan garis politik dan organisasi yang telah ditetapkan. Pada mubes tersebut terpilih 9 pimpinan yang merupakan perwakilan dari 9 desa.

Sebuah agenda penting lainnya dalam musyawarah besar II STP adalah pendataan anggota untuk mengetahui kondisi anggota, jumlahnya, aktifitasnya, aspirasinya anggota dan sejauh mana mereka memegang teguh garis perjuangan STP Takalar. Dalam musyawarah besar II STP Takalar itu tercatat 463 anggota tergabung dalam 26 kelompok. Setahun setelahnya, yakni pada Agustus 2013 jumlah mereka meningkat menjadi 1150 orang dan tersebar di 9 desa dan terbagi dalam 57 kelompok yang masing-masing beranggotakan antara 15 – 30 orang.

Dalam musyawarah besar II STP itu juga berhasil diidentifikasi situasi objektif yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik kaum tani yang tergabung dalam STP Takalar, faktor penghambat dan yang mempercepat perkembangan pemajuan kesejahteraan anggota STP.

Setelah musyawarah besar II STP terjadi perubahan dan pemajuan berarti dalam tubuh organisasi STP. Pimpinan dan anggota STP menjadi lebih mandiri dalam kerja-kerja organisasi dan politik. Mereka dapat melobi Kapolres Takalar, Bupati Takalar maupun dengan beberapa anggota legislatif Takalar, dan berunding dengan manajemen PTPN XIV PG Takalar. Pimpinan-pimpinan STP juga dapat mengajukan tuntutan dan argumentasi untuk mencapai sebuah kesepakatan yang berpihak kepada para petani.

Kemampuan negosiasi dan lobi para anggota STP pada petugas keamanan PTPN XIV dan polisi juga maju. Sebelum ini mereka memberikan kuasa kepada LSM (WALHI Sulsel, LBH Makassar) dan mahasiswa untuk melakukan kerja-kerja itu. Ketika, di waktu lalu, mereka dikriminalkan, maka mereka menjalani seluruh proses hukum dengan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Tapi dalam satu tahun terakhir ini ketika terjadi kriminalisasi terhadap anggota STP, para pimpinan STP langsung berinisiatif mengkaji pasal-pasal yang disangkakan dan memberikan pendampingan di kepolisian. Tapi mereka tetap berkoordinasi dan konsultasi ke LBH Makassar. Bahkan pada bulan Maret–April 2013 para pimpinan STP juga mendampingi 7 anggota STP yang dilaporkan oleh PTPN XIV ke polisi dengan sangkaan telah memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU No.51 Tahun 1960. Para pimpinan STP itu juga mendampingi mereka

saat diperiksa di PN Takalar. Tapi 3 orang anggota STP itu minta bantuan hukum LBH Semarang saat mereka naik banding atas vonis 1 bulan penjara dari PN Takalar.

Pimpinan STP juga mampu menyelenggarakan dan mengambil keputusan dalam rapat untuk mengatasi problem ataupun situasi yang mengancam organisasi. Misalnya, saat terjadi perpecahan di tubuh STP, karena beberapa calon anggota DPRD Takalar hendak menggunakan STP sebagai basis dukungan, para pemimpin STP berhasil menyelesaikan persoalan ini secara memuaskan seluruh anggota STP.

## 2.4 Perjuangan STP Melawan Dominasi Tuan Tanah dalam Sosok PTPN XIV Pabrik Gula Takalar

### ■ Organisasi sebagai Alat Perjuangan untuk Memperluas dan Mempertahankan Lahan Hasil Reklamasi

Perjuangan politik utama STP dalam 3 tahun terakhir adalah pengambilalihan kembali lahan-lahan petani Polongbangkeng yang dikuasai oleh PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. STP membuktikan, bahwa gerakan tani yang terorganisir dan terkonsolidasi dengan baik dapat menjadi satu kekuatan politik yang menekan institusi negara untuk menyelesaikan sengketa agraria yang dialami oleh petani Polongbangkeng. STP dapat memobilisasi aksi demonstrasi di kantor Bupati Takalar, kantor DPRD Takalar, kantor DPRD Sulsel, kantor Gubernur Sulsel, kantor BPN Propinsi Sulsel dan aksi massa di pabrik gula PTPN XIV. STP juga konvoi di jalan-jalan desa di sekitar kawasan HGU PTPN XIV untuk memberitakan kepada kaum tani, bahwa monopoli penguasaan PTPN XIV atas tanah-tanah rakyat harus segera diakhiri dengan mendistribusikan tanah-tanah itu kepada kaum tani. Berbagai aksi ini juga merupakan pendidikan politik bagi kaum tani di Polongbangkeng Takalar.

Upaya STP untuk mempertahankan lahan-lahan yang telah dikuasai kembali oleh para petani Polongbangkeng membutuhkan strategi dan kerja kolektif yang terencana dan dipimpin dengan baik. Pengambilalihan dan pertahanan atas lahan-lahan yang diambil-alih itu merupakan pekerjaan satu paket yang terorganisir. Karena itu reklamasi lahan di HGU PTPN XIV yang dilakukan oleh STP menjadi sumber pengetahuan dan laboratorium belajar bagi kaum tani.

Di periode tahun 2009–2013, saat memperjuangkan hak atas tanahnya, para petani Polongbangkeng mengalami begitu banyak peristiwa. Misalnya

intimidasi dan teror akan ditembak, ditangkap dan dipenjarakan, karena dianggap melanggar hukum dan menyerobot asset Negara. Beberapa dari mereka bahkan juga ditangkap dan ditahan.

Terlepas dari banyaknya ancaman dan rintangan yang menghadang, pada tahun 2012–2013 para petani Polongbangkeng berhasil menguasai lahan-lahan yang berada di wilayah HGU PTPN XIV PG Takalar. Petani Polongbangkeng sedikitnya telah menguasai dan mengelola 1.000 Ha lahan yang dalam setahun terakhir telah menghasilkan padi, jagung dan wijen. Kebersamaan, disiplin, percaya pada kekuatan massa, percaya pada kepemimpinan organisasi, strategi yang tepat, dan aliansi yang kuat, kesemuanya adalah jaminan untuk menang. Satu seruan yang senantiasa digelorkan petani Polongbangkeng adalah "kuasai-tanami-pertahankan".

Cara para petani Polongbangkeng me-reklamasi lahan adalah ketika mereka mengetahui ada lahan yang tidak dikelola oleh PTPN XIV dan lahan itu adalah eks milik petani Polongbangkeng, maka mereka akan bersama-sama akan menguasai lahan tersebut dengan menanam padi, jagung, ubi, pisang maupun wijen.

Sampai saat ini para petani STP telah dua kali memanen padi, wijen dan jagung. Panen ini meningkatkan kesejahteraan anggota STP. Maka dulu mereka menjadi buruh di luar daerah telah kembali mengelola tanah dan menata ulang mimpi-mimpi tentang kesejahteraan.

Reklamasi yang terus-menerus ini makin mendekatkan petani pada pengakuan hak atas tanah mereka. Tapi juga bisa berbuah kekerasan bila strateginya tidak tepat. Penguatan organisasi lewat berbagai pendidikan hukum, hak asasi manusia, politik kenegaraan, organisasi massa yang demokratis, sejarah perjuangan petani juga merupakan cara untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam mengambil alih kembali lahannya.

### ■ Perjuangan Politik STP dalam Mendorong Kebijakan Penyelesaian Sengketa Agraria di Polongbangkeng

Kerja politik STP pada 2011-2013 telah menyentuh begitu banyak institusi negara baik di tingkat daerah, wilayah maupun nasional. Hal ini tampak dari upaya mereka menyelesaikan sengketa lahan di pemerintah Kabupaten Takalar, DPRD Kabupaten Takalar, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tapi semua upaya tersebut belum memberi resolusi bagi sengketa lahan dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.

Pertemuan terakhir antara STP Takalar dengan Bupati Takalar (H Burhanudin Baharudin), Dandim Takalar, Kapolres Takalar, dan Kajari Takalar pada Maret 2013 hanya menghasilkan dukungan moril bagi perjuangan Petani Polongbangkeng. Bupati Takalar menyatakan mendukung perjuangan STP berdasarkan hukum negara yang berlaku. Bupati Takalar yang baru terpilih itu juga meminta STP bersama pendampingnya (WALHI Sulsel) untuk membuat satu konsep penyelesaian sengketa yang berbasis pola kemitraan pengelolaan. Bupati Takalar menyatakan akan mengajukan konsep pengelolaan lahan secara kemitraan tersebut ke PTPN XIV dan Kementerian BUMN sebagai satu alternatif penyelesaian sengketa lahan di Takalar.

Akhirnya STP berusaha menyelesaikan sengketa lahan ini di tingkat nasional, yakni melakukan *hearing* di kementerian BUMN, BPN Pusat, dan DPR RI. Mereka bahkan mengadakan tindakan polisi yang melanggar HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada KOMNAS HAM dan KOMPOLNAS. Berdasarkan hal itu, beberapa anggota DPR RI, antara Budiman Sudjatmiko, mengunjungi Makassar untuk bertemu dengan beberapa pimpinan STP dan membahas sengketa agrarian di Takalar. Lalu Komnas HAM merekomendasikan Bupati Takalar untuk memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat polongbangkeng dengan direksi PTPN XIV. Komnas HAM juga meminta Bupati dan DPRD Takalar untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat guna merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Polongbangkeng. Sementara KOMPOLNAS mengirim surat ytertanggal 14 Desember 2012 kepada Kapolda Sulsel untuk mengklarifikasi persoalan sengketa lahan dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi.



Aksi Konvoi Desa STP, April 2013  
(Dok. WALHI Sulsel)

Perjuangan STP di tingkat wilayah dilakukan melalui tiga pintu institusi yang diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian konflik antara STP dan PTPN XIV. Ketiga institusi tersebut adalah Mediasi Center Propinsi Sulawesi Selatan, POLDA Sulsel, dan BPN Kantor Wilayah Sulsel. Mediasi Center Propinsi Sulsel telah beberapa kali bertemu dengan STP, tetapi mereka belum berhasil membuat solusi bagi sengketa antara PTPN XIV dengan STP. Mediasi center sering menyatakan kalau masih menunggu petunjuk Gubernur Sulawesi Selatan.

Perjuangan politik di tingkat wilayah yang sedikit memberikan harapan adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Kapolda Sulsel pada tanggal 26 November 2012 di Mapolda Sulsel. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pihak PTPN XIV, STP Takalar, Bupati Takalar, BPN Wilayah Sulsel, dan penasehat ahli Kapolda Sulsel. Pada pertemuan ini STP dan PTPN XIV menyepakati beberapa poin penyelesaian sengketa yang dijiwai dengan semangat kebersamaan dan untuk kepentingan Negara dan masyarakat, yakni antara lain berupa kesepakatan untuk membawa permasalahan tersebut ke Kementerian BUMN Republik Indonesia. Poin lainnya adalah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, *cg* Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan untuk memediasi.

Setelah itu STP mengabarkan hasil pertemuan di Mapolda itu ke seluruh anggota di basis mereka di Polongbangkeng dan kembali berdemonstrasi di tingkat lokal, di BPN dan di DPRD Propinsi Sulsel. Saat berdemonstrasi di BPN Sulsel STP menuntut untuk BPN segera memediasi STP dengan PTPN XIV sebagai tahap awal mediasi penyelesaian sengketa sebelum ke Kementerian BUMN. Tapi hingga saat ini BPN Sulawesi Selatan kesulitan untuk memediasi dengan alasan salah satu pihak yang bersengketa, yakni PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, tidak mau menghadiri undangan membicarakan penyelesaian sengketa HGU di Takalar.

Tetapi upaya politik STP dan aliansi pendukungnya di tingkat nasional pada April 2013 berhasil membuat BPN pusat berkomitmen melaksanakan gelar perkara terhadap kasus Takalar ini.

Banyaknya konflik agrarian di Sulawesi Selatan mendorong STP dan beberapa organisasi pendukungnya (WALHI Sulsel, LBH Makassar, FMN, dll) pada tahun 2011 membentuk Sekretariat Bersama Perjuangan Rakyat Sulsel. Tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya reforma agrarian sejati di Sulawesi Selatan. Sekretariat Bersama Perjuangan Rakyat Sulsel ini mengutamakan pendampingan dalam penyelesaian konflik agraria dan kampanye persoalan-persoalan agraria di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini Sekretariat Bersama Perjuangan Rakyat Sulsel beranggotakan 43 organisasi.

Sekber Perjuangan Rakyat Sulsel berperan besar dalam mengkampanyekan di tingkat nasional untuk penyelesaian konflik agraria di Takalar selama dua tahun ini. Pada Maret 2013, di kota Makassar, Sekber Perjuangan Rakyat Sulsel mengkampanyekan gerakan anti monopoli dan perampasan tanah rakyat. Pesan kampanye yang disampaikan dalam bentuk kesenian dan budaya lokal ini adalah perlawanan. Kampanye ini menjadikan konflik agraria di Takalar sebagai materinya.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh STP Takalar hingga riset aksi tahap II ini berakhir adalah memetakan ulang HGU PTPN XIV PG Takalar. Tujuan dari pemetaan partisipatif ini adalah memastikan, bahwa lahan-lahan HGU yang selama ini di usahakan oleh PTPN XIV Pabrik Gula Takalar sudah sesuai dengan yang ada dalam sertifikat HGU yang mereka miliki. Kesalahan dalam peta penguasaan HGU yang di klaim oleh PTPN XIV ini akan menjadi amunisi baru petani Polongbangkeng saat memperjuangkan hak atas tanahnya.

### 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 3.1 Kesimpulan

Riset aksi tahap II ini direncanakan dan didesain bersama komunitas untuk melakukan agenda penyelesaian sengketa agrarian yang terjadi di wilayah riset. Fakta-fakta yang ditemukan selama riset aksi ini kiranya dapat membantu komunitas memperkuat posisi tawarnya. Riset aksi ini juga mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan faktor-faktor penghambat pemajuan gerakan perlawanan di komunitas.

Riset aksi ini kiranya telah dapat membantu mengorganisasikan perjuangan kaum tani. Kini organisasi perjuangan mereka tidak hanya mempunyai struktur yang demokratis di semua tingkatan, melainkan juga program perjuangan yang jelas dan kepemimpinan yang kuat. Karena itu dapat dipastikan agenda-agenda perjuangan yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama akan berjalan baik.

Hal ini terbukti dalam sengketa agraria di Polongbangkeng itu, yakni meski status HGU PTPN XIV masih belaku secara hukum, tetapi petani Polongbangkeng berhasil menguasai dan mengelola lahan-lahan di wilayah HGU PTPN XIV itu. Mereka kini bisa menikmati hasil bumi dari lahan-lahan yang mereka reklamasi itu.

### 3.2 Rekomendasi


Dalam setiap organisasi rangkaian aksi-refleksi-aksi merupakan satu langgam kerja untuk memastikan kinerja dan pemajuan organisasi. Dalam riset aksi ini langgam kerja tersebut harus menjadi hal pertama yang ditanamkan pada komunitas.

*Majulah Perjuangan Rakyat.....!!!*

*Jayalah Kaum Tani Indonesia.....!!!*

\*\*\*

#### ■ Lampiran



HGU PTPN XIV PG.Takalar, Hasil Pemetaan Partisipatif STP (Dok. WALHI Sulsel)

# PETERNAKAN

PETERNAKAN

**PENGGORGANISASIAN  
DIRIUNTUK MEMPEROLEH  
KEMBALI HAK ULAYAT DI  
NAGARI SUNGAI KAMUYANG  
(KONFLIK SUMBER  
DAYA ALAM ANTARA PT.  
JENYTA RANCH DENGAN  
MASYARAKAT NAGARI SUNGAI  
KAMUYANG, KECAMATAN  
LUAK, KABUPATEN 50 KOTA,  
SUMATERA BARAT)**

---

Ditulis Oleh: Harry Kurniawan<sup>98</sup>

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

---

Pada tahun 1970 pemerintah menyerahkan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang seluas 66,6 Ha yang terletak di *lakuak nan gadang* sebelah selatan Jorong Subaladung kepada PT Jenyta Ranch dengan konsesi HGU untuk peternakan kuda. Pemerintah mengklaim, bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas hak *erfpacht* 203/1929. Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang menolak klaim pemerintah tersebut dengan dasar *warib nan bajaweke sarato*

---

<sup>98</sup> Penulis adalah Koordinator Program Pembaharuan Hukum dan Kampanye di Perkumpulan Qbar, Padang.

*sako nan batolong*, yaitu sejak dahulu tanah *lakuak nan gadang* tersebut adalah tanah ulayat nagari sungai Kamuyang yang tidak pernah diperjualbelikan ke pihak manapun termasuk ke pemerintah.

Memang pada tahun 1920 pemerintah Hindia Belanda meminjam sebagian tanah tersebut dari nagari sungai Kamuyang untuk pengembalaan kuda jantan dan menanam rumput kuda tanpa uang sewa atau kompensasi apapun. Syarat peminjaman tersebut adalah bila sewaktu-waktu Kerapatan Adat Sungai Kamuyang membutuhkan tanah tersebut, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Kerapatan Adat. Tapi setelah Indonesia merdeka, lokasi peternakan kuda tersebut diambil alih oleh Balai Pembibitan Ternak/Hijauan Makanan Ternak Direktorat Peternakan RI dan *tanah lakuak nan gadang* kembali Ke Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang.

Sebelum pemerintah mengeluarkan HGU tanah di *lakuak nan gadang* ke PT Usaha Jenyta Ranch pada bulan Juni tahun 1968, seluruh *ninik mamak*, dan tokoh adat diundang oleh walinagari Sungai Kamuyang ke rapat di Mesjid Lama Batang Tabit. Bupati Lima Puluh Kota, A. Syahdin, mengutarakan maksud pengumpulan para tokoh masyarakat tersebut, yaitu untuk meminta persetujuan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.

Masyarakat menolak permintaan tersebut, karena di tanah itu masyarakat mencari mencari nafkah. Bupati tidak terima dengan penolakan masyarakat tersebut dan mengancam "*siapa saja yang tidak setuju atau menghalangi dianggap sama dengan PKI*". Akhirnya secara diam-diam PT Usaha Jenyta Ranch mengurus surat konsesi pemakaian tanah (sementara) dan rekomendasinya dari Bupati Lima Puluh Kota ke kantor agraria Sumatera Barat di Padang. Surat konsesi tersebut dibuat berdasarkan anggapan seolah-olah *ninik mamak* Nagari Sungai Kamuyang menyetujui penggunaan tanah *lakuak nan gadang* oleh PT Usaha Jenyta Ranch.

Pada tanggal 26 Oktober 1968 keluarlah surat konsesi pemakaian tanah (sementara) dengan nomor 03/6/IV/1968 atas tanah komplek peternakan padang mangatas seluas 70 Ha. Namun surat itu tidak menyebutkan tanah *lakuak nan gadang*. Dalam surat tersebut instansi agraria Sumatera Barat menyebutkan "...*memberi konsesi kepada Amran Boer dan atas nama PT Usaha Jenyta Ranch untuk mempergunakan tanah yang lokasinya diatas komplek peternakan padang mangatas...*". Surat inilah yang menjadi acuan permohonan HGU pada tahun 1970. Pada saat itu tidak ada pengumuman di desa atau kanagarian Sungai Kamuyang dari instansi agraria terkait pengajuan sertifikat HGU oleh PT. Usaha Jenyta Ranch tersebut. Tapi tiba-tiba saja PT. Usaha Jenyta Ranch mendapatkan sertifikat HGU yang membuat

masyarakat Nagari Sungai Kamuyang kehilangan lahan tersebut.

Masyarakat tidak senang dengan hal ini, karena kehadiran peternakan ini tidak memberi keuntungan apapun kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Bahkan pada saat itu masyarakat yang bertani di areal itu harus membayar sewa ke PT Usaha Jenyta Ranch. Pada tahun 1995 masa berlakunya konsesi HGU itu habis, PT Usaha Jenyta Ranch menelantarkan tanah itu begitu saja. Penelantaran ini juga dinyatakan di hasil investigasi BPN Kabupaten Lima Puluh Kota No. 500.16/286/VI/BPN/2001 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Terindikasi Terlantar yang menyebutkan salah satunya adalah tanah PT Usaha Jenyta Ranch, HGU No 1 tahun 1997 seluas 66,6 Ha di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun anehnya pada tahun 1997 BPN memperpanjangnya dengan HGU No. 1 tahun 1997. Tidak seorang warga Nagari Sungai Kamuyang yang mengetahui proses perpanjangan itu. Untuk itu pengurus kerapatan adat Nagari Sungai Kamuyang berupaya agar Kanwil BPN Sumbar memblokir penerbitan sertifikat HGU atas nama PT Usaha Jenyta Ranch. Namun usaha tersebut tidak berbuah hasil. Pada tahun 1997 KAN memblokir tanah tersebut untuk dikelola oleh masyarakat. Gerbang menuju areal lahan ulayat nagari itu diberi tulisan "tanah ulayat". *Reclaiming* tersebut diperkuat dengan Peraturan Nagari No. 1 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari.

Setelah sekian lama tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, maka pada awal Maret tahun 2012 PT Usaha Jenyta Ranch melalui kuasa hukumnya menggugat masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan menggugat secara personal walinagari, ketua BAMUS dan Ketua Lembaga Adat Nagari Sungai Kamuyang melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh. Dalam gugatannya itu PT. Usaha Jenyta Ranch menuntut masyarakat mengosongkan lahan yang menjadi objek perkara dan menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp 20.034.000.000.

Tapi majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan dengan Nomor Putusan 06/Pdt.G/2012/PN.Pyk yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena alasan kekurangan para pihak. Putusan ini adalah angin segar bagi masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, karena setidaknya mereka telah lepas dari gugatan perdata itu. Namun terlepas dari itu, tentu saja masyarakat belum tenang selama pemerintah belum mencabut HGU PT Usaha Jenyta Ranch, karena hal ini berimplikasi pada kemungkinan munculnya gugatan baru ataupun tindakan-tindakan lain yang mengganggu masyarakat Nagari Sungai

Kamuyang.

Pemerintah Nagari adalah pemerintahan terendah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sepadan dengan desa di Jawa dan Bali, marga di Sumatera Selatan, mukim di Aceh, negeri di Maluku, atau lembang di Toraja. Sejak tahun 2000 Sumatera Barat menggunakan sistem pemerintahan nagari yang ditandai dengan semboyan “Kembali Ke Nagari”. Sebagai sebuah Pemerintahan Nagari, Nagari Sungai Kamuyang menguasai sumber daya alam seperti air, tanah dan hutan.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk Nagari Sungai Kamuyang adalah 6.875 jiwa, yakni laki-laki 3.388 Jiwa (49,28%), perempuan 3.487 Jiwa (50,72%) dan 1.890 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk tinggal di Jorong Subaladung, yaitu 1.456 jiwa atau 21,30%. Sedangkan jumlah penduduk terendah ada di Jorong VII Kampung, yaitu 247 Jiwa atau 3,59%. 49% penduduk Nagari Sungai Kamuyang berusia produktif, yaitu berumur antara 22-59 tahun.

Sebagian besar penduduk Nagari Sungai Kamuyang bekerja di pertanian dan peternakan. Tapi ada juga yang menjadi pedagang, tukang, kuli, PNS, TNI, POLRI, dan guru. Pertanian adalah andalan utama masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, karena kondisi geografis mendukung hal ini. Sawah membentang dari utara ke selatan nagari. Wilayah utara berupa dataran dengan sedikit kemiringan, sehingga cocok untuk persawahan.

Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang menggunakan bahasa Minang, karena mayoritas mereka adalah orang Minangkabau. Di sini adat istiadat juga ditaati, hal ini tampak dari kelembagaan adat yang masih mempertahankan nilai-nilai adat itu dan juga tanah ulayat nagari, dimana tanah hanya bisa dikuasai secara komunal bukan secara individual.

Secara umum masyarakat Nagari Sungai Kamuyang mengerti berbagai permasalahan yang terjadi di komunitasnya. Karena itu mayoritas dari mereka menolak HGU PT Usaha Jenyta Ranch. Masyarakat menyangsikan keabsahan HGU itu, karena di Nagari Sungai Kamuyang tidak pernah ada penyerahan tanah ulayat ke pihak manapun. Karena itu mereka berusaha mempertahankan tanah ulayat itu.

## 1.2 Permasalahan

Bagaimana strategi mempertahankan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang dari ketidakjelasan status penguasaannya saat ini, karena Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencabut izin HGU PT Usaha Jenyta Ranch?

Bagaimana mendapatkan pengakuan pemerintah atas penguasaan adat terhadap hak ulayat masyarakat Nagari Sungai Kamuyang?

## 1.3 Tujuan

Membangun pengetahuan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang tentang kehidupan sosial dan lingkungan yang lebih baik menurut adat yang hidup dan berkembang di Masyarakat.

Menyusun gerakan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang untuk memperoleh pengakuan pemerintah tentang keberadaan mereka sebagai komunitas adat, lengkap dengan tanah dan lembaga-lembaga adatnya.

## 1.4 Metode

Mobilisasi dan/atau pengorganisasian masyarakat untuk membangun kesadaran Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang tentang kehidupan sosial dan lingkungan yang lebih baik menurut nilai-nilai adatnyadan untuk mempertahankan penguasaan adat (hak ulayat) di Nagari Sungai Kamuyang. Semua ini dilakukan sebagai aksi dan refleksi antar semua peserta riset (Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang bersama Peneliti). **Aksi** adalah tindakan di lapangan dan/pengorganisasian diri untuk perbaikan mutu hidup dan lingkungan. **Refleksi** adalah tindakan mengevaluasi dan merumuskan ulang aksi-aksi yang dianggap lebih baik dan efektif. **Refleksi** ini diwujudkan baik melalui *FGD* dan *brainstorming* (untuk merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul atau diperkirakan akan muncul dalam aksi).

## 2. Pembahasan

### 2.1 Konsolidasi

Selama mengorganisir masyarakat Nagari Sungai Kamuyang telah terjalin interaksi yang baik antara peneliti dengan masyarakat. Sehingga masyarakat antusias dalam berjuang memperoleh pengakuan tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang.

Masyarakat terlihat kompak saat menghadapi “serangan” dari pemegang HGU serta pemerintah. Hal ini tampak dalam diskusi-diskusi kampung maupun kegigihan maupun dalam mengelola lahan yang masih berstatus



**babaliak ka nagari**<sup>99</sup> *sehingga peluang melabirkan Perna lebih besar. Ketika pemerintah nagari Sungai Kamuyang bersama Bamus telah menyepakati Perna dan menyerahkannya ke Bagian Hukum Pemkab 50 Kota, secara substansi draft Perna tersebut tidak ada diubah oleh Bagian Hukum Pemkab 50 Kota.*”

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan, bahwa tanah *lakuak nan gadang* adalah tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang. Namun, pada saat yang sama BPN Lima Puluh Kota tidak mencabut HGU Nomor 1 Tahun 1997 atas tanah seluas 66,6 Ha di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga terjadilah dualisme penguasaan tanah *lakuak nan gadang* tersebut.

Dari diskusi diketahui, bahwa masyarakat sangat menggantungkan hidup pada lahan yang seluas 66,6 Ha tersebut. Beberapa kepala keluarga dan beberapa kelompok tani bercocok tanam di lahan tersebut. Luas tanah ulayat nagari yang dapat diberikan untuk dimanfaatkan oleh setiap kepala keluarga termasuk untuk bangunan tempat tinggal sementara oleh anak nagari maksimal adalah 0,25 Ha.

Sementara itu anak nagari yang ingin membentuk kelompok tani akan mendapat tanah ulayat nagari maksimal 4 Ha untuk bertani. Syaratnya adalah sebuah kelompok tani harus terdiri darisedikitnya 10 kepala keluarga anak nagari Sungai Kamuyang. Pengaturan ini terdapat di Perna Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.

Para kelompok tani dan KK yang mengelola tanah ulayat nagari ini memahami akar sengketa tanah ulayat nagari dengan PT Usaha Jenyta Ranch. Tentang hal ini bapak Hidayat<sup>100</sup> menyatakan, bahwa:

*“Permasalahan yang saat ini terjadi disebabkan oleh adanya paksaan dari Bupati saat itu dengan bapak Amran Boer, yang merupakan ayah dari Jenyta. Paksaan untuk menyerahkan tanah lakuak nan gadang untuk dilepaskan dari status tanah adat menjadi tanah Negara, dengan adanya intimidasi bagi masyarakat yang menolak dianggap sebagai anggota PKI (Komunis). Tentu saja intimidasi tersebut membuat masyarakat takut dan gelisah, sehingga ada kemungkinan anggota masyarakat yang ikut menandatangani Berita Acara penyerahan Tanah Ulayat tersebut.”*

Di masa mendatang para anggota kelompok tani ini menyatakan, bahwa mereka sangat membutuhkan lahan pertanian ini untuk

99 *Babaliak ka Nagari* artinya kembali ke Nagari, yang maksudnya kembali ke sistem pemerintahan terendahnya Nagari atau di daerah lain disebut Desa, Marga dll.

100 Pak Hidayat merupakan Wali Jorong Subaladuang, dimana objek perkara berada di Jorong Subaladuang.

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak ibu rumah tangga tergabung di kelompok tani tersebut. Bagi mereka mekanisme pemanfaatan tanah ulayat nagari ini akansangat membantu ekonomi keluarga. Tanah ulayat nagari ini adalah lapangan kerja baru, walau kepemilikan komunal (Ulayat Nagari).

Posisi tawar masyarakat nagari akan kuat bila dapat memanfaatkan tanah ulayat nagari tersebut secara baik, efektif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Pak Hidayat:

*“Sebagai bentuk pembuktian bahwa anak Nagari Sungai Kamuyang telah secara baik mengelola serta memanfaatkan tanah ulayat nagari, maka semoga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengakuinya serta mencabut HGU yang diberikan kepada PT Usaha Jenyta Ranch.”*

### ■ Konsolidasi Masyarakat untuk Memanfaatkan Tanah Ulayat Nagari

Konsolidasi masyarakat untuk memperkuat klaim atas tanah ulayat nagari Sungai Kamuyang dilakukan di Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang pada tanggal 16 Juni 2013. Konsolidasi ini dilakukan seminggu setelah pemilihan Wali Nagari Sungai Kamuyang. Dalam konsolidasi itu Pak Yol Hardianto, seorang wali Nagari Sungai Kamuyang, menyatakan:

*“bahwa perlu menyusun langkah-langkah strategis baik secara hukum maupun non-hukum dalam upaya pengakuan tanah ulayat nagari Sungai Kamuyang. Banyak langkah yang dapat dilakukan, tinggal bagaimana kita melihat peluang serta resiko dari pilihan tersebut dan tentu saja kita bersama-sama yang akan mencarikan jalan keluarnya.”*

Pernyataan dari wali Nagari Sungai Kamuyang tersebut menegaskan, bahwa perjuangan menuju pengakuan tanah ulayat nagari belum berakhir walau telah ada putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menolak gugatan PT Usaha Jenyta Ranch. Sebab ada kemungkinan PT Usaha Jenyta Ranch akan menggugat lagi atau menerapkan upaya lain. PT Usaha Jenyta Ranch menganggap bahwa HGU itu masih mereka kuasai. Karena itu Pak Luzon Lanjumin<sup>101</sup> menyatakan:

*“kita sama-sama menginginkan adanya pengakuan terhadap status tanah ulayat nagari, sementara putusan Pengadilan Negeri hanya membebaskan 3 (tiga) orang tergugat yaitu wali nagari, ketua bamus dan ketua LAN. Kita tidak bisa hanya berpatokan dengan Putusan PN Payakumbuh ini saja, karena putusan tersebut tidak sama sekali menyinggung mengenai status hak antara HGU atau ulayat*

101 Pak Luzon Lanjumin adalah mantan Wali Nagari Sungai Kamuyang. Iajuga menjadisasaksi dalam persidangan di PN Payakumbuh.

*nagari. Sehingga kita seharusnya jangan pasif dalam menyikapi Putusan ini, namun aktif dalam mencapai tujuan kita.”*

Sejalan dengan pernyataan Pak Luzon tersebut kemudian mereka membahas langkah-langkah untuk memperkuat basis. Untuk itu pak Luzon membahas proses penetapan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas status HGU lahan tersebut. Ia mempertanyakan kemungkinan memperbandingkan kekuatan antara HGU dengan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari, karena HGU dan Perna sama-sama ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Kabupaten itu mempunyai tanggungjawab hukum untuk menjawab masalah yang terjadi.

Mereka juga membahas mengapa BPN Payakumbuh tidak memperlakukan Perna Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari. Bukankah hal ini memberi kesan, bahwa BPN tidak lagi menganggap HGU PT Usaha Jenyta Ranch itu ada di *lakuak nan gadang*, sehingga ini menjadi awal optimisme warga terhadap pengakuan tanah ulayat nagari. Tentang hal ini pak Nawarnis<sup>102</sup> menyatakan, bahwa:

*“terkait dengan HGU Jenyta, itu tidak jelas lokasinya dimana dan batas-batasnya dengan apa, sementara terkait dengan erpacht verponding yang dijadikan dasar penerbitan HGU bukan di Lakuak Nan Gadang lokasinya, namun dilokasi lain itu yang saya ketahui sejak dahulunya. Nah, jadi lokasi tanah yang 66,6 Ha itu dimana? Itu kan tidak terjawab dalam persidangan, sehingga menurut saya perlu kita telusuri lagi mengenai sejarah ini, usul saya perlu ada peta tanah ulayat nagari sebagai antisipasi apabila nanti pihak Jenyta kembali memperlakukan tanah lakuak nan gadang.”*

Sedangkan Pak Hidayat, Wali Jorong Subaladuang yang merupakan lokasi *lakuak nan gadang*, menyatakan:

*“Pada Tahun 1967, bisa jadi ada anggota masyarakat Nagari Sungai Kamuyang yang memberikan izin terkait HGU Jenyta Ranch, kan kita tidak pernah mencari tabu nya dan seandainya pun ada kita harus mencari orangnya dan data surat-surat, saat ini tidak perlu marah kepada orang tersebut karena semuanya telah berlalu dan saat ini kita focus saja ke depan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.”*

Namun, ia juga mengingatkan tentang pemanfaatan tanah ulayat nagari yang tidak tertib, baik secara administrasi maupun adanya pembiaran dari Wali Nagari dan operator tanah ulayat terhadap pengelola yang “nakal”.

102 Pak Nawarnis merupakan anak nagari Sungai Kamuyang yang juga menjadi saksi dalam Persidangan.

Pendapat ini dibenarkan oleh Pak Jamadi<sup>103</sup> yang mengatakan, bahwa:

*“Memang benar ada permasalahan dalam pemanfaatan tanah ulayat nagari saat ini, dimana saya melihat di lokasi ada pemanfaat tanah ulayat yang sudah mendapat izin namun tidak mengelola lokasi. Bahkan ada pemanfaat tanah ulayat yang menyewakan kembali kepada orang lain, juga ada pemanfaat yang setelah lewat masa pemanfaatannya, namun mendapatkan perpanjangan lagi. Padahal masih banyak anak nagari yang juga ingin memanfaatkan, termasuk mengenai pembayaran “Bunga tanah”<sup>104</sup> yang tidak lancar. Saya sebagai operator jujur saja kewalahan menghadapi masalah tersebut, karena belum ada tindakan bersama Pemerintahan Nagari untuk turun ke lokasi.”*

### 3. Penutup

Dalam diskusi konsolidasi tersebut dirumuskan langkah perjuangan untuk memperoleh kembali hak ulayat Nagari Sungai Kamuyang. Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk memperkuat klaim ulayat nagari terhadap objek perkara, yaitu:

1. Mengumpulkan data-data sejarah munculnya stigma *erpacht verponding* yang dinyatakan berada dalam wilayah nagari Sungai Kamuyang dan sejarah tanahulayat nagari Sungai kamuyang;
2. Memanfaatkan tanah objek perkara (tanah ulayat) secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan mandat Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari;
3. Membentuk tim evaluasi tanah ulayat untuk menertibkan pemanfaatan tanah ulayat nagari yang tidak sesuai dengan Perna No. 1 Tahun 2003 sebagai. Hal ini penting untuk mengantisipasi penguasaan berlebihan anak kemenakan serta tindakan lainnya yang tidak sesuai;
4. Melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten dan BPN untuk memperoleh kembali tanah ulayat nagari Sungai Kamuyang;
5. Menentukan status tanah, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat kaum atau tanah ulayat suku untuk mendapatkan pengakuan tanah ulayat nagari Sungai Kamuyang.

\*\*\*

103 Pak Jamadi adalah Operator Tanah Ulayat yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menatur Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang.

104 Bunga Tanah adalah istilah untuk pajak tanah yang ada dalam konsep hukum adat minangkabau.

**PERTAMBAHAN**

PERTAMBANGAN

**PENGUATAN KAPASITAS DAN  
KONSOLIDASI MASYARAKAT  
SEBAGAI UPAYA MEREKUT  
HAK ATAS LINGKUNGAN YANG  
ADIL (KONFLIK SUMBER DAYA  
ALAM PENAMBANGAN PASIR  
BESI DESA BANDUNGHARJO,  
BANYUMANIS, DAN  
UJUNGWATU, KECAMATAN  
DONOROJO, KABUPATEN  
JEPARA)**

---

Ditulis oleh: Zainal Arifin<sup>105</sup>

## **1. Pendahuluan**

### **1.2 Latar Belakang Masalah**

---

Persoalan yang ada di Bandungharjo khususnya di Masyarakat nelayan yang berada di dukuh Mulyorejo dimulai dari adanya aktivitas penambangan pasir besi di area pantai oleh CV. Guci Mas. Aktivitas penambangan ini dilakukan sekitar bulan November 2011 yang membuat resah warga Nelayan dan Petani sampai akhirnya pada 30 April 2012 direspon adanya aksi dan pengerusakan oleh warga yang berbuntut pada dikriminalisasikannya 15 warga Mulyorejo, Bandungharjo, yang saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jepara.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Pengabdian Masyarakat (PBH) YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang

<sup>106</sup> Berdasarkan penuturan 15 warga korban kriminalisasi saat pertemuan pada 24 juli 2012.

Setelah adanya aksi oleh warga tersebut penambangan pasir besi oleh CV. Gucci Mas berhenti. Namun tidak sampai disitu, persoalan yang lebih besar lagi sedang mengancam Warga, yaitu rencana penambangan pasir besi oleh PT. Alam Mineral Lestari yang berencana melakukan penambangan Pasir Besi dengan luasan 200 Ha dengan rincian 21 Ha di Desa Bandungharjo (Area Perhutani), 119 Ha di Desa Banyumanis (Lahan Masyarakat), dan 60 Ha di Desa Ujungwatu (Lahan Masyarakat) yang berada/berbatasan langsung dengan garis pantai. Untuk penambangan di area Perhutani akan dilakukan dengan sistem Pinjam-pakai dan sistem Sewa/kontrak untuk lahan milik Masyarakat.<sup>107</sup>

Dari dokumen AMDAL tersebut juga diketahui rencana penambangan yang akan dilakukan terbagi dalam 3 tahap. Tahap ke 1 dimulai dari Blok 1 yang terletak di desa bandungharjo dengan luasan 21 Ha dengan potensi tambang 383.695 ton dan umur tambang 2 tahun. Penambangan tahap 2 merupakan penambangan pada blok III dan IV yang terletak di Desa Ujungwatu dengan luasan 60 Ha dengan potensi tambang 990.045 ton dan umur tambang 4,1 tahun, serta penambangan tahap 3 pada Blok I, II, III di desa Banyumanis dengan luasan 119 Ha dengan potensi tambang 2.263.801,039 ton dan umur tambang 8,9 tahun., Rincian volume penggalian pasir besi lembab pada tahun ke 1 dan ke 2 sebesar +/- 1.500 m3/hari, pada tahun ke 3 dan ke 4 sebesar +/- 2.000 m3/hari, sedangkan pada tahun ke 5, ke 6, dan ke 7 +/- 4.000 m3/hari.

Tentunya dari angka dan rentang tahun dalam rencana penambangan yang akan dilakukan oleh PT. AML sangat meresahkan warga nelayan sekitar pantai, petani, dan petani tambak yang terancam lahannya, karena selama ini masyarakat hanya menggantungkan hidup pada Sumber Daya Alam disekitar mereka. Keterancaman ini bukan tanpa alasan, lokasi penambangan pasir besi di jepara utara memiliki karakteristik pantai dan hidro oceanografi rentan terhadap arus dan gelombang, sehingga sering terjadi abrasi dan perubahan garis pantai.<sup>108</sup> Dampak hipotetik abrasi/akresi inilah yang membuat masyarakat dukuh Mulyorejo, Bandungharo, Donorojo, Jepara bersikeras untuk melakukan penolakan terhadap segala bentuk penambangan pasir besi di sepanjang pantai.

Pada awalnya penolakan terhadap penambangan pasir besi hanya terjadi dan muncul di Desa Bandungharjo, ini dikarenakan lokasi penambangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh CV. Gucci Mas Nusantara berlokasi di Bandungharjo. Penolakan terhadap penambangan pasir besi oleh masyarakat Bandungharjo khususnya warga Nelayan dukuh Mulyorejo

yang berujung pada kriminalisasi 15 nelayan secara tidak langsung mendorong kesadaran kritis masyarakat Mulyorejo untuk bertanya dan mencari tahu aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan dan penambangan. Selain itu warga juga mulai belajar dari warga di daerah lain yang mengalami konflik sumber daya alam dengan mengundang tokoh-tokohnya dalam pertemuan-pertemuan warga bahkan warga juga tidak segan untuk bersama mendatangi warga di daerah lain untuk mengetahui sejauh mana konflik yang terjadi dan upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk merebut hak atas lingkungannya.<sup>109</sup>

Dari interaksi warga Bandungharjo dengan masyarakat daerah lain yang mengalami nasib yang sama atas konflik sumber daya alam tersebut akhirnya membuat warga bandungharjo menyadari pentingnya penguatan dan konsolidasi masyarakat dengan warga desa lain. Konsolidasi dilakukan warga Bandungharjo dengan mengadakan pertemuan di Desa banyumanis dan Ujungwatu.

Dari beberapa peretemuan yang dilakukan oleh warga bandungharjo dengan warga Banyumanis dan Ujungwatu menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah: *Pertama*, warga Banyumanis dan Ujungwatu sepakat untuk melakukan penolakan terhadap rencana penambangan oleh PT. Alam Mineral Lestari; *Kedua*, Masyarakat dari tiga desa tersebut sepakat untuk mengadakan pertemuan besar tiga desa yang melibatkan masyarakat lebih banyak untuk membahas pembentukan organisasi/paguyuban; *ketiga*, warga tiga desa sepakat untuk membuat spanduk, poster, stiker dan tulisan lainnya terkait penolakan penambangan pasir besi yang kemudian akan dipasang di desa masing-masing; *keempat*, meminta kepada lembaga-lembaga dampingan untuk intensif memberikan pendidikan hukum kritis terkait penambangan dan hak atas lingkungan; *kelima*, warga sepakat untuk melakukan aksi besar mendesak bupati untuk pembatalan izin penambangan serta warga siap untuk melakukan gugatan PTUN jika desakan kepada Bupati tidak mendapatkan respon.

Berdasarkan observasi di Riset Aksi tahap 1, secara goeografis Desa Bandungharjo merupakan Desa yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah. Selain kandungan pasir besi di sepanjang pantai, area persawahan juga terlihat subur, hal ini disebabkan mudahnya sumber mata air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan juga kebutuhan sehari-hari masyarakat disekitar pantai. Di Bandungharjo juga terdapat kawasan hutan yang kini dikelola oleh Perhutani (Petak 30, 31,

107 Data di peroleh dari dokumen AMDAL.

108 Data diperoleh dari rekaman sosialisasi yang dilampirkan di AMDAL PT. AML.

109 Dalam pertemuan warga mendatangkan warga sukolilo (Gunretno) yang mengalami konflik dengan perusahaan penambangan semen, dan juga warga Kulonprogo yang berkonflik dengan perusahaan penambang pasir besi

dan 32), dan juga perkebunan karet yang dikelola oleh PTPN. Selain itu di Desa Bandungharjo juga terdapat sungai yang warga biasa menyebutnya sebagai sungai gelis yang saat ini dijadikan area pertambangan batu.<sup>110</sup>

Dari data demografi yang kami dapat, Bandungharjo memiliki luas 1.049.780 Ha, dengan luas hutan 464,700 Ha, dan batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulakan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumiharjo, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyumanis.

Sementara itu jumlah penduduk Bandungharjo terdiri dari 2.172 KK, dengan jumlah laki-laki 3.627 Orang, dan perempuan 3.868 Orang, yang terbagi dalam 11 RW.<sup>111</sup>

Mata pencaharian masyarakat desa Bandungharjo beranekaragam, mulai dari bertani di area persawahan dan juga di hutan sampai berwirausaha mebel, meskipun beberapa tahun terakhir ini sudah jarang ditemui lagi karena banyaknya usaha mebel yang gulung tikar akibat tidak sebandingnya biaya produksi yang harus dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Umumnya masyarakat yang bertani adalah orang *tengger* (atas) yaitu warga yang tinggal di RW 1-10.

Khusus untuk warga di dukuh Mulyorejo (RW 11) atau yang biasa disebut dengan *Gisikan* (warga sekitar pantai), warga hampir semuanya bermata pencaharian sebagai Nelayan. Hal ini disebabkan karena dekatnya pemukiman warga dengan laut. Selain melaut adalah satu-satunya keahlian yang dimiliki secara turun-temurun, warga *gisikan* ini tidak memiliki alternatif lahan penghidupan yang lain semisal tanah persawahan. Jadi praktis warga di dukuh Mulyorejo hanya menggantungkan hidup pada Sumber Daya Laut yang ada.

Sementara itu, berbeda dengan warga Bandungharjo Khususnya warga Mulyorejo, warga Banyumanis mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan warga Desa Ujungwatu lebih beragam mata pencahariannya, ini dikarenakan kondisi wilayah yang berbeda di setiap dukuhnya. Untuk dukuh Metawar desa Ujungwatu mayoritas warga bekerja sebagai nelayan, Dukuh Tajung Desa Ujungwatu mayoritas adalah petani, dan Dukuh bangkelan Ujungwatu mayoritas adalah petani tambak.

Sebenarnya untuk warga nelayan yang berada di sepanjang pantai utara jepara telah memiliki atau tergabung dalam organisasi yang bernama Forum Nelayan (Fornel), namun karena rencana penambangan yang akan

110 Kondisi geografis ini berdasarkan keterangan warga dan observasi yang dilakukan pada tanggal 24-27 Juli 2012.

111 Data diambil dari Peta Monografi Desa Bandungharjo pada tanggal 25 Juli 2012.

dilakukan PT. Alam Mineral Lestari tidak hanya mengancam para nelayan saja akan tetapi juga para petani dan petani tambak maka sangat perlu untuk warga melakukan konsolidasi serta melakukan pengorganisasian diri dengan membentuk organisasi sebagai alat perlawanan untuk penolakan terhadap penambangan pasir besi.

Oleh karena itu untuk mencapai cita-cita bersama dalam merebut hak atas lingkungan yang adil maka metode yang digunakan dalam pengorganisasian diri adalah dengan menggunakan metode Riset Aksi.

## 1.2 Permasalahan

Dari latar belakang diatas permasalahan yang muncul adalah: 1) bagaimana masyarakat di Desa Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu mengorganisir diri dengan bersama membentuk Organisasi penolak penambangan pasir besi; 2) Aksi-aksi apa yang diwujudkan oleh organisasi penolak penambang pasir besi yang sekaligus bisa mengkonsolidasikan gerakan warga di Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu.

## 1.3 Tujuan

Menolak penambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Mineral lestari.

## 1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam Riset aksi tahap 2 ini adalah: *Pengorganisasian diri* dengan memperkuat konsolidasi masyarakat serta mendorong terbentuknya organisasi atau paguyuban penolak penambang pasir besi; *Focus Discussion Group* dengan menyediakan ruang seluas-luasnya partisipasi warga untuk bersama merumuskan langkah-langkah yang akan diambil; *Analisis Sosial (ANSOS)* digunakan untuk memetakan setiap Aktor/pihak yang terkait, kepentingan, serta menentukan strategi dan upaya yang bisa dilakukan; *Analisis SWOT* sebagai satu metode untuk membaca kekuatan, kelemahan, serta peluang organisasi masyarakat dalam penguatan organisasi; Diskusi Hukum kritis untuk memperkuat kapasitas serta pemahaman warga terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan penambangan dan lingkungan.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Berakhirnya Sidang Kriminalisasi

#### ■ “Kami Bukan Kriminal, Kami Adalah Korban!!!” Sebuah Pledoi

Pada tanggal 21 Februari 2013 para nelayan yang menjadi korban kriminalisasi kembali menghadap persidangan Pengadilan Negeri Jepara dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah sebelumnya didakwa dengan pasal 170 (1) KUHP. Kelima belas nelayan yang menjadi terdakwa bersama sekitar 500 orang warga dengan menggunakan Truk sudah mulai berdatangan pada pukul 10.00 WIB. Warga yang terdiri dari perempuan, lelaki, anak-anak, orang tua, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat bukan hanya dari bandungharjo saja, tapi dari desa lain seperti Banyumanis, Ujungwatu, Balong, Bumiharjo, serta desa lain yang terdapat kelompok nelayan yang tergabung dalam Forum Nelayan (Fornel).



Sebelum masuk ruang persidangan, dipimpin oleh mbah Nurhadi warga mengadakan *Mujahadah* di depan Pengadilan Negeri Jepara untuk mendoakan keselamatan 15 warganya yang menjadi terdakwa. Dengan isak tangis para perempuan dan ibu-ibu saat dibacakan do'a, mujahadah

berlangsung khidmat dan berjalan kurang lebih 30 menit sebelum pukul 11.00 WIB kelima belas terdakwa dipanggil masuk kedalam untuk menjalani proses persidangan.

Dalam tuntutanannya, JPU yang diwakili oleh Ginung, P, SH, menuntut 15 warga korban kriminalisasi dengan masing-masing pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Meskipun dituntut dengan hukuman percobaan, tetap saja warga dinyatakan bersalah dan akan menyandang gelar terpidana. Oleh sebab itu setelah pembacaan tuntutan oleh JPU warga yang menjadi korban kriminalisasi mengajukan pledoi kepada mejelis hakim yang diagendakan pada sidang berikutnya.

Sebagaimana yang direncanakan, pada tanggal 27 februari 2013 kami melakukan pertemuan dengan masyarakat nelayan Bandungharjo khususnya yang menjadi terdakwa dalam peristiwa 30 april 2012 yang lalu. Pertemuan yang dimulai setelah isya' dan bertempat di masjid kampung nelayan tersebut diikuti oleh 15 terdakwa bersama sekitar 10 orang warga. Agenda pada malam itu adalah pemberian pendidikan hukum terkait proses peradilan pidana dan penyusunan pledoi bersama warga.



Setelah menjelaskan terkait pledoi dan posisinya dalam proses peradilan pidana, mbok Darni mengawali alasan-alasan penolakan terhadap penambangan pasir besi yang ada di kawasan pesisir mereka yang di ikuti dan dilanjutkan oleh korban yang lain. Kemudian dibantu oleh saifui, alasan

dan keinginan warga tersebut dirancang dan ditulis menjadi draft pledoi yang akan dibacakan oleh warga secara langsung didepan persidangan.

Pada keesokan harinya, dengan menggunakan truk dan mobil seadanya, ratusan warga bersama 15 nelayan yang dikriminalkan berbondong-bondong menuju Pengadilan Negeri Jepara. Sebelum sidang dimulai, seperti sidang sebelumnya warga kembali melakukan *Mujahadah* untuk keselamatan 15 warga yang menjadi terdakwa tersebut.

Pledoi yang dibuat dengan tulisan tangan oleh warga tersebut diberi judul *"Kami bukan Kriminal, kami adalah korban!!!"*. Dalam pembelaan yang dibaca di depan persidangan oleh mbok darni, menguraikan kondisi masyarakat nelayan bandungharjo yang selama ini hidup penuh kedamaian berdampingan dengan alam sampai kemudian muncul tambang yang tak pernah mereka kenal dan mengerti maksud dan tujuan kedatangannya.

*"lalu kami harus mengadu pada siapa lagi jika orang-orang yang kami pilih tidak berpihak pada kami? Apakah salah jika kami menjaga lahan penghidupan kami dengan cara yang kami pahami? Lantas apa lagi yang harus kami lakukan, setiap hari didepan mata kami mereka mengeruk dan merusak pantai kami?"*

Adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dalam pembelaan 15 warga nelayan.

#### ■ Hanya Tuhan Yang Maha Adil: 15 Nelayan Divonis Bersalah

Kamis 21 Maret 2013, bertempat di Pengadilan Negeri Jepara merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh warga, dan 15 korban setelah hampir satu tahun mereka dihantui kecemasan atas nasib mereka yang berdampak pada menurunnya aktivitas melaut serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan kampung seperti sedekah laut dan lainnya.

Seperti biasanya ratusan warga bersama 15 korban kriminalisasi datang dengan menggunakan truk yang biasa mereka sewa, tak seperti biasanya pada hari itu warga yang datang tampak lebih ramai. Keatangan warga kali ini selain untuk memberikan dukungan terhadap saudara mereka juga ingin membuktikan apakah hukum berpihak pada mereka yang kecil.

Sebelum sidang dimulai, kembali lagi warga melakukan *Mujahadah* didepan pengadilan yang kali ini dihadiri dan dipimpin oleh mbah Sholeh<sup>112</sup>. Dalam *Mujahadah* tersebut Mbah Nurhadi selaku ketua Fornel menyampaikan jika 15 warga tersebut di penjara maka seluruh warga nelayan Bandungharjo juga siap untuk ikut ke penjara.

<sup>112</sup> Mbah Sholeh adalah sesepuh (orang yang dituakan) dan juga tokoh agama dalam acara-acara penting mbah sholeh sering diminta mimimpin do'a atau ritual (Mis. Sedekah laut), bahkan dalam hal yang menyangkut warga nelayan mbah, warga selalu meminta pertimbangan mbah sholeh.

Dalam putusannya majelis hakim yang dipimpin oleh Susilo Atmoko, SH, memutuskan bahwa 15 nelayan atas nama: Heri Susanto, Andi Pramono, Budiman Haryanto, Sudarni, Faridatul Muntafiah, Budi Lestari, Upik Hidayat, Rismawanto, Khoirul Imam, Muhammad Saifuddin, Agus Lisgiantoro, Kiswanto, John Seno, Idam Cholik, dan Hartono, dinyatakan bersalah dan dihukum pidana 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan.

Dalam pertimbangannya hakim menyampaikan menolak pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum dalam Pledoi yang memuat tumpang tindihnya perizinan oleh pemerintah kabupaten jepara dan respon masyarakat atas keterancaman penambangan terhadap lingkungan. Majelis hakim menganggap alasan kuasa hokum tersebut tidak relevan dengan pokok perkara atau sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 170 ayat 1 KUHP.

Dalam penuturannya, Saiful salah satu warga yang ikut menghadiri persidangan tersebut menyampaikan bahwa:

*"persoalan yang dihadapi oleh 15 saudara kami pada dasarnya adalah persoalan kami juga. Kriminalisasi yang menimpa saudara kami tersebut setiap saat juga dapat menimpa kami semua, karena persoalannya bermuara pada keberadaan perusahaan tambang yang mengancam kehidupan nelayan, petani, dan petani tambak yang ada disepanjang pantai utara jepara. Sedangkan peristiwa 30 April 2012 adalah satu-satunya cara yang kami pahami setelah tidak mendapat jawaban apa-apa dari pemerintah tingkat desa sampai kabupaten atas pengaduan yang kami lakukan."*

Sedangkan terkait putusan hakim, Saiful menuturkan bahwa:

*"dengan adanya putusan ini semakin mempertegas bahwa keadilan hanya milik Tuhan, buktinya selama ini baik pemerintah maupun aparat penegak hokum tidak ada yang berpihak pada kami, rakyat yang ingin menjaga kelestarian lingkungan dan lahan penghidupan malah dikriminalkan."*

Sementara itu, Sudarni yang merupakan salah satu korban kriminalisasi seusai siding menyampaikan:

*"bahwa warga akan tetap konsisten dengan penolakan keberadaan tambang pasir besi yang mengancam lahan penghidupan mereka, serta menganggap proses peradilan pidana yang dijalani oleh dirinya sebagai resiko yang harus dihadapi untuk mempertahankan lingkungannya."*

## 2.2 Perjuangan Belum Usai

### ■ Fornel: Dilahirkan untuk Melawan

Jauh sebelum ada konflik pertambangan pasir besi, masyarakat nelayan di pantai utara Jepara sudah tergabung dalam sebuah organisasi bernama Forum Nelayan (Fornel). Saat ini Fornel beranggotakan para nelayan yang tersebar di 18 kelompok nelayan di 5 kecamatan di sepanjang pesisir utara Jepara.<sup>113</sup>

Sejarah kelahiran fornol sendiri dimulai pada tahun 1996 yang dilatar belakangi oleh peristiwa *cotok*<sup>114</sup>. Pada waktu itu masyarakat nelayan pantai utara Jepara sedang mengalami konflik wilayah dan penggunaan alat tangkap dengan para nelayan dari Jepara Tengah, Jepara selatan, Moro Demak, Semarang, dan Kendal. Para nelayan pantai utara Jepara yang masih menggunakan alat tangkap tradisional<sup>115</sup>, menolak keberadaan nelayan di luar mereka yang beroperasi dan menggunakan *cotok* dikarenakan merusak ekosistem terumbu karang serta menghilangkan keberadaan ikan-ikan kecil. Selain penggunaan *cotok*, operasi penangkapan ikan di wilayah pantai utara Jepara juga secara tidak langsung membuat nelayan tradisional kalah, dan bahkan tak jarang perahu para nelayan tradisional yang rusak karena ditabrak oleh kapal *cotok*.

Pada akhirnya konflik-konflik kecil dilaut meluas menjadi sebuah perlawanan para nelayan tradisional di sepanjang pantai utara Jepara<sup>116</sup> sampai terjadilah bentrok ditengah laut antara para nelayan tradisional dan nelayan cotok yang menewaskan 2 orang nelayan. Pasca peristiwa tersebut mediasi- demi mediasi yang difasilitasi oleh Muspida Kabupaten Jepara dilakukan, akan tetapi antar kedua kubu tidak mengalami satu titik temu. Sampai pada akhirnya YAPHI selaku pendamping pada waktu itu memfasilitasi pertemuan antar tokoh dan sesepuh nelayan pantai utara Jepara dengan nelayan diluar itu, dan diluar dugaan hasilnya terjadi kesepakatan untuk berdamai diantaranya: 1) bahwa tidak ada penggunaan alat tangkap cotok yang beroperasi di wilayah pantai utara Jepara; 2) kapal-kapal cotok yang disita oleh nelayan tradisional dikembalikan kepada pemiliknya.

113 5 Kecamatan di pesisir utara Jepara tersebut adalah Kecamatan Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, dan Donorojo.

114 Cotok badalah alat tangkap sejenis pukat harimau yang dilarang penggunaannya karena dapat merusak ekosistem terumbu karang dan memusnahkan ikan-ikan kecil.

115 Alat tangkap tradisional yaitu jaring yang digunakan secara manual.

116 Nelayan tradisional yang saat ini bergabung di Fornel tersebar di sepanjang pantai utara Jepara yaitu sepanjang pantai dari mlonggo sampai donorojo.

Setelah peristiwa tersebut para nelayan tradisional di sepanjang pantai utara Jepara bersepakat untuk melanjutkan perjuangan dengan menggabungkan diri dalam satu wadah organisasi yang disebut Forum Nelayan (Fornel) pantai utara Jepara. Pertemuan rutin 3 bulan sekali diadakan secara bergilir dengan tema-tema tertentu yang didukung iuran warga dan sumbangan dari YAPHI<sup>117</sup>, akan tetapi sudah beberapa tahun terakhir pertemuan-pertemuan tersebut karena persoalan keuangan yang lemah, sehingga pertemuan-pertemuan tersebut tetap diadakan jika ada isu terkait nelayan yang perlu disikapi bersama seperti halnya keberadaan penambangan pasir besi.

Berbeda dengan nelayan di Bandungharjo yang telah lebih dahulu melakukan perlawanan dalam wadah Fornel, warga Petani Penggarap Bibir Pantai di Desa Banyumanis baru saja terbentuk setelah adanya penambangan pasir besi yang mengancam lahan mereka. Saat ini anggota dari organisasi tani tersebut ada sekitar 38 penggarap yang sebelumnya tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Banyumanis.<sup>118</sup>

Terbentuknya organisasi tani ini diharapkan tidak hanya mengkonsolidasikan petani di Banyumanis akan tetapi juga menjadi wadah para petani dan petani tambak yang ada di Desa Bandungharjo dan Ujungwatu dalam perjuangan melawan keberadaan penambangan pasir besi.

### Konsolidasi Masyarakat dan Penguasaan Ruang

Pertambangan pasir besi yang rencana dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari luasannya adalah 200 Ha yang terbagi di tiga Desa yaitu Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu. Sementara itu gelombang penolakan yang paling besar dan muncul dipermukaan adalah penolakan dari masyarakat nelayan Bandungharjo. Atas dasar itulah memunculkan inisiatif warga untuk melakukan pertemuan dan konsolidasi terkait penolakan pertambangan pasir besi.

117 Berdasarkan penuturan mbah Nur Hadi, konsumsi di setiap pertemuan menjadi tanggungjawab tuan rumah atau kelompok dimana pertemuan diadakan. Pada saat itu dalam setiap pertemuan YAPHI menyumbang separuh dari total biaya pertemuan, namun setelah tidak ada suplai sumbangan dari YAPHI maka keberadaan pertemuan-pertemuan menjadi terganggu dan hanya dilaksanakan pada saat persoalan penting saja.

118 Berdasarkan penuturan mbah kardonono (salah satu anggota organisasi petani penggarap bibir pantai), anggota gapoktan di Banyumanis ada sekitar 200 penggarap, namun yang mau melakukan penolakan terhadap tambang adalah petani yang memiliki lahan di bibir pantai, sementara petani yang lahannya jauh dari pantai merespon pertambangan pasir besi dengan acuh tak acuh.

Pertemuan awal dilakukan di Desa banyumanis<sup>119</sup>, tepatnya di rumah mbah Kardono<sup>120</sup>. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh warga Banyumanis, Bandungharjo, LBH Semarang, dan Lakpesdam NU Jepara tersebut pada intinya menyampaikan kondisi terkait rencana penambangan pasir besi oleh PT. AML. Dalam pertemuan itu juga kami menyampaikan bahwa 199 Ha dari rencana 200Ha yang akan di tambang bertempat di Desa Banyumanis.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh warga bandungharjo, mbah kardono selaku warga Desa banyumanis yang mayoritas petani menyampaikan bahwa sebenarnya dia pribadi menolak keberadaan tambang sejak dahulu saat masih dilakukan secara liar oleh perorangan. Terkait rencana penambangan oleh PT.AML sedikit banyak masyarakat Banyumanis telah mengetahui rencana tersebut, namun tidak tahu harus berbuat apa sehingga warga banyumanis menyambut baik kedatangan kami untuk bersama melakukan penolakan terhadap pertambangan pasir besi yang akan mengancam lahan mereka. Dia juga menyampaikan bahwa kepala desa Banyumanis beserta pemilik lahan telah bersepakat untuk menolak pertambangan dengan tidak akan menjual tanah mereka untuk tambang. Pertemuan tersebut juga banyak mendiskusikan hak masyarakat serta perspektif hukum terkait pertambangan.

Sebelum pertemuan diakhiri kami merumuskan rencana tindak lanjut bersama, diantaranya adalah: 1. Pembuatan stiker dan spanduk, 2. Penggaangan tanda tangan penolakan tambang pasir besi, 3. Pertemuan lanjutan untuk penolakan tambang.

Setelah pertemuan dengan warga Banyumanis, pada hari berikutnya<sup>121</sup> kami mendatangi warga di Desa Ujungwatu. Pertemuan sore itu dilaksanakan di balai pertemuan warga. Secara formal, sama seperti yang kami sampaikan di Desa Banyumanis, kami menyampaikan terkait rencana pertambangan oleh PT. AML yang juga akan membutuhkan lahan sekitar 60 Ha di Ujungwatu.

Menanggapi apa yang telah kami sampaikan, masyarakat Ujungwatu menyampaikan bahwa pernah ada orang yang datang ke area pertambangan mereka dengan menggunakan alat yang di tusukkan ke tambak mereka. Diketahui kemudian bahwa mereka adalah orang dari perusahaan tambang. Isu yang beredar di kalangan warga Ujungwatu adalah pertambangan yang akan dilakukan guna membantu memperbaiki tambak

warga yang dangkal dengan mengambil pasir di area pertambangan. Namun warga juga menyampaikan, atas isu tersebut warga sementara tetap menolak keberadaan tambang pasir besi karena adanya potensi abrasi yang mengancam hilangnya lahan tambak. Mereka juga sepakat untuk melakukan penolakan bersama warga bandungharjo dan Ujungwatu.

Pada 3 April 2013 bertempat di balai pertemuan warga Mulyorejo Bandungharjo, pertemuan kembali dilaksanakan. Agenda pertemuan adalah dalam rangka tasyakuran atas berakhirnya proses peradilan pidana oleh 15 warga Bandungharjo juga dalam rangka pertemuan untuk membahas penolakan pertambangan pasir besi.

Selain dihadiri oleh warga bandungharjo, Banyumanis, Ujungwatu, pertemuan tersebut juga di hadiri oleh warga Bumiharjo, dan Balong yang sedang berjuang menolak pertambangan pasir besi oleh PT. Pasir Rantai Mas dan juga jaringan Nelayan yang tergabung dalam Fornel.

Pertemuan diawali dengan pemutaran film “Jangan Bawa Pasir Besiku”<sup>122</sup> yang dilanjutkan dengan musyawarah bersama terkait pertambangan pasir besi yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan kelompok.

Dalam penyampaian, seluruh perwakilan kelompok sepakat untuk melakukan penolakan terhadap pertambangan pasir besi, bahkan mereka juga siap untuk memperjuangkan kawasan mereka dari ancaman pertambangan.

Dalam pertemuan tersebut juga merumuskan tentang advokasi yang mungkin bisa dilakukan oleh LBH Semarang yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan peta politik kabupaten jepara oleh Lakpesdam NU Jepara.<sup>123</sup>

Pertemuan malam itu ditutup dengan pembagian spanduk dan stiker Tolak tambang pasir besi hasil iuran warga Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu. Stiker dan spanduk tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang menyepakati pembuatan stiker dan spanduk untuk dipasang di tiga desa.

119 Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013.

120 Mbah Kardono adalah salah seorang petani di desa Banyumanis yang dikenal anti terhadap pertambangan pasir besi.

121 Pada tanggal 28 Januari 2013.

122 Film “jangan bawa pasir besiku” adalah sebuah film documenter tentang kondisi kawasan pesisir bandungharjo yang dibuat sebagai media penyadaran.

123 Dalam bacaan peta politik birokrasi di jepara kaitannya dengan tambang oleh Lakpesdam NU Jepara menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah memposisikan diri sebagai pihak yang pro terhadap pertambangan yang dapat dilihat dengan penerapan kebijakan yang ada. Selain itu juga, banyak pimpinan dilingkaran pejabat pemkab jepara yang ikut bermain dalam proses investasi pertambangan.

### ■ 30 April: Hari Tolak Tambang Pasir Besi

Pada suatu sore tepatnya 28 Januari 2013, kami serombongan<sup>124</sup> dengan menggunakan mobil meluncur menuju Desa Ujungwatu untuk melakukan konsolidasi dengan warga petani tambak disana. Dalam perjalanan, mbah Nurhadi menyampaikan bahwa sebentar lagi proses persidangan kriminalisasi terhadap warga nelayan akan segera berakhir, sehingga warga khususnya nelayan yang tergabung dalam Fornel mungkin akan lebih focus untuk penolakan terhadap rencana pertambangan pasir besi. Mbah Nur melanjutkan bahwa perlu adanya konsolidasi untuk menambah saudara dalam proses perjuangan ini. Dia juga menuturkan bahwa proses penolakan pertambangan menemukan momentumnya pada 30 April 2012 yang lalu meskipun tanpa direncanakan sama sekali oleh warga. Untuk itu mbah Nur mengusulkan tanggal 30 April depan ada peringatan untuk merefleksikan perjuangan warga Bandungharjo.

Apa yang disampaikan oleh mbah Nur sore itu menjadi pemantik obrolan yang menarik sepanjang perjalanan menuju Ujungwatu. Mbah Mathukin dan Mas Sugeng malahan mengusulkan untuk peringatan yang secara luas, yakni tidak hanya sebatas warga Bandungharjo, untuk itu perlu ada musyawarah lebih lanjut untuk disampaikan dalam pertemuan anggota Fornel. Namun yang pasti sore itu menghasilkan kesepakatan bahwa 30 April adalah hari tolak tambang pasir besi.

Pada sidang dengan agenda pledoi<sup>125</sup>, nampak berdatangan para pimpinan kelompok dari berbagai desa sepanjang pantai utara Jepara yang tergabung dalam Fornel hadir untuk memberi dukungan pada 15 warga nelayan yang dikriminalkan. Ternyata mereka sebelumnya telah diberi kabar oleh mbah Nurhadi selaku pimpinan Fornel untuk dapat hadir memberi dukungan sekaligus untuk melaksanakan pertemuan Fornel.

Setelah persidangan selesai, perwakilan dari berbagai kelompok nelayan tersebut langsung menuju kantor Lakpesdam NU untuk melakukan pertemuan. Selain dihadiri oleh pimpinan kelompok, pertemuan tersebut juga mengikutsertakan LBH Semarang juga Lakpesdam NU Jepara selaku pendamping.

Setelah dibuka oleh Mbah Nurhadi, pertemuan difasilitasi oleh Pak Solekul selaku sekretaris Fornel untuk mengatur jalannya musyawarah. Dalam pertemuan tersebut Pak Solekul memulai dengan pembacaan kondisi nelayan Jepara saat ini, mulai dari program pemerintah terkait

124 Zainal Arifin, Andiyono (LBH Semarang), Mbah Mathukin, Mbah Nurhadi, Mbah Taifuri, dan

Mas Sugeng.

125 Tanggal 28 Februari 2013.

nelayan yang tidak pernah jalan dan terkesan bersebrangan dengan Fornel, sampai pada persoalan pertambangan pasir besi. Dari bacaan tersebut Pak Solekul menyampaikan bahwa isu tersebut perlu untuk disikapi dalam hari Nelayan yang jatuh pada 6 Mei depan.

Setelah berdiskusi panjang lebar terkait itu akhirnya ditentukan bahwa peringatan hari nelayan akan dilaksanakan pada 30 April sekaligus dengan peringatan hari tolak tambang pasir besi dengan agenda kegiatan diskusi publik yang menghadirkan pemerintah kabupaten, dinas kelautan serta anggota Fornel. Disepakati juga dalam pertemuan itu, bahwa kegiatan 30 April dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan Bandungharjo.

Pada 30 April 2013, nampak spanduk-spanduk bertuliskan penolakan tambang pasir besi sudah banyak terpasang disepanjang jalan menuju perkampungan nelayan Bandungharjo. Nampak juga warga udah mulai berkumpul baik laki-laki maupun perempuan yang sebagian masih sibuk menyiapkan makanan dan keperluan yang dibutuhkan.

Acara yang dihadiri oleh anggota Fornel, pemerintah kabupaten Jepara, dinas kelautan dan perikanan kabupaten Jepara, KIARA, Lakpesdam NU Jepara, YAPHI, serta LBH Semarang tersebut dimulai dengan Diskusi terkait persoalan yang dihadapi oleh Nelayan khususnya terkait persoalan pertambangan pasir besi yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan pesisir utara Jepara.

Sebelum ditutup, KIARA, Lakpesdam NU Jepara, dan LBH Semarang secara bergantian diminta untuk memberikan orasi dalam menyemangati perjuangan warga. Sampai acara ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.

Setelah acara diskusi selesai, pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penanaman mangrove dan tanaman pantai lainnya. Setelah tanaman dibagikan kepada warga, kami bersama-sama menuju pantai untuk melakukan penanaman. Penanaman ini dimaksudkan selain untuk mencegah abrasi juga sebagai penolakan atas rencana pertambangan pasir besi.

### ■ Pendidikan Hukum Kritis dan Pelatihan Paralegal

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan hari tolak tambang pasir besi yang diakhiri dengan penanaman tanaman pantai, kami pun berkumpul di rumah Mas Sugeng. Sambil melepas lelah dan menikmati hidangan yang ada, obrolan demi obrolan menambah keakraban kami lalu dengan canda gurau sampai akhirnya pada sebuah obrolan terkait perlunya pendidikan

hukum untuk masyarakat dikawasan pesisir. Pendidikan ini berangkat dari persoalan konflik Sumber Daya Alam yang berpotensi melahirkan kriminalisasi, serta perlunya masyarakat dikawasan pesisir memiliki pengetahuan terkait hukum lingkungan dan pertambangan. Dari obrolan tersebut juga sampai pada persoalan bagaimana melahirkan paralegal konflik SDA di Masyarakat pesisir. Akhirnya kami sepakati bersama untuk melakukan kegiatan pendidikan hukum kritis dan pelatihan paralegal Sumber Daya Alam.

Pada 22-24 Mei 2013 rencana pendidikan hukum dan pelatihan paralegal SDA akhirnya terlaksana. Pendidikan yang bertempat di balai pertemuan warga nelayan Bandungharjo tersebut diikuti perwakilan dari 5 desa yang saat ini sedang berkonflik dengan perusahaan tambang pasir besi.<sup>126</sup> Sebagai fasilitator dalam pendidikan tersebut adalah LBH Semarang, KIARA, dan Lakpesdam NU. Sementara itu materi dalam pendidikan tersebut adalah materi Hukum (Pidana/perdata/TUN), Pengantar HAM, Hak atas kawasan pesisir, Hukum Lingkungan, hukum pertambangan, dan rencana tindak lanjut.

Para peserta tampak sangat antusias dalam mengikuti pendidikan ini karena berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti yang disampaikan mbah Kardono bahwa pendidikan seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat berani untuk bergerak tanpa harus takut-takut lagi dengan aturan.

Pelatihan ini hanya dilaksanakan dari pagi sampai sore, sehingga waktu malam hari digunakan untuk nonton Film bareng bersama masyarakat nelayan bandungharjo. Pemutaran film yang memang sudah diagendakan ini menjadi ajang konsolidasi yang cukup efektif, selain materi film *Burning Season* (Chiko Mendez) yang mengajarkan pentingnya pengorganisasian diri, juga nampak diskusi-diskusi kecil antar warga untuk mengomentari atau menyamakan dengan kondisi mereka saat ini.

Setelah semua materi kami diskusikan bersama, dengan membagi kelompok kami mendiskusikan rencana tindak lanjut yang mungkin bisa dilakukan. Dari diskusi tersebut menghasilkan agenda bersama diantaranya adalah pentingnya konsolidasi yang lebih massif dengan melakukan pemutaran film keliling desa, pengawasan dan pencatatan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan tambang.

126 Lima desa tersebut adalah Bandungharjo, Banyumanis, Ujungwatu (berkonflik dengan PT. AML), Bumiharjo dan Balong (Konflik dengan PT. PRM), selain itu juga ada beberapa perwakilan dari tayu-Pati yang juga berpotensi terancam tambang pasir besi.

Sementara itu, untuk LBH Semarang dan jaringan pendamping, dimandatkan untuk melakukan upaya Gugatan ke PTUN terkait perizinan, advokasi dilevel kebijakan dengan revisi RTRW Kabupaten Jepara, serta pengawalan terhadap penetapan Wilayah Pertambangan (WP). Selain itu LBH Semarang juga diminta untuk mengkonsolidasikan jaringan yang lebih besar untuk dalam proses advokasi kawasan pesisir jepara ini.

### 2.3 Nelayan Bandungharjo Menggugat

#### ■ Konsolidasi Jaringan Tolak Tambang

Dalam proses pendampingan masyarakat Bandungharjo terkait konflik SDA, LBH Semarang dalam 1 tahun ini memang lebih terfokus pada pendampingan hukum 15 warga nelayan korban kriminalisasi dan penguatan masyarakat ditingkat akar rumput. Sehingga upaya terkait konsolidasi jaringan praktis sangat minim sekali dilakukan.

Berangkat dari kesadaran pentingnya membangun konsolidasi jaringan, akhirnya LBH Semarang bersama warga menginisiasi pertemuan jaringan untuk membahas advokasi bersama kawasan pesisir jepara dari ancaman pertambangan pasir besi.

Pada pertemuan awal bertempat di LBH Semarang, pertemuan dihadiri oleh LBH Semarang, WALHI Jateng, Lakpesdam NU Jepara, Desantara, JMPPK, serta perwakilan dari warga Bandungharjo. Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh pak Rahmad Bowo<sup>127</sup> selaku akademisi dan ahli hukum.

Pertemuan diawali dengan pebacaan posisi kasus pertambangan pasir besi dikawasan pesisir utara jepara yang dilanjutkan dengan pembahasan terkait upaya hukum yang mungkin bisa dilakukan. Dari pertemuan tersebut disepakati seluruh jaringan yang hadir bersedia untuk ikut dalam advokasi dan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan ahli lingkungan.

Pada pertemuan kedua, bertempat di LBH Semarang dengan komposisi jaringan yang sama seperti sebelumnya, pertemuan dihadiri oleh Pak Eko Teguh<sup>128</sup>. Dalam pertemuan tersebut pak ET menyampaikan pentingnya melakukan analisis resiko sebagai upaya pembanding yang berpijak dari data otentik warga yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan advokasi.

127 Pak Rahmad Bowo adalah seorang dosen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang dikenal sebagai ahli hukum.

128 Pak Eko Teguh adalah salah seorang akademisi Geologi yang dikenal dengan ahli bencana, dan saat ini mengajar sebagai dosen di UPN Yogyakarta.

Analisis resiko ini berbicara terkait untung rugi pengelolaan sumber daya alam yang dikelola masyarakat dengan pengelolaan dengan jalan investasi pertambangan. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan potensi kesejahteraan antara kedua jalan tersebut.

Lebih lanjut lagi pak ET menyampaikan perlu adanya pertemuan lanjutan<sup>129</sup> untuk berbicara terkait system kerja analisis resiko serta observasi ke lapangan secara langsung untuk memastikan kondisi lingkungan yang akan ditambang. Selain itu juga karena analisis resiko ini menggunakan metode partisipatif maka masyarakat akan di libatkan secara penuh untuk menghitung aset dan keterancaman atas aset pribadinya.

### ■ Upaya gugatan PTUN

Dalam perda Kabupaten Jepara No. 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten jepara telah menetapkan pantai di kecamatan Kembang, Keling, dan Donorojo sebagai kawasan pertambangan yang membuka peluang bagi para investor untuk melakukan eksploitasi. Setidaknya berdasarkan catatan LBH Semarang sudah ada tiga perusahaan tambang pasir besi yang telah mengantongi izin usaha pertambangan pasir besi, dua diantaranya telah beroperasi dan yang satunya yakni PT. Alam Mineral Lesatari secara factual belum beroperasi namun telah mengantongi izin operasional.

Rencana untuk melakukan gugatan sebenarnya sudah dibicarakan bersama masyarakat sejak awal, namun karena keberadaan kriminalisasi dan kondisi warga yang belum terkonsolidasikan maka dalam satu tahun ini memang lebih berfokus pada kerja-kerja pengorganisasian dan pendidikan. Sehingga pertemuan untuk membahas upaya hukum yang bisa dilakukan baru terlaksana pada 1 Juni 2013 bersamaan dengan konsolidasi jaringan di LBH Semarang.

Pada pertemuan awal tersebut dengan segala pertimbangan hukum menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gugatan PTUN atas Izin Operasional (IUP- Operasi Produksi) yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) kabupaten Jepara No : 540/002/IUP-OP/BPMPPT/IV/2012 tertanggal 16 April 2012. Sementara itu yang menjadi alasan gugatan salah satu diantaranya adalah belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) oleh pemerintah yang menjadi pijakan dari begi investor pertambangan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalil tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan

<sup>129</sup> Pertemuan lanjutan dilaksanakan pada 21 Juni 2013 dikodus yang melibatkan beberapa masyarakat dampingan LBH Semarang yang saat ini sedang berkonflik dengan isu lingkungan dan pertambangan.

kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia No: 08.E/30/DJB/2012 yang pada pokoknya berisi tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan.<sup>130</sup>

Pertemuan lanjutan yang membahas terkait upaya gugatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2013 di LBH Searang yang dihadiri oleh WALHI Nasional, Lakpesdam NU Jepara, dan JMPPK. Dalam pertemuan tersebut, setelah mengalami pembacaan terkait kondisi jawa tengah yang menerapkan kebijakan pro tambang maka perlu adanya penyatuan gerakan untuk melakukan advokasi bersama terkait persoalan pertambangan selain persoalan ditingkat lokal dengan seala upaya yang tetap harus dilakukan.

Disampaing pertemuan jaringan konsolidasi ditingkatan lokal kaitannya dengan upaya gugatan PTUN ini juga dilakukan. Warga mulai mengakses objek gugatan yakni IUP-OP PT AML yang akan digugat lewat akses informasi public.

Pada prinsipnya di pengadilan mengenai gugatan, tidak boleh ada gugatan tanpa adanya kepentingan, sehingga mutlak harus ada individu/masyarakat/ lembaga yang merasa kepentingan dirugikan. Unsur “merasa” inilah yang kemudian disampaikan dengan logika hukum. Sementara itu jika mengacu pada UU 32 tahun 2009 bahwa tidak hanya mengatur tentang dampak kerugian secara factual, akan tetapi dampak secara potensial juga sudah bisa dijadikan dasar atas upaya gugatan.

Berdasarkan bacaan tersebut maka pada 20 Juli 2013 dilakukan pertemuan di Jepara untuk pembahasan draft gugatan bersama masyarakat, pertemuan tersebut untuk membicarakan siapa yang akan menjadi penggugat beserta kedudukan hukum penggugat. Selain itu strategi gugatan apa yang efektif untuk dilakukan, serta alasan-alasan gugatan juga didiskusikan.<sup>131</sup>

## 3. Penutup

### 3.1 Kesimpulan

Seperti halnya dalam konflik SDA pada umumnya, masyarakat selalu diposisikan sebagai kelompok yang paling dirugikan dan tertindas. Penindasan tersebut dilakukan lewat penerapan kebijakan yang pro-kapital dan dilakukan secara sistematis. Di satu sisi, masyarakat nelayan juga

<sup>130</sup> Surat Edaran Menteri ESDM tersebut terbit tanggal 6 Maret 2012.

<sup>131</sup> Pada pertemuan tersebut dihadiri sekitar 20 orang yang merupakan perwakilan dari 3 desa, yakni Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu.

dihadapkan pada kriminalisasi sebagai salah satu upaya untuk melemahkan organisasi masyarakat. Untuk itu penguatan masyarakat dalam bentuk pengorganisasian menjadi salah satu prasyarat wajib dalam rangka merebut hak atas keadilan ekologi.

### 3.2 Rekomendasi

---

Riset aksi adalah suatu metode pengorganisasian secara partisipatif. Pelibatan masyarakat di setiap proses terutama dalam hal menentukan tindakan yang akan diambil menjadi hal paling penting, karena setiap momentum merupakan alat untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat. Dengan menggunakan pola aksi-refleksi-aksi-refleksi secara tematik maka riset aksi memiliki tolok ukur capaian yang akan direfleksikan untuk kemudian diambil tindakan kembali dalam bentuk aksi yang lain. Untuk itu metode riset aksi masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan tematik yang lain dalam melakukan pengorganisasian masyarakat nelayan Bandungharjo, Banyumanis, dan Ujungwatu atas ekspansi pertambangan pasir besi yang mengancam kawasan pesisir mereka.

\*\*\*

# EPILOG

# Epilog

---

Oleh: Rodhial Falah (Abe)

Karst memiliki definisi yang cukup beragam. Ada dua kata kunci yang disepakati oleh para ahli kebumiharian untuk mendefinisikan karst yaitu proses pelarutan dan batuan mudah larut. Di bumi terdapat beberapa batuan mudah larut seperti batu gamping, dolomit, batu garam (halit), gipsum dan es. Semua batuan tersebut memungkinkan terjadinya proses karstifikasi. Namun demikian, bahasan tentang karst selalu mengacu pada fenomena hasil pelarutan batu gamping. Hal ini karena batu gamping memiliki sebaran yang luas di muka bumi daripada batuan lainnya dan proses karstifikasi pada batu gamping dapat terjadi secara utuh dan ideal menurut ilmu pengetahuan.

Pada 1997, *World Commission Protected Area (WCPA)* sebuah komisi yang bernaung di bawah *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* mendorong perlindungan bentang alam karst di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam perlindungan kawasan karst di belakang Malaysia (45%), Filipina (29%), dan Thailand (25%). Sedangkan Indonesia hanya 15% (Day & Ulrich, 2000). Di Indonesia, luas karst terlindung sebesar 15%. Ini bukan berupa perlindungan karst secara khusus, namun wilayah-wilayah karst yang kebetulan berada di kawasan taman nasional atau kawasan lindung lain.

Indonesia memiliki batu gamping seluas 154 ribu kilometer persegi yang tersebar hampir di seluruh kepulauan mulai Aceh hingga Papua. Iklim tropis menyebabkan hampir seluruh kawasan batu gamping di Indonesia mengalami proses karstifikasi. Ciri-ciri umum kawasan karst adalah bentang alam yang berbentuk unik dan berkembangnya gua-gua serta sungai bawah tanah. Karakter geologi yang berbeda-beda membuat penampakan karst di Indonesia juga beragam. Bentang alam karst di Pulau Jawa berbeda dengan bentang alam karst di Sulawesi dan Kalimantan, demikian pula penampakan karst di tanah Papua.

Di permukaan, kawasan karst di Pulau Jawa lebih banyak menampilkan perbukitan berbentuk kerucut dengan kelerengan relatif landai dengan

lembah-lembah tertutup (poligonal) yang terkadang berisi air berupa telaga atau endapan tanah di antaranya. Di Sulawesi, bentang alam karst umumnya berupa morfologi perbukitan menyerupai menara dengan lereng yang lebih terjal yang memisahkan satu sama lain oleh dataran yang cukup luas. Di Kalimantan, morfologi karst umumnya berupa perbukitan terjal dengan bentuk bukit-bukit meruncing. Meskipun berbeda secara fisik, fungsi kedua kawasan karst tersebut sama, yaitu sebagai akuifer (penyimpan dan penyedia) air bagi wilayah di sekitarnya.

Kawasan karst merupakan wilayah dengan karakter hidrologi yang berbeda dengan kawasan non karst. Pada kawasan non karst, fungsi hidrologi lebih banyak bergantung pada simpanan air di pori-pori antar butiran batuan penyusun kawasan tersebut. Karena pengaruh gaya gravitasi, air pori ini berkumpul pada zona jenuh air yang berada di dasar batuan dan terletak jauh dari permukaan tanah.

Pada kawasan karst, fungsi hidrologi lebih banyak berkembang pada rekahan-rekahan batuan daripada pori-pori antar butiran. Retakan-retakan pada batu gamping ini lebih banyak berkembang di daerah dekat permukaan tanah karena proses pelarutan oleh air hujan. Retakan-retakan ini terisi oleh tanah sehingga menyebabkan bagian yang dekat permukaan memiliki simpanan air lebih banyak dibandingkan bagian yang jauh di bawah permukaan. Air simpanan permukaan ini secara perlahan-lahan mengalir menuju sungai-sungai bawah tanah yang selanjutnya keluar sebagai mata air karst.

Pada kawasan non karst, perubahan bentuk lahan di permukaan mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi zona simpanan air yang terletak jauh di bawah permukaan. Namun, pada kawasan karst perubahan bentuk lahan di permukaan berpotensi menghilangkan zona simpanan air sehingga mengancam keberlangsungan siklus hidrologi kawasan karst. Memulihkan fungsi kawasan karst sebagai zona siklus hidrologi sangat sulit apabila kawasan tersebut sudah tereksploitasi secara fisik terutama oleh aktivitas penambangan batu gamping.

D.C. Ford (1988) menyatakan bahwa kawasan karst menyumbang 25% pemenuhan kebutuhan air bersih di dunia. Dewasa ini potensi air bersih semakin hari semakin menyusut seiring dengan semakin rusaknya lingkungan dan hilangnya daerah-daerah resapan air, tak terkecuali di Indonesia. Melindungi kawasan karst Indonesia sedini mungkin, menjadi salah satu harapan terjaganya lumbung air bersih bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan kawasan karst harus mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap fungsi utama kawasan karst sebagai akuifer air

bersih sehingga kelak generasi mendatang bisa memperoleh manfaat yang sama dengan yang kita peroleh hari ini.

Karst Sukolilo pertama kali diidentifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM No.0398/2005. Karst ini mencakup tiga wilayah kabupaten yaitu Blora, Grobogan, dan Pati. Kawasan di tiga kabupaten ini adalah kawasan pegunungan lipatan (antiklinorium) dengan struktur geologi yang cukup kompleks, karenanya banyak goa dan mata air berkembang seperti di kawasan Karst Sukolilo. Pada tiap level ketinggian Karst Sukolilo bisa dijumpai mata air karst yang bersifat perenial (mengalir sepanjang tahun). Mata air-mata air ini dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk irigasi pertanian dan peternakan. Di Kabupaten Blora dan Grobogan mata air dengan debit besar dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pertanian untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang bahkan tinggal jauh di luar kawasan karst.

Sistem pergoaan di Kawasan Sukolilo berkembang baik, beberapa diantaranya membentuk sistem jaringan menghubungkan goa satu dengan yang lain. Banyak aliran sungai bawah tanah yang mengalir di dalamnya meski sebagian besar belum terpetakan. Dalam ekosistem karst, goa merupakan aspek vital baik sebagai koridor untuk menyingkap informasi bawah tanah dan sebagai bagian dari ekosistem itu sendiri. Goa-goa di kawasan Karst Sukolilo juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi sebagai laboratorium alam beragam disiplin ilmu pengetahuan seperti geologi, geografi, biologi, arkeologi, wisata dan sebagainya. Kawasan Karst Sukolilo juga menjadi ruang hidup bagi puluhan ribu masyarakat Jawa Tengah; gangguan yang terjadi atas kawasan Karst Sukolilo berpotensi menjadi ancaman bagi keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada fungsi-fungsi kawasan tersebut.

Saat ini Kawasan Karst Sukolilo sebagian telah ditetapkan menjadi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) melalui Kepmen ESDM Nomor 2641/2014, namun penetapan ini masih mengabaikan data-data lapangan yang ada dan belum mencerminkan batas Kawasan Karst Sukolilo sebenarnya. Banyak bagian yang memiliki karakteristik, ciri-ciri fisik, kondisi geologi dan fungsi yang sama dengan bagian yang telah ditetapkan sebagai KBAK namun tidak dimasukkan sebagai KBAK. Konflik kepentingan pihak-pihak yang melakukan kajian KBAK Sukolilo juga menjadi salah satu penyebab tidak sesuai hasil penetapan KBAK dengan fakta-fakta yang ada.

Karst Maros (lebih tepat menyebut Karst Maros-Pangkep) merupakan salah satu kawasan karst tropis yang memiliki lansekap indah baik di permukaan

maupun di bawah permukaan. Tipe eksokarst di kawasan Karst Maros-Pangkep berbeda dengan bentukan eksokarst di Jawa. Perbukitan terjal yang tersusun oleh menara-menara karst (karst tower) menjadi penciri khas kawasan ini; bukit-bukit ini dipisahkan oleh dataran luas dan memanjang. Kawasan seluas 43.000 hektar dari Karst Maros-Pangkep telah ditetapkan menjadi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung sejak 2004. Selain indah, Karst Maros-Pangkep juga kaya dengan keanekaragaman hayati, sehingga tak heran jika Alfred Wallace menjulukinya sebagai *The Kingdom of Butterfly*.

Goa-goa yang berkembang dalam ukuran spektakuler membuktikan kekayaan Karst Maros-Pangkep. Goa-goa terdalam (vertikal) dan terpanjang (horizontal) yang pernah dipetakan di Indonesia terdapat di kawasan ini. Beberapa goa juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dengan ditemukannya lukisan-lukisan prasejarah di dalamnya. Namun demikian, Karst Maros-Pangkep sama terancamnya dengan Karst Sukolilo dan karst-karst di wilayah lain. Penambangan batu gamping menjadi ancaman terbesar kawasan itu saat ini, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun penambangan untuk keperluan industri besar seperti industri semen. Kerusakan bentang alam karst berdampak serius pada fungsi ekosistem di dalamnya. Para pegiat lingkungan di Maros-Pangkep mengeluhkan berkurangnya debit air, berkurang/hilangnya sejumlah fauna dan flora endemik, dan pencemaran lingkungan di Karst Maros-Pangkep. Mereka khawatir segala kerusakan ini baik secara langsung atau bertahap segera mempengaruhi ruang hidup manusia yang bermukim di sekitar kawasan tersebut.

Karst Sukolilo dan Karst Maros-Pangkep ibarat jendela yang membawa pandangan kita pada situasi masih buramnya pengelolaan kawasan karst yang rentan akan perubahan dan tak terbarukan.

# PROFIL

# PROFIL EDITOR DAN PENULIS

---



Foto Koleksi Pribadi Melly Setyowati

## ■ Donny Danardono

Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dan S2 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Sekarang sedang berusaha menyelesaikan S3 di bidang Geografi -Sosial di Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda. Ia mengajarkan filsafat di Fakultas Hukum dan Komunikasi dan Ketua PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Dalam bundle buku ini, Ia berperan sebagai editor.

## ■ Agustinus Agus

Lahir 17 Agustus 1974 di Kampung Resak Balai, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Menyelesaikan studi S1 Hukum pada Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak tahun 2003. Sejak tahun 1996 mengabdikan diri di Lembaga Bela Banua Talino (LBBT).

### ■ Anang Juhaidi

Lulusan Sarjana Arsitektur yang memilih jalan untuk menjadi seorang aktivis lingkungan ini terlahir di kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 1980. Sejak mahasiswa aktif mengkampanyekan upaya penyelamatan lingkungan dengan bersepeda. Kecintaannya pada lingkungan membawanya untuk banyak menimba ilmu pada WALHI Kalimantan Tengah dan organisasi lingkungan lainnya. Pengalaman berorganisasi diperoleh dari HMI Cabang Palangkaraya, KNPI Kalteng, B2W Palangkaraya, Earth Hour Palangkaraya dan Salingkate (Sahabat Lingkungan Kalimantan Tengah). Saat ini aktif sebagai Dewan Pakar RELI (Relawan Lingkungan) HMI dan menjadi salah satu pendiri Kalimantan Huma Hijau Institute (KH2i).

### ■ Asep Yunan Firdaus

Lahir di Ciamis 6 Juni 1976. Ia merupakan mantan direktur eksekutif HuMa. Ia juga merupakan anggota HuMa. Ia menyelesaikan studi S2 hukum di Universitas Indonesia (UI). Kini ia menjadi pengacara di Safir Law Office dan menjadi peneliti di Working Group on Tenure.

### ■ Aswin Sakke

Lahir tanggal 17 Agustus 1987 di Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Sulawesi Selatan. Semasa kuliah, Ia aktif di kegiatan mahasiswa dan kegiatan di luar kampus, seperti: Lembaga mahasiswa, PERS, HMJ, Seni SIBOLA, MAPALA, BEM, MPM dan Aktivist Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pernah aktif di Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Saat ini aktif di Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Areal Celebes (WALLACEA) Kota Palopo sebagai pendamping hukum rakyat.

### ■ Eman Sulaeman

Lahir di Bogor pada 05 Mei 1982. Saat melakukan riset aksi, pria ini sedang belajar dan di RMI -The Indonesian Institute for Forest and Environment. Pria yang akrab dipanggil Emon ini mulai bergabung sejak akhir tahun 2010, dan sekarang sedang melakukan Pendampingan (Community Organizer) untuk Masyarakat Adat maupun Lokal yang ada di wilayah kabupaten Lebak Provinsi Banten,

### ■ Harry Kurniawan

Lahir di Payakumbuh pada tanggal 9 Januari 1988. Ia memperoleh gelar MH dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2013. Semasa kuliah strata satu di Fakultas Hukum

Universitas Andalas Padang, Ia aktif sebagai Staff BEM Fakultas Hukum UNAND Tahun 2007/2008. Selain itu Ia juga sempat menjabat sebagai Koordinator Divisi Edukasi dan Pengembangan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum UNAND dan Wakil Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum UNAND. Semasa menjadi Koordinator Program Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Perkumpulan Qbar, Padang pada tahun 2010 – 2013, Harry terlibat di berbagai aktivitas advokasi dan penelitian.

### ■ Melky Koli Baran

Lahir 09 Desember 1961, di kampung Posiwatu, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Walau berlatar belakang pendidikan Teologi dan Pastoral, namun bebas melanglangbuana dari satu aktivitas ke aktivitas lain dan akhirnya memilih jalan yang saat ini setia dilalui, yakni menjadi Penulis, Peneliti dan Fasilitator Pengembangan Masyarakat/ Komunitas sejak tahun 1998. Pernah menjadi Direktur Eksekutif WALHI Nusa Tenggara Timur dari tahun 2001-2005. Saat ini berbasis di Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Larantuka, kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

### ■ Rais Laode Sabania

Lebih sering dipanggil Rais, Lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Februari 1985. Pernah menjabat sebagai ketua komisiariat (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Stain Kota Palopo pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2010 pernah menjadi peserta Perwakilan Mahasiswa dalam pelatihan politik Agraria di Uraso, kemudian pada periode 2011-2012 kembali diamanahkan sebagai Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo. Bergabung di Perkumpulan Wallacea kota Palopo pada tahun 2011 sampai sekarang (divisi pengembangan database & Kampanye).

### ■ R. Herlambang Perdana W.

Herlambang lulus Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia pada 1994-1998. Kemudian Ia melanjutkan Master of Arts (MA) dalam studi Human Rights di Faculty of Graduate Studies Mahidol University, Bangkok, Thailand pada 2005-2006. Ia baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Leiden University, Belanda dengan tema disertasi Pers di Indonesia ditinjau dengan kajian sosio-legal. Selain menjadi anggota

Perkumpulan HuMa, kini ia aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga, Surabaya.

#### ■ **Ratnasari**

Ratnasari, biasa dipanggil Nana. Ia lahir di Tegal-Jawa Tengah pada 24 Agustus 1978. Setelah lulus sarjana dari Jurusan Budidaya Pertanian IPB. Ia bergabung dengan RMI sejak tahun 2002. Pada periode 2012-2016, Ia mendapat mandat sebagai Manajer pada Divisi Pengelolaan Pengetahuan RMI. Beberapa pelatihan internasional yang pernah Ia ikuti yaitu Gender Evaluation Criteria (2013), Environmental Leadership Program at University of California Berkeley USA (2012) dan Asia Pacific Environmental Leader in Japan (2008).

#### ■ **Romesh Irawan Putra**

Bekerja di Scale Up sebagai Kepala Divisi Mitigasi Konflik. Ia memiliki latar belakang pendidikan di fakultas hukum Berperan aktif dalam mengikuti forum baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang Pengorganisasian masyarakat dan pemetaan partisipatif serta berperan aktif dalam tim mediasi konflik dalam masyarakat tempatan dan telah mendapatkan sertifikasi Mediator dari lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### ■ **Nasrum**

Kelahiran Bantaeng, 03 April 1979, aktif diberbagai gerakan sosial seperti pendampingan korban kekerasan dari penggusuran oleh pihak aparat keamanan maupun pihak perusahaan. Acunk sapaan akrab Nasrum, menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur pada tahun 2008. Tahun 2003-2005 menjadi Volunteer di Walhi Sulawesi Selatan. Tim Hukum AMAN Sulawesi Selatan tahun 2011-2013 dan 2013 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Koordinator Kontras Sulawesi.

#### ■ **Zainal Arifin**

Lulusan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Pernah aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan. Mengikuti Karya Latihan bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta pada 2011, dan saat ini berkiprah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sejak 2012 sampai sekarang

#### ■ **Zulkarnain Lolo**

Alumni Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan. Lolo sapaan akrabnya pernah menjadi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Sulawesi Selatan, dan saat aktif dalam advokasi terkait Sumber Daya Alam.

